

**POLITIK HUKUM PENYUSUNAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 603  
KUHP NASIONAL PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANAVALIS NARINDA**

**NIM 220203110063**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**POLITIK HUKUM PENYUSUNAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 603  
KUHP NASIONAL PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANAVALIS NARINDA**

**NIM 220203110063**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **POLITIK HUKUM PENYUSUNAN SANKSI PIDANA PASAL 603 KUHP NASIONAL PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika dikemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2026



Penulis

Anavalis Narinda  
NIM 220203110063



**BUKTI KONSULTASI**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**  
**IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Anavalis Narinda  
NIM : 220203110063  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PENYUSUNAN SANKSI PIDANA  
PASAL 603 KUHP NASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH  
TASYRI'YAH

| No  | Hari/Tanggal     | Materi Konsultasi                        | Paraf |
|-----|------------------|------------------------------------------|-------|
| 1.  | 30 Januari 2026  | Evaluasi Latar Belakang                  |       |
| 2.  | 13 Februari 2026 | Perbaikan Kerangka Teori                 |       |
| 3.  | 26 Februari 2026 | Finalisasi Draft Proposal Skripsi        |       |
| 4.  | 13 Maret 2026    | Evaluasi Seminar Proposal Skripsi        |       |
| 5.  | 17 April 2026    | Pembahasan Alur Penulisan BAB III        |       |
| 6.  | 30 April 2026    | Evaluasi Awal BAB III                    |       |
| 7.  | 8 Mei 2026       | Perbaikan BAB III                        |       |
| 8.  | 12 Mei 2026      | Perbaikan BAB IV                         |       |
| 9.  | 13 Mei 2026      | Evaluasi Keseluruhan                     |       |
| 10. | 19 Mei 2026      | Finalisasi Keseluruhan Penulisan Skripsi |       |

Malang, 19 Mei 2026  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry S.H. M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anavalis Narinda NIM: 220203110063 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLITIK HUKUM PENYUSUNAN SANKSI PIDANA PASAL 603 KUHP  
NASIONAL PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, 19 Mei 2026  
Dosen Pembimbing



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Anavalis Narinda, NIM 220203110063, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul:

### **POLITIK HUKUM PENYUSUNAN SANKSI PIDANA PASAL 603 KUHP NASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YAH**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP. 198207112023211015

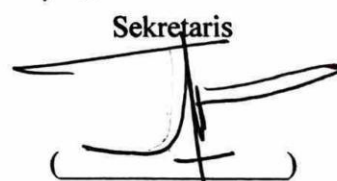


Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H  
NIP. 198905052020122003



Sekretaris



Penguji Utama

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.  
NIP. 196509192000031001



Malang, 17 Juni 2026  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

(Q.S An-Nisa’:58)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “**POLITIK HUKUM PENYUSUNAN SANKSI PIDANA PASAL 603 KUHP NASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH TASYR'IIYAH**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad ﷺ yang telah memberikan teladan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan sesuai syariat. Semoga kita termasuk golongan orang beriman dan kelak memperoleh syafaatnya pada hari kiamat.

Dengan segala pengajaran, pengarahan, bimbingan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., M.H., selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberi dukungan selaman masa perkuliahan.

5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan serta dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan selama proses penelitian.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara, serta para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
7. Orang tua, Mama & Ayah, atas cinta dan kasih sayang tanpa batas, doa yang tidak pernah putus, dukungan serta pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis

Anavalis Narinda  
NIM 220203110063

## PEDOMAN TRANSLITASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), *INIS Fellow* 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |
| ت          | Ta   | T                  | Te                 |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ث | Ṣa   | Ṣ  | Es (dengan titik diatas)   |
| ج | Jim  | J  | Je                         |
| ح | Ḥa   | Ḥ  | Ha (dengan titik dibawah)  |
| خ | Kha  | Kh | Ka dan Ha                  |
| د | Dal  | D  | De                         |
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | Zet (dengan titik diatas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye                  |
| ص | Ṣad  | Ṣ  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ṭa   | Ṭ  | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Ẓa   | Ẓ  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | `Ain | ‘  | Koma terbalik (didas)      |
| غ | Gain | G  | Ge                         |
| ف | Fa   | F  | Ef                         |
| ق | Qaf  | Q  | Ki                         |
| ك | Kaf  | K  | Ka                         |
| ل | Lam  | L  | El                         |
| م | Mim  | M  | Em                         |
| ن | Nun  | N  | En                         |

|    |        |        |          |
|----|--------|--------|----------|
| و  | Wau    | W      | We       |
| هـ | Ha     | H      | Ha       |
| ء  | Hamzah | .....’ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y      | Ye       |

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

### D. Ta` marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun.*
4. *Billah azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>iii</b>   |
| <b>BUKTI KONSULTASI.....</b>            | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>        | <b>v</b>     |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>          | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>vii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITASI.....</b>         | <b>x</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>xviii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>xix</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>xx</b>    |
| <b>المُلخَص.....</b>                    | <b>xxi</b>   |
| <b>BAB I.....</b>                       | <b>1</b>     |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                 | 1            |
| B. Batasan Masalah.....                 | 11           |
| C. Rumusan Masalah .....                | 11           |
| D. Tujuan Penelitian .....              | 12           |
| E. Manfaat Penelitian .....             | 12           |
| F. Manfaat Teoritis .....               | 12           |
| G. Manfaat Praktis .....                | 13           |
| H. Definisi Konseptual.....             | 13           |
| 1. Politik Hukum .....                  | 13           |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Sanksi Pidana .....                                                                  | 14        |
| 3. KUHP Nasional .....                                                                  | 15        |
| 4. <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> .....                                                     | 15        |
| I. Penelitian Terdahulu .....                                                           | 16        |
| J. Metode Penelitian.....                                                               | 29        |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                               | 29        |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                                                           | 30        |
| 3. Sumber Bahan Hukum .....                                                             | 30        |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                  | 32        |
| 5. Metode Pengolahan Data.....                                                          | 34        |
| K. Sistematika Penulisan .....                                                          | 35        |
| <b>BAB II .....</b>                                                                     | <b>37</b> |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                           | <b>37</b> |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....                                            | 37        |
| B. KUHP Nasional dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pasal 603 .....                   | 42        |
| C. Tinjauan Umum Politik Hukum dalam Penyusunan Hukum Pidana.....                       | 46        |
| D. Teori Legislasi dalam Pembentukan Hukum .....                                        | 52        |
| E. Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> dalam Penyusunan Hukum.....                        | 55        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                     | <b>59</b> |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>                                                                 | <b>59</b> |
| A. Politik Hukum Penyusunan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional.....                  | 59        |
| 1. Arah Kebijakan Penyusunan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional                      | 59        |
| 2. Perumusan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional Berdasarkan Teori<br>Legislasi ..... | 98        |

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Penusunan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional Berdasarkan<br>Perspektif Siyasah Tasyri'iyah ..... | 132        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                    | <b>147</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                    | <b>147</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                    | 147        |
| B. Saran.....                                                                                          | 149        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                            | <b>151</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                      | <b>164</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabel 1.1 Grafik CPI ASEAN 2025 .....</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....</b>                     | <b>22</b> |
| <b>Tabel 1.3 <i>Timeline</i> Penyusunan KUHP Nasional.....</b> | <b>62</b> |

## ABSTRAK

Anavalis Narinda, 220203110063, 2026. **Politik Hukum Penyusunan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah***. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

Kata Kunci: Politik Hukum, Pasal 603 KUHP Nasional, Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana, *Siyasah Tasyri'iyah*.

Pengundangan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memicu perdebatan akademis karena mengodifikasikan delik korupsi ke dalam Pasal 603 dengan mengubah sifat delik menjadi materiil serta menurunkan sanksi pidana minimal menjadi dua tahun. Perubahan tersebut dinilai krusial karena secara langsung berpotensi mereduksi efek jera (*deterrence effect*) terhadap penegakan hukum kejahatan luar biasa. Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum penyusunan sanksi Pasal 603 KUHP Nasional, menguji kesesuaiannya berdasarkan teori perundang-undangan Abdul Hamid S. Attamimi, serta mengevaluasinya dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis guna menghasilkan eksplanasi doktrinal yang utuh dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum Pasal 603 cenderung konservatif dan elitis karena lebih mengutamakan harmonisasi administratif kodifikasi daripada keadilan substantif yang responsif. Ditinjau dari teori Abdul Hamid S. Attamimi, pasal ini memenuhi keabsahan formal tetapi mengalami defisit legitimasi materiil karena konstruksi delik materiil (*actual loss*) dan kelonggaran sanksinya mencederai asas keadilan sosial Sila kelima Pancasila. Dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* melalui pemikiran Abdurrahman Taj, ketentuan ini juga tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) karena *ijtihad* legislatif penguasa tersebut justru melemahkan proteksi kekayaan negara dari kerusakan sistemik korupsi.

## ABSTRACT

Anavalis Narinda, 220203110063, 2026. **Legal Politics of the Formulation of Criminal Sanctions in Article 603 of the National Criminal Code from the Perspective of *Siyasah Tasyri'iyah***. Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H

---

Keyword: Legal Politics, Article 603 of the National Criminal Code, Corruption Crime, Criminal Sanctions, *Siyasah Tasyri'iyah*.

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code has triggered academic debate due to the codification of corruption offenses into Article 603 by transforming the nature of the offense into a material offense and reducing the minimum criminal sanction to two years of imprisonment. These changes are considered crucial because they directly have the potential to reduce the deterrence effect in the enforcement of extraordinary crimes. Departing from these issues, this study aims to analyze the legal politics underlying the formulation of sanctions in Article 603 of the National Criminal Code, examine its conformity based on Abdul Hamid S. Attamimi's theory of legislation, and evaluate it from the perspective of *Siyasah Tasyri'iyah*.

This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. Secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The legal materials are processed systematically in order to produce a comprehensive and coherent doctrinal explanation.

The results of the study indicate that the direction of the legal politics of Article 603 tends to be conservative and elitist because it prioritizes administrative harmonization in codification rather than responsive substantive justice. Viewed through Abdul Hamid S. Attamimi's theory, the article fulfills formal validity but suffers from a deficit of material legitimacy because the construction of a material offense (*actual loss*) and the leniency of its sanctions undermine the principle of social justice embodied in the fifth principle of Pancasila. From the perspective of *Siyasah Tasyri'iyah* through the thought of Abdurrahman Taj, this provision is also inconsistent with the principles of public benefit (*al-mashlahah al-'ammah*) and the protection of wealth (*hifzh al-mal*), since such legislative *ijtihad* by the authorities instead weakens the protection of state assets from the systemic destruction caused by corruption.

## الملخص

أنفليس ناريندا، 220203110063، 2026. السياسة القانونية لصياغة العقوبات الجنائية في المادة 603 من قانون العقوبات الوطني من منظور السياسة التشريعية. رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة شيلا كوسوما واردة أمنيستي، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: السياسة القانونية، المادة 603 من قانون العقوبات الوطني، جريمة الفساد، العقوبات الجنائية، السياسة التشريعية.

أدى إصدار القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن قانون العقوبات الوطني إلى إثارة جدل أكاديمي، لأنه قام بتقنين جريمة الفساد ضمن المادة 603 من خلال تغيير طبيعة الجريمة إلى جريمة مادية، مع تخفيض الحد الأدنى للعقوبة الجنائية إلى سنتين. وقد اعتُبر في إنفاذ القانون على الجرائم الاستثنائية. وانطلاقاً من هذا التغيير أمراً بالغ الأهمية لأنه يملك بصورة مباشرة إمكانية تقليل الأثر الرادع هذه الإشكالية، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة القانونية في صياغة عقوبات المادة 603 من قانون العقوبات الوطني، واختبار مدى توافقها استناداً إلى نظرية التشريع لعبد الحميد س. عطاميمي، وتقييمها من منظور السياسة التشريعية. ويستخدم هذا البحث القانوني المعياري المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. وقد تم تحليل البيانات الثانوية المستمدة من المصادر القانونية الأولية والثانوية والثالثية تحليلاً نوعياً باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. كما جرت معالجة المواد القانونية بصورة منهجية بهدف إنتاج تفسير فقهي متكامل وشامل.

وتُظهر نتائج البحث أن اتجاه السياسة القانونية في المادة 603 يميل إلى الطابع المحافظ والنخبوي، لأنه يعطي الأولوية للتنسيق الإداري في عملية التقنين أكثر من تحقيق العدالة الموضوعية ذات الطابع الاستجابي. ومن خلال نظرية عبد الحميد س. عطاميمي، فإن هذه المادة تستوفي الشرعية الشكلية، إلا أنها تعاني من عجز في الشرعية المادية، لأن بناء الجريمة المادية وتخفيف العقوبات فيها يمسان، بمبدأ العدالة الاجتماعية الوارد في المبدأ الخامس من مبادئ البانتشاسيلا. ومن منظور السياسة التشريعية وفقاً لفكر عبد الرحمن تاج فإن هذا الحكم لا ينسجم كذلك مع مبدأ المصلحة العامة (ومحماية الأموال) (حفظ المال)، لأن الاجتهاد التشريعي الصادر عن السلطة قد أدى في الواقع إلى إضعاف حماية ثروة الدولة من الأضرار النظامية الناجمة عن الفساد.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konstitusi Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan cita-cita bangsa Indonesia salah satunya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat yang mengharuskan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial sebagai cerminan fundamental yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan berbangsa.<sup>1</sup> Maka, hal ini merupakan kewajiban negara dalam mewujudkan tujuan yang tidak hanya dicapai melalui pembangunan perekonomian ataupun kebijakan sosial, akan tetapi juga melalui pembentukan regulasi yang efektif dalam mencegah perilaku yang merusak kesejahteraan publik, salah satunya tindak pidana korupsi.<sup>2</sup> Sehingga, keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan menjadi salah satu indikator yang krusial bagi negara guna menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menjamin kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.<sup>3</sup>

Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan hukum yang telah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam masyarakat banyak dan

---

<sup>1</sup> “Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d., accessed November 18, 2025, [https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD\\_1945\\_Perubahan.pdf](https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf).

<sup>2</sup> Asy Syifa Hanina Fajri, “Kebijakan Formulasi dan Penegakan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018).

<sup>3</sup> Elvi Zahara Lubis, “Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 7, no. 2 (2017): 107–16, <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1332>.

segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu ini akan menjadi masalah yang sangat fatal apabila aparaturnya negara ataupun birokrat membiarkan serta menunjukkan perilaku menyimpang dari kewenangan dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan karena hal tersebut dapat menjadi hambatan dari proses penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip *good governance*.<sup>4</sup> Akan tetapi, realita di lapangan, korupsi di Indonesia semakin hari semakin tidak terkendali dan mirisnya terjadi di setiap lembaga pemerintahan pusat maupun daerah, dan bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Pemerintah mengupayakan segala cara untuk menekan angka korupsi di Indonesia, salah satunya melalui instrumen hukum, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemerintah melahirkan lembaga yang berfungsi sebagai pemberdayaan institusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>5</sup> Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang

---

<sup>4</sup> Elhafidza Nufusiah, "Independensi komisi pemberantasan korupsi Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Studi terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>5</sup> Nufusiah, "Independensi komisi pemberantasan korupsi Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Studi terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)."

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) guna mencegah dan menekan adanya tindak pidana korupsi. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih dari KKN, maka negara tidak bisa menjamin terwujudnya pembangunan yang adil, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sehingga negara wajib menjamin bahwa setiap unsur aparatur negara bekerja berdasarkan integritas, profesionalitas dan aturan hukum yang konsisten.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan pemerintah yang bersih dari budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) memberikan berbagai upaya terbaiknya, seperti turut meratifikasi perjanjian anti korupsi yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dikenal sebagai *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* yang merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang khusus dirancang untuk melawan praktik korupsi secara global dengan dilakukannya pencegahan, penegakan hukum. Pada perjanjian UNCAC menetapkan kewajiban bagi setiap negara untuk membidanakan berbagai bentuk korupsi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat mekanisme hukum dalam menindak pidana korupsi. Indonesia

---

<sup>6</sup> Dwi Sulistiani, "Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 8, no. 1 (2017): 1–15, <https://doi.org/10.18860/em.v8i1.4954>.

memegang peranan yang cukup penting dengan aktif mendorong pasal-pasal yang relevan dengan konteks nasional dan internasional.<sup>7</sup> Sehingga pengaturan tersebut telah menjadi payung hukum yang mengikat Indonesia dalam mengintegrasikan standar internasional ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, UNCAC juga berperan sebagai pendorong harmonisasi perundang-undangan dalam negeri, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah sesuai dengan standar internasional.<sup>8</sup>

Sebelum Indonesia mengambil langkah hukum dalam meratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB tahun 2003, Indonesia telah memberikan perhatian guna memberantas tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun PBB pula telah mengatur tentang penetapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dalam UNCAC pada Pasal 30 bahwasanya setiap negara wajib menetapkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dengan pertimbangan berat tindak pidananya.<sup>9</sup> Hal ini selaras dengan perundang-undangan Indonesia yang sebagaimana telah

---

<sup>7</sup> Ary Fahli Wibiyono, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003," *LEX PRIVATUM* 5, no. 10 (2017).

<sup>8</sup> Lubis, "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi."

<sup>9</sup> "Full Text of the UN Convention against Corruption – UNCAC," *UNCAC Coalition*, n.d., accessed January 28, 2026, <https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/>.

tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut<sup>10</sup> :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Pasca reformasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirasa kurang efektif untuk menumpas pidana korupsi karena terdapat celah hukum.<sup>11</sup> Sebagai bentuk pembenahan dalam mencegah dan memberantas korupsi serta menutup celah hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, badan legislasi membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tindak pidana korupsi dibentuk dengan tujuan sebagai sarana pemberantasan dan pencegahan adanya tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pada realita kehidupan terdapat berbagai kontradiksi antara regulasi dan data di lapangan. Berdasarkan dari Hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menunjukkan angka IPAK Indonesia masih cukup rendah yang mana hanya

---

<sup>10</sup> “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2001, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.

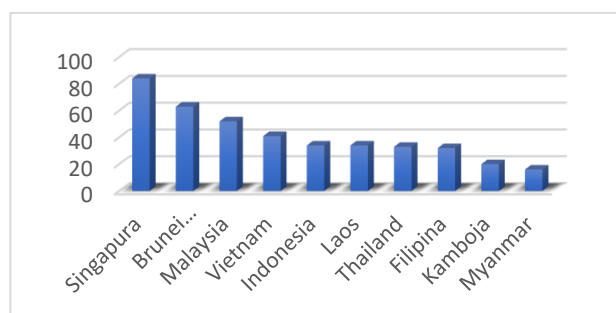
<sup>11</sup> Lubis, “Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.”

menunjukkan angka 3,85 dari skala 0 hingga 5. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang memperoleh indeks 3.92. Sehingga realisasi nilai IPAK tahun 2024 berada di bawah target dan masih rendah daripada yang ditargetkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang sebesar 4,14 poin.<sup>12</sup>

Transparency International juga merilis Indeks Persepsi Korupsi tahun 2025 dan Indonesia menempati peringkat 6 dengan perolehan CPI sebesar 34 dari 100 poin. Dibandingkan dengan negara tetangga, Brunei yang berada di peringkat 2 di ASEAN dengan perolehan 50 poin, indeks persepsi korupsi di Indonesia tergolong rendah dan menduduki peringkat 109 dari 180 negara. Sehingga hal tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk lebih berupaya dalam menangani dan memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

**Tabel 1.1**

**Grafik CPI ASEAN 2025**



Berdasarkan pemaparan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi tindak pidana korupsi telah dirancang sebagai instrumen pemberantasan dan

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023.”

pencegahan akan tetapi, efektivitasnya masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dan realitas empiris tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap arah kebijakan hukum dan strategi pemidanaan yang diterapkan. Dengan demikian, kondisi ini menegaskan urgensi pengkajian kembali politik hukum pemberantasan korupsi dalam kerangka yang lebih komprehensif dan berorientasi pada efektivitas perlindungan kepentingan publik.

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana di Indonesia serta upaya kodifikasi hukum. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan batas minimum pidana penjara yang lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut<sup>13</sup> :

*“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.”*

Penyusunan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-

---

<sup>13</sup> “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

undang Hukum Pidana mempertimbangkan arah dari kebijakan legislasi yang menekankan harmonisasi dan kodifikasi hukum pidana dalam satu sistem terpadu. Penyesuaian batas minimum pidana menunjukkan adanya pertimbangan proporsionalitas dan fleksibilitas pemidanaan bagi hakim. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih proporsional dan kontekstual. Namun, penerapan prinsip tersebut dalam konteks tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan, mengingat korupsi memiliki karakteristik khusus sebagai kejahatan yang berdampak luas dan sistemik terhadap keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 603 KUHP Nasional menetapkan sanksi pidana penjara dengan batas minimum 2 (dua) tahun, sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur batas minimum pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Penurunan batas minimum pidana tindak pidana korupsi berpotensi memperlemah posisi hukum karena semakin membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang relatif ringan, bahkan terhadap perbuatan korupsi dengan dampak kerugian negara yang masif dan sistemik.<sup>14</sup> Sehingga, pada akhirnya hal ini akan berimplikasi lebih jauh dengan melemahnya daya cegah dan jera (*deterrent effect*) dari hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terutama bagi pelaku yang melibatkan non-pejabat yang secara faktual, beberapa diantaranya memiliki kapasitas ekonomi dan jaringan yang signifikan. Sehingga, korupsi yang merupakan kejahatan luar

---

<sup>14</sup> Refi Meidiantama and Donna Exsanti Charinda, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 3, no. 1 (2025): 15–24, <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>.

biasa (*extraordinary crime*) sudah seharusnya ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas, efektif, dan konsisten sebagaimana yang telah ditekankan juga pada UNCAC.<sup>15</sup>

Pengaturan dalam Pasal 603 KUHP Nasional tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran normatif, tetapi juga berimplikasi terhadap arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis konsistensi kebijakan hukum pidana serta menilai apakah pengaturan tersebut sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang efektif, khususnya dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

*Siyasah tasyri'iyah* dalam pembentukan hukum pidana merupakan bagian dari kewenangan negara untuk menetapkan kebijakan legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan pencegahan kerusakan (*daf' al-mafsadah*). Prinsip utama dalam *siyasah tasyri'iyah* menekankan bahwa produk perundang-undangan harus disusun dengan mempertimbangkan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap kepentingan publik dan stabilitas tatanan sosial. Oleh karena itu, kebijakan penentuan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari orientasi nilai untuk menjaga

---

<sup>15</sup> Bambang Juyo Supeno, "Konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2020, <https://repository.untagsmg.ac.id/2914/>.

kemaslahatan kolektif, menjamin ketertiban umum, serta mencegah perilaku yang berpotensi merusak prinsip kehidupan bernegara.<sup>16</sup>

Relevansi *siyasah tasyri'iyah* terhadap politik hukum penyusunan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional terletak pada fungsi evaluatif terhadap arah kebijakan legislasi pidana negara. *Siyasah tasyri'iyah* memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah perumusan sanksi pidana mencerminkan prinsip kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Penentuan batas minimum pidana bukan sekadar persoalan teknis legislasi, melainkan mencerminkan orientasi nilai pembentuk hukum terhadap tingkat perlindungan kepentingan umum. Apabila perumusan sanksi pidana tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan menurut *siyasah tasyri'iyah*, maka kebijakan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi normatif dalam perspektif hukum Islam tata negara.

Dengan demikian melalui pendekatan politik hukum serta didukung dengan perspektif *siyasah tasyri'iyah*, studi ini berupaya menelaah bagaimana penyusunan legislasi Pasal 603 KUHP 2023, dampaknya terhadap sistem hukum pidana nasional, dan implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan harmonisasi regulasi, serta menjadi masukan konstruktif bagi penguatan ketentuan hukum pidana yang

---

<sup>16</sup> Dhea Patricia, "Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep *Siyasah Tasyri'iyah*" (undergraduate, IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8456/>.

konsisten, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari perspektif akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik di Indonesia. Sehingga penulis memberikan perhatian lebih dan menyusunnya dalam penelitian yang berjudul **“Politik Hukum Penyusunan Sanksi Pidana Pada Pasal 603 KUHP Nasional Perspektif *Siyasah Tasyri’iyah*.”**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup pembahasan yang berfokus pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang batas minimal ancaman tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2023 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pembahasan yang akan dilakukan dengan mengkaji seputar politik hukum penyusunan pasal batas minimal ancaman tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif *siyasah tasyri’iyah* menurut pemikiran tokoh Abdurrahman Taj.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana politik hukum perumusan sanksi pidana pada Pasal 603 KUHP Nasional tentang tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana perumusan sanksi pidana pada Pasal 603 KUHP Nasional tentang tindak pidana korupsi berdasarkan pespektif *siyasah tasyri'iyah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui analisis dan mendeskripsikan Pasal 603 KUHP Nasional tentang batas minimal ancaman tindak pidana korupsi berdasarkan pandangan politik hukum.
2. Untuk mengetahui analisis dan mendeskripsikan Pasal 603 KUHP Nasional tentang batas minimal ancaman tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pastilah memberikan manfaat kepada khalayak dari sisi teoritis maupun secara praktis dan Adapun manfaat dari penilitian ini sebagai berikut:

#### **F. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kajian peneliti serta mahasiswa hukum di bidang hukum pidana serta hukum tata negara, khususnya mengenai politik hukum perumusan regulasi sanksi pidana khususnya sanksi pidana tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif *siyasah tasyri'iyah*. Hal ini menjadi penting dalam memahami bagaimana kebijakan legislasi pidana negara dapat dikaji ulang berdasarkan

prinsip-prinsip pembentukan hukum dalam Islam, terutama berorientasi pada kemaslahatan umum.

## **G. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan normatif bagi pembentuk undang-undang (legislatur) dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi kebijakan pidana, khususnya terkait perumusan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional. Perspektif *siyasah tasyri'iyah* yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan landasan etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan publik dan pencegahan kerusakan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan praktisi hukum sebagai referensi dalam mengkaji arah politik hukum pidana di Indonesia, serta oleh mahasiswa hukum sebagai rujukan teoritis dalam mengembangkan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan analisis hukum positif dengan nilai-nilai normatif hukum tata negara Islam.

## **H. Definisi Konseptual**

### **1. Politik Hukum**

Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara dalam bidang hukum yang melibatkan kebijakan tentang pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum guna menentukan arah, bentuk, serta isi hukum yang akan dibentuk yang berfokus mencapai tujuan negara dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di

masyarakat.<sup>17</sup> Menurut Mahfud MD politik hukum tidak hanya bersifat teknis secara yuridis, akan tetapi juga sebagai cerminan dari pertimbangan ideologis dan sosiologis yang mempengaruhi sistem hukum suatu negara dan berfungsi sebagai jembatan antara nilai ideal dalam konstitusi dari realitas sosial politik dalam kebijakan legislasi dan pelaksanaannya.<sup>18</sup>

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi merupakan tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>19</sup> Adapun sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sehingga dapat diartikan bahwasanya sanksi pidana berperan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan harapan orang tidak akan melakukan pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Eka N. A. M. Sihombing, *Politik Hukum* (Penerbit EnamMedia, 2020).

<sup>18</sup> Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2009).

<sup>19</sup> “Arti Kata Sanksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 26, 2026, <https://kbbi.web.id/sanksi>.

<sup>20</sup> Muhammad Zawil Ilham et al., “Analisis Perbandingan Prubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 1 (2024): 48–61, <https://doi.org/10.33059/majim.v6i1.10894>.

### 3. KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan istilah yang digunakan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Februari 2026. Undang-Undang ini merupakan salah satu produk pembaharuan hukum menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Pidana sekaligus peninggalan kolonial Belanda yang disebut sebagai *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-Indie*. KUHP Nasional merupakan seperangkat norma hukum pidana yang mencakup pengaturan mengenai delik, pertanggungjawaban pidana, kategori, tujuan pemidanaan, serta prinsip-prinsip dasar sistem hukum pidana Indonesia dan berperan sebagai dasar normatif penegakan hukum pidana dalam sistem hukum nasional.<sup>21</sup>

### 4. Siyasah Tasyri'iyah

*Siyasah tasyri'iyah* merupakan sebuah konsep dalam hukum islam dalam urusan pemerintahan dan tata kelola, khususnya di bidang legislatif yang mengacu pada penerapan hukum Islam atau *syariat*.<sup>22</sup> *Siyasah tasyri'iyah* mencakup mengenai pemerintah dan prioritas publik dalam menggunakan wewenang serta guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip islam di berbagai aspek kehidupan seperti hukum, kebijakan,

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

<sup>22</sup> NIM :. 19103070089 M. Nur Hadi, "Tinjauan Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Pembentukan Pergub DIY No 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68246/>.

serta tindakan sosial.<sup>23</sup> *Siyasah Tasyri'iyah* berfokus pada penerapan hukum Islam dalam pemerintahan dan tata kelola masalah sosial, ekonomi, maupun politik yang disesuaikan dengan prinsip agama Islam yang berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap politik hukum legislasi, yakni menilai apakah perumusan norma termasuk kebijakan sanksi pidana mencerminkan tanggung jawab moral pembentuk undang-undang dalam melindungi kepentingan publik, menjaga keteraturan sosial, dan memastikan proporsionalitas kebijakan dengan dampak sosial yang ditimbulkan.<sup>24</sup>

## **I. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa judul penelitian dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis yang beberapa diantaranya seperti:

1. Penelitian oleh Izzatu Shulhiyah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2024 dalam bentuk tesis dengan judul “*Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*” dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwasannya dengan meleburnya pasal tipikor ke dalam KUHP Nasional akan menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana korupsi. Sehingga tindak pidana korupsi tak lagi dapat disebut sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luarbiasa. Sehingga ia berkesimpulan bahwa aparat anggota legislatif perlu mengadakan peninjauan kembali terkait

---

<sup>23</sup> Dhea Patricia, “Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep *Siyasah Tasyri'iyah*” (undergraduate, IAIN Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8456/>.

<sup>24</sup> Patricia, “Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep *Siyasah Tasyri'iyah*” (IAIN Parepare, 2024).

adanya undang-undang yang bermasalah dalam perkara tindak pidana korupsi yang tertuang pada KUHP Nasional. Selain itu ditemukannya juga duplikasi pasal tindak pidana utama yang diatur dalam Pasal 603 KUHP Nasional yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dan memiliki permasalahan pada penurunan ancaman minimal pidana penjara yang semula 4 tahun menjadi 2 tahun. Meski terdapat beberapa pasal yang menaikkan minimum pidana seperti pasal 604 yang merupakan bentuk lain dari Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dari 1 tahun menjadi 2 tahun pidana penjara. Akan tetapi hal tersebut tidaklah sepadan dengan subjek yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu para pejabat publik atau penyelenggara negara yang diperparah dengan regulasi mengenai kesempatan mendapat remisi pada Undang-Undang Perasyarakatan bagi terpidana korupsi serta mendapat pembebasan bersyarat tanpa harus melunasi pidana tambahan serta tak wajib menjadi *justice collaborator*.<sup>25</sup> Perbedaan pada penelitian terdahulu, penulis tidak menggunakan perspektif dan teori yang sama, yaitu teori keadilan. Penelitian terdahulu juga lebih menitikberatkan pada hilangnya karakter *extraordinary crime* pada tindak pidana korupsi. Penelitian saat ini memiliki relevansi objek, yaitu Pasal 603 KUHP Nasional akan tetapi mengembangkan kajian ke arah kebijakan hukum serta landasan nilai konstitusional berdasarkan *siyasah tasyri'iyah*.

---

<sup>25</sup> Izzatu Shulhiya, "Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathinah Afifah Iswahyunisa, Mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025 dalam bentuk skripsi dengan judul “*Konsep Zawajir Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*” dalam penelitiannya ditemukannya bahwa konsep *zawajir* memiliki peran sebagai sanksi pencegah guna memberikan efek jera agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi tindak pidana korupsi dan menekankan pentingnya hukuman yang tegas, jelas, dan berdampak preventif, bukan sekedar menghukum pelaku. Dalam perbandingan hukum positif antara UU Tipikor dan KUHP Nasional, UU Nomor 31 Tahun 1999 dinilai lebih mencerminkan konsep *zawajir* karena mengatur tindak pidana korupsi secara khusus dan dengan ancaman pidana yang berat. Sedangkan pada KUHP Nasional cenderung melalui pendekatan lebih umum dan daya cegahannya berpotensi melemah.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian saat ini, penulis tidak menggunakan perspektif Islam yang bersifat pidana dan moral seperti konsep *zawajir* akan tetapi cenderung memenadang melalui kacamata ketatanegaraan serta membahas mengenai proses serta arah penyusunan kebijakan sanksi oleh negara berdasarkan konsep *siyash tasyri'iyah*.

---

<sup>26</sup> Fathinah Afifah Iswahyunisa, “Konsep Zawajir Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Problematika Perubahan Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Perspektif Utilitarianisme)*” oleh Haikal Rizky Hakim, Mahasiswa Ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2025 menyatakan bahwa perubahan pidana minimum dalam KUHP Nasional dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor filosofis, sosiologis, serta yuridis. Sehingga membawa pembaharuan hukum yang awalnya fokus pada pembalasan menjadi mengedepankan manfaat yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan tapi juga mampu meningkatkan kesadaran pelaku terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu dalam penelitian tersebut ditemukan potensi penderitaan yang dihasilkan dari pembaharuan hukum pidana korupsi pada KUHP Nasional lebih besar dibanding manfaatnya sehingga tidak sejalan dengan konsep utilitarianisme. Sehingga penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan dalam paradigma teoritik yang mana penelitian saat ini tidak mengkaji perubahan sanksi pidana korupsi dari segi manfaat serta penderitaan.<sup>27</sup> Fokus yang diangkat penulis pada penelitian ini cenderung kepada politik hukum legislasi dan ketatanegaraan Islam.

---

<sup>27</sup> Haikal Rizky Hakim, “Problematika perubahan sanksi pidana minuman dalam tindak pidana korupsi pascaditerbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (Perspektif Teori Utilitarianisme)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

4. Penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Alwan Nazhif dan Tajul Arifin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2025 yang berjudul “*Korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739*” menghasilkan bahwa pada penelitian tersebut ditemukan bahwa sanksi korupsi dalam KUHP Nasional 2023 cenderung lebih ringan dan berpotensi menurunkan daya preventif hukum pidana dalam memberantas korupsi. Berdasarkan perspektif Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1739 dalam penelitian tersebut menegaskan korupsi dipandang sebagai perbuatan tercela dan termasuk ke dalam pengkhianatan terhadap amanah (*ghulul*) serta memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang berat dan menuntut adanya sanksi tegas yang bersifat pencegahan. Sehingga dalam penelitian tersebut menunjukkan ketidaksinkronan nilai antara pengaturan korupsi dalam KUHP 2023 dengan nilai-nilai keadilan dan pencegahan dalam ajaran Islam. Jika dalam perspektif hadits korupsi diposisikan sebagai perbuatan yang harus dicegah secara maksimal melalui penegakan amanah dan sanksi moral yang keras, maka pengaturan dalam KUHP justru membuka ruang untuk melemahkan penegakan hukum melalui pengurangan sanksi pidana.<sup>28</sup> Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan seperti penelitian terdahulu berfokus

---

<sup>28</sup> Muhammad Alwan Nazhif and Tajul Arifin, “Korupsi Dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 Dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1520–31, <https://doi.org/10.63822/tfwrh632>.

pada aspek moral dan spiritual yang ditimbulkan oleh perubahan minimal pidana korupsi. Secara studi keislaman masih relevan namun, terdapat perbedaan dimensi dalam konstitusional dan tata kelola kekuasaan yang menjadi inti dari kajian *siyasah tasyri'iyah*.

5. Penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*” oleh Muhammad Zawil Ilham, Liza Agnesta Krisna, serta Andi Rachmad, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penelitian ini menyimpulkan terkait perubahan yang terdapat pada sanksi pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki implikasi serius terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia karena berpotensi melemahkan efek jera pada pelaku dan mengaburkan prinsip *lex specialis derogate legi generali*. Penelitian ini menegaskan mengenai pentingnya mempertahankan kekuatan sanksi pidana korupsi agar tetap mencerminkan sifat luar biasa dari kejahatan tersebut serta melindungi kepentingan keuangan dan perekonomian negara. Penelitian terdahulu spesifik berfokus pada asas *lex specialis derogate legi generali* serta efektivitas penegakan hukum.<sup>29</sup> Akan tetapi pada penelitian saat ini mengkaji secara materiil yang meliputi ideologi hukum, orientasi

---

<sup>29</sup> Ilham et al., “Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.”

kebijakan serta nilai konstitusional di balik perubahan sanksi pidana korupsi.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama/Perguruan Tinggi/Tahun /Judul</b>                                                                                                                        | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                       | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                     | <b>Unsur kebaharuan</b>                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Izzatu Shulhiyah<br><i>“Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan”</i><br>Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tesis, 2024 | 1. Bagaimana regulasi sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia?<br><br>2. Bagaimana urgensi sanksi tindak pidana korupsi berbasis keadilan? | 1. Dengan adanya pasal 603, maka sifat khusus dalam tindak pidana korupsi menjadi hilang;<br><br>2. Ada duplikasi pasal tindak pidana, | Perbedaan pada penelitian terdahulu, penulis tidak menggunakan perspektif dan teori yang sama, yaitu teori keadilan. Penelitian terdahulu juga lebih menitikberatkan | Penelitian saat ini memiliki relevansi objek, yaitu Pasal 603 KUHP Nasional akan tetapi mengembangkan kajian ke arah kebijakan hukum serta landasan nilai konstitusional berdasarkan |

|   |                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                              |                                                                       | yaitu pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 2 UU Tipikor; 3.Adanya ketidakadila n dalam subjek yang diatur dalam pasal 603 KUHP Nasional. | an pada hilangnya karakter <i>extraordinary crime</i> pada tindak pidana korupsi.                   | <i>siyasah tasyri'iyah.</i>                                                                |
| 2 | Fathinah Afifah Iswahyunisa<br>“ <i>Konsep Zawajir Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis</i> | 1.Bagaiman a konsep <i>Zawajir</i> dalam hukum tindak pidana korupsi? | Hasil dari penelitian ini adalah UU Tipikor lebih sesuai dengan konsep <i>zawajir</i> karena                                          | Penelitian saat ini, penulis tidak menggunaka n perspektif Islam yang bersifat pidana-moral seperti | Penelitian ini cenderung memandang melalui kacamata ketatanegaraan serta membahas mengenai |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <i>Perbandingan<br/>Undang-<br/>Undang<br/>Nomor 31<br/>Tahun 1999<br/>dan Undang-<br/>Undang<br/>Nomor 1<br/>Tahun 2023)</i> ”<br>Fakultas<br>Syariah dan<br>Hukum,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Syarif<br>Hidayatullah<br>Jakarta,<br>Skripsi, 2025 | 2.Bagaimana<br>a<br>perbandinga<br>n konsep<br><i>Zawajir</i><br>dalam UU<br>No. 1<br>Tahun 2023<br>dan<br>Undang-<br>Undang<br>Tindak<br>Pidana<br>Korupsi? | mengatur<br>tindak<br>pidana<br>korupsi<br>secara<br>khusus dan<br>ancaman<br>pidana yang<br>tegas.<br>Sedangkan<br>KUHP<br>Nasional<br>cenderung<br>melalui<br>pendekatan<br>secara<br>umum dan<br>daya<br>cegahnya<br>lemah. | konsep<br><i>zawajir</i> .       | proses serta<br>arah<br>penyusunan<br>kebijakan<br>sanksi oleh<br>negara<br>berdasarkan<br>konsep <i>siyasa</i><br><i>tasyri'iyah</i> . |
| 3 | Haikal Rizky<br>Hakim<br><i>“Problematika</i>                                                                                                                                                                                                              | 1.Apa<br>faktor yang<br>menyebabk                                                                                                                            | 1.Pasal 603<br>KUHP<br>Nasional                                                                                                                                                                                                | Penelitian<br>saat ini<br>dengan | Fokus yang<br>diangkat<br>penulis pada                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Perubahan Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Perspektif Teori Utilitarianisme) ” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri</i> | an terjadinya perubahan pada pidana minimum tindak pidana korupsi pasca diterbitkannya Undang-Undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana konsep perubahan pidana minimum tindak pidana korupsi jika ditinjau dari | membawa kebaruan berupa fokus ancaman pidana dari pembalasan menjadi mengedepankan manfaat; 2. Pasal 603 KUHP Nasional berpotensi memberikan penderitaan dan tidak sejalan dengan konsep | penelitian terdahulu memiliki perbedaan dalam paradigma teoritik yang mana penelitian saat ini tidak mengkaji perubahan sanksi pidana korupsi dari segi menfaat serta penderitaan. | penelitian ini cenderung kepada politik hukum legislasi dan ketatanegaraan Islam, khususnya menurut perspektif <i>siyasah tasyri'iyah</i> . |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Syarif<br>Hidayatullah<br>Jakarta,<br>Skripsi, 2025                                                                                                                                                                                                                      | teori<br>utilitarianis<br>me hukum?                                                                                                                                     | utilitarianis<br>me.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| 4 | Muhammad<br>Alwan Nazhif<br>& Tajul Arifin<br><i>“Korupsi<br/>dalam Pasal<br/>603-606<br/>KUHP 2023<br/>dan Perspektif<br/>Hadits<br/>Riwayat<br/>Bukhari No.<br/>1739”</i><br>Fakultas<br>Syariah dan<br>Hukum,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan Gunung<br>Djati | Bagaimana<br>keterkaitan<br>hukum<br>nasional<br>pada pasal<br>603-606<br>KUHP 2023<br>berdasarkan<br>nilai-nilai<br>pada Hadis<br>Riwayat<br>Bukhari<br>Nomor<br>1739? | Pasal 603<br>KUHP<br>Nasional<br>memiliki<br>ketidaksinkr<br>onan nilai<br>dengan<br>Hadis<br>Riwayat<br>Mukhari<br>Nomor<br>1739 karena<br>pengkhianat<br>an amanah<br>harus<br>dicegah<br>dengan<br>penegakan<br>amanah dan | Penelitian<br>terdahulu<br>berfokus<br>pada aspek<br>moral dan<br>spiritual yang<br>ditimbulkan<br>oleh<br>perubahan<br>minimal<br>pidana<br>korupsi. | Penelitian ini<br>memiliki<br>kebaharuan<br>berupa kajian<br>dari pandangan<br>studi<br>ketatanegaraan<br>Islam terutama<br>dalam bidang<br><i>siyasah<br/>tasyri’iyah.</i> |

|   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bandung,<br>Artikel Jurnal,<br>2025                                                                                                                              |                                                                                                                                      | sanksi<br>moral yang<br>keras, tapi<br>Pasal 603<br>KUHP<br>Nasional<br>justru<br>membuka<br>celah<br>penegakan<br>hukum                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| 5 | Muhammad<br>Zawil<br>Ilhamiza,<br>Agnesta<br>Krisna, Andi<br>Rachmad<br><i>“Analisis<br/>Perbandingan<br/>Perubahan<br/>Sanksi Tindak<br/>Pidana<br/>Korupsi</i> | Bagaimana<br>perbandinga<br>n sanksi<br>pidana<br>korupsi<br>pada<br>Undang-<br>Undang<br>Nomor 1<br>tahun 2023<br>dengan<br>Undang- | Pasal 603<br>KUHP<br>Nasional<br>berpotensi<br>melemahka<br>n efek jera<br>pada pelaku<br>dan<br>mengaburka<br>n prinsip <i>lex<br/>specialis<br/>derogate</i> | Penelitian<br>terdahulu<br>spesifik<br>berfokus<br>pada asas <i>lex<br/>specialis<br/>derogate legi<br/>generalis</i> serta<br>efektivitas<br>penegakan<br>hukum. | Penelitian saat<br>ini mengkaji<br>secara materiil<br>yang meliputi<br>ideologi<br>hukum,<br>orientasi<br>kebijakan serta<br>nilai<br>konstitusional<br>di balik<br>perubahan |

|                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                     |  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Antara<br>Undang-<br>Undang<br>Nomor 1<br>Tahun 2023<br>Dengan<br>Undang-<br>Undang<br>Nomor 20<br>Tahun 2001”<br>Fakultas<br>Hukum,<br>Universitas<br>Samudra,<br>Artikel Jurnal,<br>2024 | Undang<br>Nomor 20<br>tahun 2001? | legi<br>generalis.<br>Penelitian<br>ini juga<br>menegaskan<br>akan<br>pertahanan<br>kekuatan<br>sanksi<br>pidana serta<br>melindungi<br>keuangan<br>dan<br>perekonomi<br>an negara. |  | sanksi pidana<br>korupsi. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|

Berdasarkan pemaparan inti beberapa penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa perubahan pengaturan sanksi pidana korupsi dalam KUHP Nasional, khususnya Pasal 603 secara konsisten dinilai berpotensi melemahkan daya cegah hukum pidana, mengaburkan karakter khusus tindak pidana korupsi, serta menurunkan perlindungan terhadap kepentingan publik, baik ditinjau dari perspektif keadilan, utilitarianisme, prinsip *lex specialis*, maupun nilai-nilai

etika Islam, namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada analisis efektivitas sanksi, dimensi moral dan spiritual, atau asas hukum positif. Sehingga menyisakan celah analitis pada level politik hukum legislasi dan landasan normatif ketatanegaraan Islam, yang dalam penelitian ini diisi melalui perspektif *siyasah tasyri'iyah* untuk menilai orientasi nilai, rasionalitas kebijakan, dan tanggung jawab normatif pembentuk undang-undang dalam perumusan sanksi pidana Pasal 603 KUHP Nasional.

## **J. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat poin penting yang menjadi acuan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Adapun cara secara ilmiah berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasionalitas, empiris, serta sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal serta mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan perundang-undangan.<sup>30</sup> Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada kajian analisis perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan literatur naskah akademik yang relevan. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif menjadi sarana dalam memandang perspektif

---

<sup>30</sup> Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

internal dari objek penelitian, yaitu Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>31</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Sebuah penelitian tidak akan terlepas dari pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan dilakukannya kajian telaah terhadap peraturan perundang-undangan, isu hukum serta regulasi yang terkait dengan objek penelitian.<sup>32</sup> Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan titik fokus pada pandangan-pandangan hukum, doktrin, asas, maupun kaidah hukum yang relevan. Dengan demikian, melalui kajian teori maupun konsep yang relevan seperti hal nya teori politik hukum serta *siyasah tasyri'iyah* yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjawab isu hukum mengenai sanksi pemidanaan korupsi pada pasal 603 KUHP Nasional.<sup>33</sup>

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sebagaimana dalam penelitian pada umumnya, dibutuhkan sumber yang akan memberikan fakta serta informasi bagi penggunaanya. Hal ini juga akan membantu peneliti untuk menilai otoritas keandalan serta potensi bias dari setiap informasi yang dikumpulkan. Adapun klasifikasi sumber data

---

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

<sup>33</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024).

penelitian hukum normatif pada umumnya adalah data primer, sekunder, dan tersier.<sup>34</sup>

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dikaji secara pustaka yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara.<sup>35</sup> Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang;
- 5) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Risalah Rapat Paripurna DPR RI
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

---

<sup>34</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Damera Press, 2022).

<sup>35</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun tetap memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer.<sup>36</sup> Adapun penelitian ini didukung dengan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Artikel ilmiah;
- 4) Hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang akan menyajikan informasi ringkas, kompilasi, serta penjelasan yang mendukung penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder, seperti:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Ensiklopedia.<sup>37</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap bahan hukum tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini digunakan karena objek

---

<sup>36</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

<sup>37</sup> Amad Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis* (Diva Pustaka, 2025).

penelitian yuridis normatif adalah norma hukum, bukan perilaku masyarakat atau fakta empiris di lapangan.<sup>38</sup>

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi berbagai sumber hukum yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang khusus, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan kajian ilmiah lainnya yang mengkaji isu hukum serupa. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa, ensiklopedia, dan indeks hukum yang berfungsi membantu peneliti memahami istilah dan konsep hukum.<sup>39</sup>

Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, penelusuran sumber hukum, yaitu mencari dan mengidentifikasi bahan hukum melalui perpustakaan fisik maupun digital, seperti perpustakaan universitas, database jurnal ilmiah, dan repositori institusi. Kedua, seleksi bahan hukum, yakni memilih bahan hukum yang relevan dan memiliki kredibilitas akademik untuk digunakan sebagai dasar analisis. Ketiga, klasifikasi bahan hukum, yaitu

---

<sup>38</sup> Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*.

<sup>39</sup> Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>.

mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis, hierarki, dan substansi agar memudahkan proses analisis. Keempat, pencatatan dan pengorganisasian, dengan mencatat pokok-pokok pemikiran, norma hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan fokus penelitian.

## **5. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan bahan hukum merupakan tahapan yang dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul melalui studi kepustakaan. Tahapan ini bertujuan untuk menyusun, menelaah, serta mengorganisasikan bahan hukum secara sistematis agar memudahkan proses analisis terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>40</sup>

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah editing, yaitu pemeriksaan kembali seluruh bahan hukum yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi, yaitu pengelompokan bahan hukum berdasarkan jenis, kedudukan, dan substansi pembahasannya sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan keterkaitan antar bahan hukum. Tahap berikutnya adalah sistematisasi bahan hukum, yaitu penyusunan bahan hukum secara terstruktur sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Tahap terakhir adalah analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin

---

<sup>40</sup> Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer."

hukum, serta berbagai sumber hukum lain yang relevan guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif terkait politik hukum penyusunan sanksi pidana pada Pasal 603 KUHP Nasional dalam perspektif siyasah tasyri'iyah.<sup>41</sup>

## **K. Sistematika Penulisan**

Penulis membagi skripsi ini menjadi empat bagian sesuai dengan kriteria Fakultas Syariah dalam menghasilkan karya ilmiah guna mempermudah dalam menjelaskan permasalahan secara umum dalam penyusunan laporan penelitian. Berikut informasi tentang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB I Berisi tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang tinjauan Pustaka dari penelitian terdahulu serta kajian teori yang membahas tentang inkonsistensi legislasi khususnya dalam pengaturan ancaman tindak pidana korupsi serta kajian teori politik hukum dan *siyasah tasyri'iyah*.

BAB III Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data. Serta deskripsi yang berisi tentang objek penelitian dari penyusunan legislasi tentang

---

<sup>41</sup> Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*.

batas minimal ancaman tindak pidana korupsi dan pandangan politik hukum dan *siyash tasyri'iyah*.

BAB IV Berisi tentang kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan adalah jawaban dari beberapa rumusan permasalahan ataupun hasil yang telah di ringkas. Sedangkan saran adalah usulan pendapat atau anjuran terhadap pihak terkait dengan tema penelitian yang diangkat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan kata yang berasal dari kata latin, yaitu “*corruption*” atau “*corruptus*” yang bermakna kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, serta tidak bermoral kesucian. Lalu kemudian dalam diserap kedalam Bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang diartikan menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya sendiri.<sup>42</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>43</sup> Black’s Law Dictionary mendefinisikan korupsi sebagaimana berikut ini<sup>44</sup>:

*“Illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law; moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives.”*

Sedangkan pada kamus hukum yang ditulis oleh Fienso Suharsono korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Gramedia Pustaka Utama, 2018).

<sup>43</sup> “Arti Kata Korupsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed April 22, 2026, <https://kbbi.web.id/korupsi>.

<sup>44</sup> Bryan A. Garner, “Black’s Law Dictionary,” in *Law Dictionary*, 12th ed. (Thomson Reuters, 2024).

<sup>45</sup> Fienso Suharsono, “Kamus Hukum,” in *Kamus Hukum* (Van’Detta Publishing, 2010).

Secara doktrinal, para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai korupsi. Robert Klitgaard merumuskan korupsi melalui pendekatan struktural dengan menyatakan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat monopoli kekuasaan dan diskresi tanpa disertai akuntabilitas. Definisi ini menekankan bahwa korupsi tidak hanya persoalan moral individu, tetapi juga berkaitan dengan sistem kelembagaan.<sup>46</sup> Syed Hussein Alatas memandang korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi, yang sering kali melibatkan relasi timbal balik antara pemberi dan penerima suap. Karakteristik korupsi seperti dapat dilakukan secara rahasia, melibatkan lebih dari satu pihak, serta mengandung unsur pengkhianatan terhadap kepentingan publik.<sup>47</sup> Sementara itu, Juniadi Soewartojo mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang melanggar norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat.<sup>48</sup> Jeremy Pope, dalam perspektif *good governance*, menyatakan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi yang berdampak pada rusaknya sistem tata kelola pemerintahan.<sup>49</sup>

hukum positif Indonesia memandang pengertian korupsi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>46</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Yayasan Obor Indonesia, 1998).

<sup>47</sup> Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi* (LP3ES, 1987).

<sup>48</sup> Juniadi Suwartojo, *Korupsi: Pola Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya* (Restu Agung, 1997).

<sup>49</sup> Jeremy Pope, *Confronting Corruption: The Elements of A National Integrity System* (Transparency International, 2000).

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi eksplisit secara umum, namun merumuskan berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Salah satu rumusan utama terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>50</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa korupsi merupakan bagian dari praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan negara yang harus diberantas demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.<sup>51</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi secara umum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, adanya tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam doktrin hukum pidana, unsur-unsur tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam unsur objektif atau berdasarkan perbuatan dan akibat serta unsur subjektif seperti niat atau kesengajaan.<sup>52</sup> Para ahli juga menambahkan bahwa korupsi sering kali berkaitan dengan *abuse of power* dan *conflict of interest* yang melekat pada jabatan publik. Dalam perundang-undangan, unsur-unsur

---

<sup>50</sup> “Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Peraturan Perundang-undangan, 1999, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.

<sup>51</sup> “Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN),” Peraturan Perundang-undangan, 1999, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>.

<sup>52</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish Publisher, 2020).

tersebut dirumuskan secara spesifik dalam berbagai pasal yang mengatur jenis-jenis korupsi seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan gratifikasi.<sup>53</sup>

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang luas dan sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengkategorian tindak pidana korupsi ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain karena korupsi merusak sendi-sendi ekonomi negara, menghambat pembangunan, serta menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah.<sup>54</sup> Selain itu, korupsi juga bersifat transnasional dan sering melibatkan jaringan kekuasaan yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula, baik dari segi regulasi maupun penegakan hukum.<sup>55</sup> Oleh karena itu, pendekatan pemberantasan korupsi tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional, melainkan memerlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan komprehensif.

Berkaitannya dengan teori pemidanaan, tindak pidana korupsi memiliki relevansi yang erat dengan konsep *deterrence effect*. Teori *deterrence* menekankan bahwa hukuman harus mampu memberikan efek jera, baik secara khusus kepada pelaku (*special deterrence*) maupun secara umum kepada masyarakat (*general deterrence*).<sup>56</sup> Dalam konteks korupsi,

---

<sup>53</sup> Vincentius Patria Setyawan, "Prospek Pelaksanaan Illicit Enrichment Terkait Hak Asasi Manusia," *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 10–19.

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Mandar Maju, 2004).

<sup>55</sup> Wibiyono, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003."

<sup>56</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Alumni, 1984).

efektivitas pemidanaan sangat bergantung pada tingkat kepastian hukum, beratnya sanksi, serta konsistensi penegakan hukum. Korupsi umumnya dilakukan melalui perhitungan rasional, sehingga pelaku akan mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang diperoleh.<sup>57</sup> Oleh karena itu, jika sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan atau penegakan hukum lemah, maka daya cegah hukum pidana menjadi tidak optimal. Hal ini menjadi krusial dalam melihat kebijakan legislasi, khususnya terkait perumusan sanksi pidana dalam berbagai regulasi, termasuk dalam KUHP Nasional.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan politik. Definisi korupsi yang berkembang, baik secara etimologis, doktrinal, maupun yuridis, menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan publik. Unsur-unsur yang melekat dalam tindak pidana korupsi menegaskan bahwa kejahatan ini berkaitan erat dengan jabatan dan kewenangan. Sebagai *extraordinary crime*, korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa, termasuk melalui kebijakan hukum yang mampu menciptakan efek jera yang efektif. Oleh karena itu, konsistensi dan ketegasan dalam perumusan serta penerapan sanksi pidana menjadi kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

## B. KUHP Nasional dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pasal 603

Pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya besar negara dalam melepaskan diri dari warisan hukum kolonial serta membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>58</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum adanya pembaharuan merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang secara substansial tidak sepenuhnya mencerminkan nilai, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>59</sup> Oleh karena itu, pembentukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipandang sebagai tonggak penting dalam reformasi hukum pidana, yang tidak hanya bersifat kodifikasi, tetapi juga mencerminkan reorientasi politik hukum pidana nasional. Dalam perspektif akademik, pembaharuan ini merupakan bagian dari proses *penal reform* yang bertujuan menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika sosial, perkembangan global, serta kebutuhan perlindungan terhadap kepentingan publik.<sup>60</sup>

KUHP Nasional dapat dipahami sebagai kodifikasi hukum pidana yang bersifat komprehensif dan sistematis, yang mengatur mengenai perbuatan

---

<sup>58</sup> “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” n.d., accessed April 23, 2026, [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>60</sup> Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (Psychology Press, 1998).

pidana, pertanggungjawaban pidana, serta jenis dan tujuan pemidanaan dalam satu kesatuan norma hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP Nasional merupakan manifestasi dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara serta orientasi perlindungan masyarakat.<sup>61</sup> Sementara itu, Muladi memandang bahwa pembaharuan KUHP merupakan upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang humanis, adaptif, dan berkeadilan, dengan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>62</sup> Dengan demikian, KUHP Nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Latar belakang lahirnya KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan dekolonisasi hukum dan harmonisasi sistem hukum nasional. Proses penyusunan KUHP Nasional telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa awal kemerdekaan, melalui berbagai tahap perumusan dan pembahasan yang melibatkan akademisi, praktisi, serta pembentuk undang-undang. Puncaknya, KUHP Nasional disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan mulai berlaku secara efektif setelah masa transisi. Dalam naskah akademik Rancangan KUHP, disebutkan bahwa pembaharuan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menggantikan sistem hukum pidana kolonial yang tidak lagi relevan, sekaligus mengintegrasikan

---

<sup>61</sup> Budi Santoso et al., “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Pelaku Kejahatan Di Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin,” *Doctrinal* 7, no. 1 (2022): 1–24.

<sup>62</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (CV Anugrah Utama Raharja, 2013).

perkembangan hukum modern, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan proporsionalitas pidana. Dengan demikian, KUHP Nasional merupakan hasil dari proses panjang yang mencerminkan dinamika politik hukum di Indonesia.<sup>63</sup>

Tujuan utama pembentukan KUHP Nasional adalah untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, KUHP Nasional diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku. Selain itu, KUHP Nasional juga bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan ke dalam satu sistem yang terpadu.<sup>64</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum pidana yang menekankan pentingnya kodifikasi sebagai sarana untuk menciptakan konsistensi dan harmonisasi dalam sistem hukum.

KUHP Nasional memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofisnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Landasan sosiologisnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan

---

<sup>63</sup> “Naskah akademik tentang kuhp dengan lampiran.Pdf,” n.d., accessed April 23, 2026, [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).

<sup>64</sup> Eko Budi Sariyono, “Polri Untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pidana Modern Berdasarkan KUHP Nasional Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat,” *Proceedings of Police Academy* 1, no. 1 (2025): 132–49.

mampu menjawab berbagai bentuk kejahatan modern. Sementara itu, landasan yuridisnya bertumpu pada amanat konstitusi serta kebutuhan untuk menggantikan hukum pidana kolonial dengan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan sistem hukum Indonesia.<sup>65</sup> Dengan demikian, KUHP Nasional merupakan produk hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai dan tujuan negara.

KUHP Nasional mengatur ketentuan mengenai korupsi dalam bab tersendiri, khususnya melalui Pasal 603 hingga Pasal 606. Pengaturan ini merupakan bagian dari upaya kodifikasi hukum pidana yang memasukkan tindak pidana korupsi ke dalam sistem hukum pidana umum. Pasal 603 KUHP Nasional, misalnya, mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara dan denda. Namun demikian, pengaturan ini menimbulkan perdebatan karena adanya perbedaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait dengan batas minimum pidana. Perbedaan ini menimbulkan persoalan mengenai konsistensi kebijakan hukum pidana serta potensi disharmoni antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.<sup>66</sup>

Posisi pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional menjadi isu yang penting dalam kajian politik hukum pidana. Di satu sisi,

---

<sup>65</sup> Sulastris Sangadji et al., "Politik Hukum Dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 1 (2025): 51–66, <https://doi.org/10.54629/jli.v22i1.1301>.

<sup>66</sup> Izzatu Shulhiya, "Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan."

pengintegrasian korupsi ke dalam KUHP Nasional dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih terpadu dan sistematis. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi mengaburkan karakter korupsi sebagai kejahatan khusus (*extraordinary crime*) yang selama ini diatur dalam undang-undang tersendiri dengan pendekatan yang lebih tegas. Dalam doktrin hukum, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.<sup>67</sup> Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memiliki kedudukan penting sebagai instrumen utama dalam penanggulangan korupsi, meskipun telah diatur pula dalam KUHP Nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional merupakan hasil dari proses pembaharuan hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai nasional. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya kodifikasi, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan hukum pidana.

### **C. Tinjauan Umum Politik Hukum dalam Penyusunan Hukum Pidana**

Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam studi ilmu hukum yang menjelaskan relasi antara hukum dan kekuasaan negara dalam proses

---

<sup>67</sup> Ilham et al., "Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001."

pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum di tengah masyarakat. Secara etimologis, istilah politik hukum berasal dari bahasa Belanda yakni *rechtspolitiek*, yang dapat diartikan sebagai kebijakan dasar negara mengenai hukum yang hendak diberlakukan guna mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara negara.<sup>68</sup> Solly Lubis juga berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan politik yang secara aktif menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>69</sup> Dari sudut pandang ini, hukum bukan sekadar produk yuridis, melainkan merupakan manifestasi dari pilihan nilai dan orientasi ideologis yang dipegang oleh para pemegang kekuasaan pada suatu periode tertentu.

Mahfud MD memberikan definisi yang paling banyak dirujuk dalam kajian akademis. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang telah atau akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum lama, yang keseluruhannya diarahkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.<sup>70</sup> Lebih lanjut, Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum tidak hanya bersifat teknis semata, tetapi juga merupakan cerminan dari pertimbangan ideologis dan sosiologis yang memengaruhi sistem hukum suatu negara, sekaligus

---

<sup>68</sup> Eka Nam Sihombing, *Politik Hukum* (Enam Media, 2020).

<sup>69</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum* (Krakatau Book, 2010).

<sup>70</sup> Abdul Aziz Muslim, "Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/3169/>.

berfungsi sebagai jembatan antara nilai ideal dalam konstitusi dan realitas sosial politik dalam kebijakan legislasi serta pelaksanaannya.<sup>71</sup> Menurut sudarto dimensi normatif pada konsep ini dengan menegaskan bahwa negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya harus senantiasa berlandaskan pada dasar filsafat negara, yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi landasan dan petunjuk arah dalam menetapkan kebijakan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>72</sup>

Ruang lingkup politik hukum sebagai disiplin kajian mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, kebijakan pembentukan hukum (*law making policy*) yang berkenaan dengan pertanyaan hukum apa yang perlu dibentuk atau diperbarui. Kedua, kebijakan penerapan hukum (*law applying policy*) yang menyangkut bagaimana hukum tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang berkaitan dengan mekanisme dan instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.<sup>73</sup> Dalam ranah hukum pidana khususnya, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yakni bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, sehingga kebijakan untuk

---

<sup>71</sup> Muhammad Nasir, *Politik Hukum* (Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2025).

<sup>72</sup> Any Ismayawati, "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 53–74, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>.

<sup>73</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Buku Mojok, 2022).

membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan itu sendiri.<sup>74</sup>

Menurut Sudarto merumuskan pengertian politik hukum pidana dalam tiga tingkatan. Dalam arti sempit, politik hukum pidana berarti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, mencakup keseluruhan fungsi para penegak hukum termasuk cara kerja pengadilan dan kepolisian. Sedangkan dalam arti paling luas, mencakup keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.<sup>75</sup> Sejalan dengan itu, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah mendefinisikan politik hukum pidana sebagai kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, di mana kebijakan tersebut mencakup dua isu utama yakni kebijakan kriminalisasi seperti penentuan perbuatan apa yang patut dipidana dan kebijakan penalisasi sekaligus pengaturan jenis dan besaran sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran tersebut.<sup>76</sup>

Landasan konstitusional politik hukum dalam penyusunan hukum pidana berpijak pada amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yang secara eksplisit mengamanatkan perlindungan segenap bangsa dan upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

<sup>75</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (UII Press, 2019).

<sup>76</sup> Isharyanto, *Politik Hukum* (CV Kekata Group, 2016).

sosial. Dengan demikian, setiap kebijakan legislasi di bidang hukum pidana termasuk dalam hal penentuan jenis dan berat sanksi yang harus senantiasa berorientasi pada perlindungan kepentingan publik dan pencapaian tujuan negara. Romli Atmasasmita dalam hal ini menegaskan bahwa politik hukum pada hakikatnya merupakan *conditio sine qua non* dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang harus dipandang secara integratif dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain.<sup>77</sup> Sementara itu, Muladi menekankan bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan cerminan dari ideologi politik suatu bangsa, di mana nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa tersebut mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidananya, sehingga ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sangat bergantung pada nilai-nilai dan pandangan kolektif masyarakat tentang apa yang baik, benar, dan bermanfaat.<sup>78</sup>

Fungsi dan tujuan politik hukum dalam penyusunan hukum pidana terbagi ke dalam dua dimensi besar. Secara fungsional, politik hukum pidana berperan sebagai instrumen negara dalam mengorganisasikan reaksi sosial secara rasional terhadap kejahatan, sebagaimana dirumuskan oleh Soerjono Soekanto bahwa politik hukum pidana mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkannya dalam kenyataan sebagai upaya sistematis untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana (Soerjono Soekanto, 1983). Sedangkan secara teleologis, tujuan hukum pidana adalah

---

<sup>77</sup> Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Hukum Prioris* (Jakarta) 3, no. 1 (2012).

<sup>78</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017).

melindungi kepentingan perseorangan sekaligus kepentingan masyarakat dan negara secara berimbang dari ancaman kejahatan, sekaligus melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa dalam penerapan sanksi (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010). Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial atau *law as a tool of social engineering*, sehingga kebijakan hukum yang diambil negara harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan elit kekuasaan (Rahardjo, 2014).<sup>79</sup>

Peran strategis politik hukum dalam penyusunan hukum pidana tampak secara nyata dalam proses perumusan sanksi pidana. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penetapan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan bukan sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan materi perundang-undangan itu sendiri yang harus dipahami secara komprehensif sebagai bagian dari kebijakan kriminalisasi dan penalisasi (Barda Nawawi Arief, 2002).<sup>80</sup> Hanafi Amrani menambahkan bahwa politik hukum pidana berperan sebagai jembatan yang menjembatani relasi antara politik hukum dan politik kriminal secara menyeluruh, di mana setiap perumusan norma hukum pidana termasuk penentuan batas minimum dan maksimum sanksi yang merupakan bentuk konkret dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang mencerminkan

---

<sup>79</sup> Muhammad Nasir, *Politik Hukum*.

<sup>80</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*.

komitmen negara terhadap perlindungan kepentingan publik.<sup>81</sup> Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana korupsi yang berkarakter sebagai *extraordinary crime*, analisis terhadap politik hukum penyusunan sanksi pidana menjadi sangat krusial guna menilai apakah arah kebijakan legislasi yang ditempuh telah konsisten.

#### **D. Teori Legislasi dalam Pembentukan Hukum**

Secara etimologis, istilah "legislasi" diserap dari bahasa Inggris, yaitu *legislation*, atau dalam tradisi hukum Belanda dikenal dengan istilah *wetgeving*, yang secara harfiah bermakna sebagai proses pembuatan atau penyusunan undang-undang. Dalam cakupan yang lebih luas, teori legislasi merupakan instrumen teoretis yang digunakan untuk menganalisis mekanisme pembentukan regulasi perundang-undangan agar memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kokoh. Sebagai sebuah teori, legislasi berperan sebagai parameter kritis untuk menilai apakah suatu produk hukum telah disusun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat atau justru hanya merupakan refleksi kepentingan politik sesaat.

Konsep teori legislasi tidak dapat dilepaskan dari pemikiran A. Hamid S. Attamimi, yang dikenal sebagai bapak ilmu perundang-undangan Indonesia. Attamimi menekankan bahwa pembentukan regulasi di Indonesia harus memenuhi prinsip "pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut" (*beginselen van behoorlijke regelgeving*).

---

<sup>81</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*.

Menurutnya, legislasi harus berakar pada cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) dalam setiap tahapan penyusunan norma. Attamimi juga menggarisbawahi pentingnya asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat utama pengaturan hukum (*der Primat des Rechts*), di mana setiap kebijakan legislatif harus memiliki landasan serta batasan yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>82</sup>

Secara normatif, definisi legislasi dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan ini menjadi kompas prosedural bagi setiap lembaga negara dalam melahirkan norma hukum baru. Berdasarkan Pasal 5 undang-undang tersebut, terdapat tujuh asas utama yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu<sup>83</sup>:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.

---

<sup>82</sup> Nelvitia Purba et al., *Teori Peraturan Perundang-Undangan* (CV. AA RIZKY, 2022).

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Asas-asas ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat materiil agar undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi moral dan kekuatan mengikat yang efektif. Mekanisme pembuatan undang-undang menurut teori legislasi secara umum dibagi menjadi beberapa tahapan universal yang terstruktur. Pertama, tahap perencanaan di mana sebuah gagasan regulasi disusun melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berdasarkan kebutuhan organisasi negara dan masyarakat. Kedua, tahap penyusunan yang melibatkan formulasi Rancangan Undang-Undang (RUU) disertai dengan Naskah Akademik (NA) sebagai landasan ilmiah. Ketiga, tahap pembahasan antara lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah) untuk mencapai kesepakatan bersama melalui rapat-rapat paripurna. Keempat, tahap pengesahan oleh Presiden untuk meresmikan RUU menjadi undang-undang yang sah. Terakhir, tahap pengundangan melalui penempatan dalam Lembaran Negara agar publik mengetahui dan tunduk pada aturan tersebut berdasarkan asas fiksi hukum. Implementasi tahapan ini dalam penyusunan hukum pidana memiliki karakteristik yang lebih rigid dan berhati-hati<sup>84</sup>. Hal ini dikarenakan hukum pidana berkaitan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia melalui penentuan sanksi atau "nestapa".

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penentuan sanksi pidana merupakan salah satu materi muatan yang secara mutlak harus dituangkan dalam level undang-undang melalui proses legislasi yang transparan. Dalam

---

<sup>84</sup> Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

konteks hukum pidana nasional, teori legislasi menuntut adanya harmonisasi antara hukum umum (*lex generalis*) dan hukum khusus (*lex specialis*).<sup>85</sup> Masalah muncul ketika terjadi disharmoni legislasi, seperti yang terlihat pada Pasal 603 KUHP Nasional yang menurunkan batas minimum pidana korupsi menjadi 2 tahun dibandingkan UU Pemberantasan Tipikor yang menetapkan 4 tahun. Secara teoritis, perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran politik hukum legislasi dari yang semula bersifat retributif (pembalasan) menuju arah yang lebih proporsional dan fleksibel bagi hakim, meski di sisi lain berisiko melemahkan daya jera (*deterrent effect*) terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi.

#### **E. Konsep *Siyasah Tasyri'iyah* dalam Penyusunan Hukum**

Secara etimologis, istilah *Siyasah Tasyri'iyah* terbentuk dari dua kata dasar dalam bahasa Arab, yaitu *siyasah* (سياسة) dan *tasyri'iyah* (تشريعية). Akar kata *siyasah* berasal dari *sasa-yasusu-siyasatan* yang memiliki makna mengurus, mengatur, atau memimpin suatu urusan dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan. Dalam konteks ilmu fikih, *siyasah* diartikan sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah (*ulil amri*) untuk menciptakan keteraturan sosial. Sementara itu, *tasyri'iyah* merujuk pada proses pembentukan hukum atau legislasi yang berakar dari kata *syara'a*, yang secara literal berarti membuat jalan yang terang menuju sumber air

---

<sup>85</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

(analogi untuk hukum yang memberi kehidupan bagi masyarakat).<sup>86</sup> Secara terminologis, para ahli hukum Islam memberikan batasan yang komprehensif mengenai konsep ini. Abdurrahman Taj mendefinisikan *siyasah tasyri'iyah* sebagai sekumpulan hukum atau regulasi yang dibuat untuk mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat agar selaras dengan dasar-dasar hukum Islam yang bersifat universal (*kulli*) demi merealisasikan tujuan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa *siyasah tasyri'iyah* adalah instrumen negara untuk mengisi ruang-ruang hukum yang bersifat dinamis. Di sisi lain, pemikir besar Muhammad Iqbal memberikan perspektif yang lebih progresif. Bagi Iqbal, *siyasah tasyri'iyah* di era modern harus dipahami sebagai manifestasi dari "*Ijtihad Kolektif*". Beliau berpendapat bahwa kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) tidak lagi bersifat individual, melainkan kolektif melalui lembaga legislatif yang merepresentasikan suara rakyat namun tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam. Konsep *siyasah tasyri'iyah* ini secara fundamental bersumber dari integrasi antara wahyu dan ra'yu (*ijtihad* penalaran). Landasan utamanya berpijak pada prinsip *al-maslahah al-mursalah*, yaitu kepentingan publik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks suci namun sejalan dengan spirit perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqasid al-syari'ah*).<sup>87</sup> Kedudukan *siyasah tasyri'iyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam sangat strategis karena berfungsi sebagai otoritas

---

<sup>86</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Cet. 1 (Nasya Expanding Management, 2019).

<sup>87</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Raja Grafiindo Persada, 2002).

pembentuk hukum (*legislative authority*) yang menjembatani antara ajaran agama yang ideal dengan realitas sosial yang praktis. Ruang lingkup dari *siyasah tasyri'iyah* mencakup seluruh proses legislasi nasional, mulai dari perencanaan hingga penetapan sanksi hukum. Hal ini mencakup dua kategori utama, pertama, perumusan regulasi yang merupakan derivasi langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, hasil *ijtihad* terhadap permasalahan kontemporer yang hukumnya belum diatur secara spesifik (samar). Dalam kaitan ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi-sanksi yang bersifat *ta'zir* termasuk dalam pengaturan tindak pidana korupsi guna menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kerusakan sosial (*daf' al-mafsadah*). Dalam proses penyusunan regulasi perundang-undangan, *siyasah tasyri'iyah* wajib berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu<sup>88</sup>:

1. Prinsip Keadilan (*'Adalah*): Menekankan bahwa setiap produk legislasi harus mampu menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam penyusunan sanksi, keadilan menuntut adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan.
2. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*): Merupakan orientasi utama di mana hukum diciptakan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan menjauhkan dari segala bentuk kemudharatan. Produk hukum dianggap memiliki legitimasi jika mampu melindungi kepentingan

---

<sup>88</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Pustaka Almaida, 2015).

publik (*masalah 'ammah*) dan mencegah perilaku yang merusak stabilitas bernegara.

Melalui kerangka tinjauan umum ini, *siyasah tasyri'iyah* berperan sebagai landasan normatif dan etis dalam mengevaluasi setiap kebijakan legislasi negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembentukan hukum, khususnya yang berkaitan dengan sanksi pidana, tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam melindungi tatanan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita konstitusi.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Politik Hukum Penyusunan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional**

##### **1. Arah Kebijakan Penyusunan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional**

Korupsi di Indonesia bukan sekadar persoalan hukum biasa karena korupsi termasuk ke dalam persoalan peradaban. Dalam literatur hukum pidana, R. Wiyono menegaskan bahwa tindak pidana korupsi bersifat *extraordinary crime* karena dampaknya yang bersifat sistemik seperti merusak kehidupan bernegara, menghambat pembangunan, dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara secara menyeluruh.<sup>89</sup> Sifat kejahatan yang luar biasa ini kemudian menjadi landasan filosofis mengapa pemberantasan korupsi selama ini dikonstruksikan melalui rezim hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), delik korupsi kini turut dikodifikasi dalam tubuh hukum pidana umum yang merupakan sebuah pilihan kebijakan yang tidak hanya berdimensi teknis-yuridis, melainkan juga politis dan

---

<sup>89</sup> Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2nd ed. (Sinar Grafika, 2008).

filosofis.<sup>90</sup> Realitas ini tidak boleh diabaikan karena kebijakan hukum pidana yang baik, sebagaimana ditekankan oleh Barda Nawawi Arief, harus berangkat dari kenyataan sosial yang hidup di masyarakat (*sociale werkelijkheid*), bukan sekadar konstruksi normatif yang berdiri dalam ruang hampa.<sup>91</sup>

Proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan agenda legislasi yang telah berlangsung sejak Seminar Hukum Nasional I tahun 1963. Forum tersebut merekomendasikan pembentukan hukum pidana nasional guna menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), yaitu produk hukum kolonial Belanda yang masih diberlakukan pascakemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kebutuhan pembaruan hukum pidana dipandang penting untuk mewujudkan sistem hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>92</sup>

Pembentukan tim perumus KUHP pada tahun 1964 menjadi langkah awal proses kodifikasi hukum pidana nasional. Penyusunan Rancangan KUHP (RKUHP) berlangsung dalam waktu yang panjang akibat

---

<sup>90</sup> I Komang Bayu Pramana Putra and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Studi Komparatif Sanksi Delik Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Kertha Wicara* (Bali) 15, no. 10 (2025): 588–98, <https://doi.org/KW.2025.v15.i10.p4>.

<sup>91</sup> Aristo Evandy A. Barlian and Barda Nawawi Arief, *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, n.d., accessed May 5, 2026, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>.

<sup>92</sup> Anugerah Rizki Akbari et al., *Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP*, 1st ed. (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2019).

berbagai dinamika politik dan kelembagaan. Status RKUHP kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional prioritas pada tahun 2004 dan mulai dibahas secara intensif oleh pemerintah bersama DPR.<sup>93</sup>

Pembahasan RKUHP tidak terlepas dari kritik publik. Gelombang penolakan terbesar terjadi pada tahun 2019 karena sejumlah ketentuan dianggap kontroversial, termasuk pengaturan tindak pidana korupsi, penghinaan presiden, makar, kesusilaan, dan aborsi.<sup>94</sup> Proses pembahasan yang dinilai kurang transparan juga memunculkan tuntutan agar partisipasi masyarakat lebih diakomodasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mendorong Presiden Joko Widodo meminta penundaan pengesahan RKUHP untuk dilakukan pendalaman terhadap sejumlah materi yang dipersoalkan.<sup>95</sup>

Pembahasan kembali dilanjutkan pada periode DPR berikutnya hingga memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPR pada 6 Desember 2022. Pengesahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2023. Ketentuan Pasal 624 menetapkan bahwa KUHP Nasional mulai berlaku secara penuh

---

<sup>93</sup> Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran et al., *Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021* (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2021).

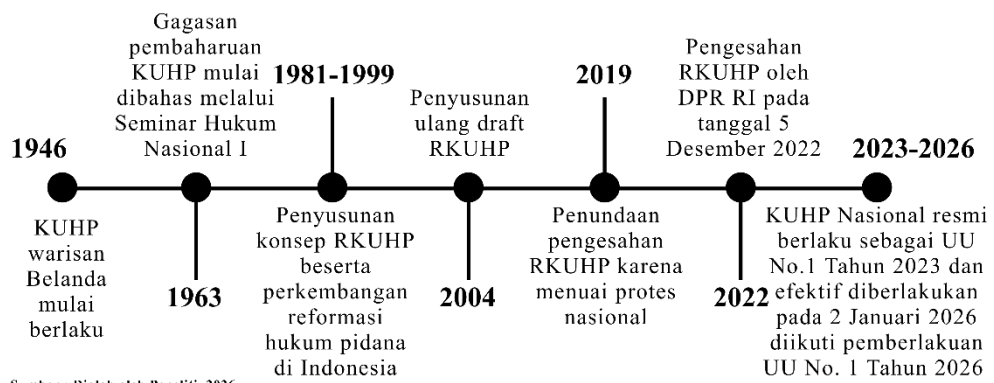
<sup>94</sup> Faisal Javier, "Kronologi Demonstrasi Mahasiswa Di DPR Yang Menolak RUU KUHP | Tempo.Co," *Tempo*, 2019, <https://www.tempo.co/infografik/infografik/kronologi-demonstrasi-mahasiswa-di-dpr-yang-menolak-ruu-kuhp-792>.

<sup>95</sup> Zainal Abidin et al., "Rekomendasi Arah Kebijakan Pidana 2019-2024," Kertas Kerja, Institute for Criminal Justice Reform, 2019.

pada 2 Januari 2026 sebagai wujud pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.<sup>96</sup>

**Tabel 3.1**

***Timeline penyusunan KUHP Nasional***



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2026

Melalui perjalanan panjang ini, satu hal yang penting untuk ditegaskan dengan adanya KUHP Nasional bukan sekadar pergantian kitab hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej, pembaruan ini membawa misi yang lebih dalam dari sekadar dekolonisasi. Hal ini juga merupakan misi demokratisasi hukum, harmonisasi nilai-nilai hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional, dan reorientasi sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan.<sup>97</sup>

Memahami latar belakang lahirnya Pasal 603 dengan konstruksi dan sanksi sebagaimana berlaku saat ini tidak dapat dilepaskan dari tiga

<sup>96</sup> DPR RI, "Risalah Rapat Paripurna DPR RI," Risalah, DPR RI, 2022.

<sup>97</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2022).

aspek mendasar, yaitu alasan dimasukkannya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional, dasar filosofis yang melatarbelakangi perbedaan konstruksi dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta pertimbangan yang menyebabkan penurunan ancaman pidana minimum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memperoleh penjelasan dalam Naskah Akademik RKUHP.

Naskah Akademik RKUHP secara tegas menyatakan bahwa pembaruan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara tambal sulam (*ad-hoc* atau *partial*), melainkan harus bersifat mendasar, menyeluruh, dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi. Alasan ini penting karena mencerminkan kesadaran bahwa sistem hukum pidana Indonesia selama ini tumbuh tidak tertib dan undang-undang pidana di luar KUHP berkembang pesat namun tidak berbasis pada politik pembentukan hukum pidana yang terencana. Akibatnya, Naskah Akademik sendiri mencatat bahwa pertumbuhan hukum pidana yang ada menimbulkan keadaan hukum pidana Indonesia yang tidak pasti, karena pembentukan hukum pidana di luar KUHP cenderung menghasilkan duplikasi norma antara ketentuan dalam KUHP dengan ketentuan dalam undang-undang di luar KUHP, serta perumusan ancaman sanksi pidana yang kurang terstruktur dan kurang sistematis.<sup>98</sup>

Dalam kondisi seperti ini, adanya dua aturan yang mengatur satu jenis

---

<sup>98</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," Naskah Akademik, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

perbuatan dengan ancaman berbeda seperti KUHP di satu sisi, UU Tipikor di sisi lain. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata di lapangan dan membuka celah disparitas dalam penjatuhan pidana.

Naskah Akademik juga menegaskan bahwa salah satu dasar filosofis dimasukkannya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional adalah kebutuhan untuk harmonisasi hukum pidana Indonesia dengan perkembangan hukum internasional. Secara antisipatif, KUHP Nasional mengatur pula perluasan tindak pidana korupsi yang bersumber pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, pembaruan norma korupsi bukan sekadar urusan teknis hukum domestik, melainkan merupakan kewajiban hukum internasional yang harus ditunaikan. Dengan menempatkan delik korupsi dalam Buku II KUHP Nasional, Indonesia sekaligus menjalankan komitmennya sebagai negara pihak UNCAC yang wajib mengkriminalisasi sejumlah perbuatan baru yang belum pernah ada dalam rezim hukum sebelumnya, seperti *illicit enrichment*, *trading in influence*, dan korupsi sektor swasta.<sup>99</sup>

Mengenai pertimbangan filosofis Pasal 603 KUHP Nasional secara spesifik. Sebagaimana telah dikutip di awal, Eddy O.S. Hiariej dalam

---

<sup>99</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Buku Anotasi KUHP Nasional menegaskan bahwa Pasal 603 KUHP Nasional merupakan *core crime* dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dengan dua pembeda prinsip yang penting. Pembeda pertama adalah soal konstruksi delik. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor selama ini dikonstruksikan sebagai delik formil yang artinya, perbuatan korupsi dianggap selesai semata karena tindakannya dilakukan, terlepas apakah kerugian negara betul-betul terjadi atau tidak. Ini memang memudahkan pembuktian, namun dalam perspektif ilmu hukum pidana, konstruksi demikian rentan terhadap ketidakadilan karena memungkinkan seseorang dihukum atas "kerugian yang berpotensi terjadi" meski akibatnya belum nyata. Pasal 603 KUHP Nasional justru memilih jalur yang berbeda karena dikonstruksikan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan bahwa kerugian negara atau perekonomian negara harus benar-benar terbukti terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Konsekuensinya, pembuktian dalam Pasal 603 KUHP Nasional mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang nyata antara perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dan kerugian yang timbul.<sup>100</sup>

Naskah Akademik RKUHP menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan selama ini terdapat persoalan ketika suatu perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah relatif kecil, namun tetap dikenakan pidana minimal

---

<sup>100</sup> Eddy O.S. Hiariej and Topo Susanto, *Anotasi KUHP Nasional* (Rajawali Pers, 2025).

empat tahun penjara dan denda Rp200 juta.<sup>101</sup> Kondisi tersebut dipandang menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Atas dasar itu, dilakukan perubahan konstruksi delik dari formil menjadi materiil sebagai bentuk koreksi terhadap penerapan hukum yang dinilai terlalu kaku dan kurang proporsional.

Penurunan ancaman pidana minimum dalam Pasal 603 KUHP Nasional dari empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi dua tahun merujuk pada apa yang disebut sebagai modifikasi sistem *Delphi (Modified Delphi Method)*. Dalam kerangka ini, *core crime* ditempatkan sebagai delik inti yang bersifat umum, dengan ambang batas (*threshold*) pemidanaan yang lebih proporsional karena *adressat* atau subjek hukum Pasal 603 KUHP Nasional adalah *delicta commune* atau delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya pejabat publik.<sup>102</sup>

Dengan demikian, penyesuaian yang dilakukan terletak pada penurunan batas minimum pidana, dengan tujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi fleksibilitas serta ketepatan dalam pembuktian. Naskah Akademik KUHP juga menyoroti pertimbangan teknis terkait permasalahan yang kerap muncul dalam praktik peradilan, yaitu adanya disparitas pemidanaan. Hakim sering dihadapkan pada ketentuan

---

<sup>101</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

<sup>102</sup> Eddy O.S. Hiariej and Topo Susanto, *Anotasi KUHP Nasional*.

minimum yang bersifat kaku, sehingga dalam kasus dengan kerugian negara yang relatif kecil atau pelaku dari kalangan non-pejabat, sanksi yang dijatuhkan tetap setara dengan perkara korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas yang menjadi salah satu landasan utama dalam pembaruan sistem pidana dalam KUHP Nasional.<sup>103</sup>

Pasal 603 KUHP Nasional tidak lahir secara kebetulan maupun semata-mata sebagai hasil kompromi politik, melainkan didasarkan pada tiga pertimbangan yang saling berkaitan. Pertama, adanya kebutuhan rekodifikasi guna menata kembali dualisme sistem hukum pidana yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, kewajiban melakukan harmonisasi dengan standar *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) sebagai konsekuensi dari ratifikasi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Ketiga, adanya upaya korektif terhadap permasalahan struktural berupa disparitas dan ketidakproporsionalan pidana yang kerap muncul dalam praktik penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketiga pertimbangan tersebut memiliki landasan akademis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ketiga pertimbangan teoretis tersebut, yakni urgensi rekodifikasi, harmonisasi dengan standar internasional, dan upaya mewujudkan

---

<sup>103</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

proporsionalitas pembedaan yang memiliki landasan sah serta tampak ideal secara konseptual. Meskipun demikian, rumusan tersebut tidak sepenuhnya terbebas dari kritik. Ketika konstruksi normatif Pasal 603 KUHP Nasional dihadapkan pada realitas empiris serta karakteristik kejahatan korupsi di Indonesia, gagasan yang semula diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif justru berpotensi menimbulkan celah hukum yang bersifat sistemik. Dalam perspektif politik hukum pidana yang kritis, implikasi penerapan pasal ini bahkan dikhawatirkan dapat mengarah pada kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Celah hukum pertama dan yang paling fundamental terletak pada degradasi ancaman pidana minimum. Penurunan sanksi pidana penjara dari minimal 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi hanya 2 (dua) tahun dalam Pasal 603 KUHP Nasional membawa implikasi psikologis dan kriminologis yang sangat fatal. Dalam diskursus kriminologi modern, kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) seperti korupsi tidak pernah dilakukan karena dorongan emosional sesaat, melainkan didasarkan pada kalkulasi rasional untung-rugi atau *cost-benefit analysis*.<sup>104</sup> Para koruptor adalah individu yang memiliki keistimewaan secara intelektual dan akses kekuasaan. Ketika batas minimal pembedaan direduksi menjadi sangat

---

<sup>104</sup> Diana Agustina and Musliati Musliati, "Kronologis White Collar Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Komprehensif* 1, no. 2 (2023): 382–89.

ringan, kalkulasi rasional pelaku akan menyimpulkan bahwa hukuman penjara dua tahun yang di lapangan praktiknya masih bisa dipangkas oleh berbagai remisi dan asimilasi. Hal tersebut merupakan sebuah "biaya" atau risiko yang sangat murah dan sepadan untuk ditukar dengan hasil kejahatan korupsi yang mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar (2013) dalam berbagai pandangannya selalu menegaskan bahwa roh dari penegakan hukum korupsi terletak pada daya kejut dan efek jeranya (*deterrence effect*).<sup>105</sup> Penurunan sanksi minimal ini secara langsung melumpuhkan efek jera tersebut. Perumusan undang-undang yang menggunakan pendekatan metode *Delphi* dengan menurunkan ancaman pidana agar proporsional bagi pelaku korupsi skala kecil justru menjadi bumerang. Hukum pidana seharusnya tidak mengorbankan ketegasan terhadap koruptor kakap demi mengakomodasi kelonggaran bagi koruptor kecil. Akibatnya, hakim di pengadilan tindak pidana korupsi yang selama ini sudah memiliki kecenderungan (*trend*) untuk menjatuhkan putusan yang mendekati batas minimal ancaman pidana, kini memiliki justifikasi legal untuk menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan. Hal ini jelas akan semakin menjauhkan putusan pengadilan dari rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban langsung dari kebocoran anggaran negara.

---

<sup>105</sup> Artidjo Alkostar, "Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Penegak Hukum," *Unisia*, 2005, 44–47, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss55.art4>.

Implikasi krusial kedua bersumber dari pergeseran konstruksi delik dari delik formil menjadi delik materiil. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pasal 603 KUHP Nasional mensyaratkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus benar-benar secara nyata terjadi (*actual loss*), bukan sekadar potensi kerugian (*potential loss*). Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa konstruksi delik materiil dalam tindak pidana korupsi menciptakan beban pembuktian (*burden of proof*) yang luar biasa berat bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum. Untuk membuktikan adanya kerugian negara yang nyata, penegak hukum mutlak harus bergantung pada hasil audit investigatif dari lembaga negara yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).<sup>106</sup>

Ketergantungan absolut pada hasil audit ini membuka celah prosedural yang sangat lebar. Proses perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks seperti korupsi tata niaga komoditas, infrastruktur, atau perizinan yang seringkali memakan waktu yang sangat lama, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dalam jeda waktu tersebut, para pelaku korupsi memiliki ruang gerak yang sangat leluasa untuk menghilangkan barang bukti, melakukan pencucian uang (*money laundering*), mengintimidasi saksi, hingga

---

<sup>106</sup> pibrezia pibrezia et al., “Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” (masters, Universitas Jambi, 2025), <https://repository.unja.ac.id/90048/>.

melarikan diri dari yurisdiksi hukum Indonesia. Dengan kata lain, keharusan membuktikan akibat nyata berupa kerugian negara justru menumpulkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan ruang bernapas bagi para koruptor untuk membangun benteng pertahanan hukumnya.

Keberadaan Pasal 603 KUHP Nasional membawa implikasi filosofis yang mereduksi status ontologis dari kejahatan korupsi itu sendiri. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa esensi dari pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini berdiri di atas pilar kesadaran bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Status luar biasa ini mengamanatkan bahwa instrumen penanganannya, termasuk perumusan sanksi pidananya, harus dijauhkan dari standar kejahatan umum (*delicta commune*).<sup>107</sup> Namun, dengan memasukkan delik korupsi ke dalam Buku II KUHP Nasional yang merupakan ranah hukum pidana umum, serta mereduksi ancaman pidananya dengan dalih proporsionalitas yang menyamaratakan korupsi dengan kejahatan kerugian finansial biasa, negara secara tidak langsung telah mendegradasi status kejahatan korupsi menjadi kejahatan biasa (*ordinary crime*).

Pengingkaran terhadap sifat luar biasa dari tindak pidana korupsi ini adalah sebuah langkah mundur dalam politik hukum pidana. Ketika

---

<sup>107</sup> Romli Atmasasmita, *Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* | Atmasasmita | PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW), August 25, 2016, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9329>.

korupsi diperlakukan layaknya delik umum, instrumen-instrumen luar biasa yang selama ini dimiliki oleh aparat penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi kehilangan landasan filosofisnya. Celah hukum ini dapat dieksploitasi oleh para koruptor dalam persidangan untuk menggugat kewenangan-kewenangan khusus penegak hukum, dengan dalil bahwa tindak pidana korupsi kini telah tunduk sepenuhnya pada rezim hukum pidana umum.

Pada akhirnya, implikasi dari pelemahan sanksi dan pergeseran konstruksi hukum dalam Pasal 603 KUHP Nasional ini tidak hanya berhenti di ruang-ruang sidang pengadilan, melainkan bermuara pada kegagalan negara dalam mengembalikan kerugian finansialnya. Jika kita kembali merujuk pada data empiris yang telah dipaparkan di mana tingkat pengembalian aset (*asset recovery*) masih sangat memprihatinkan di tengah ledakan nilai kerugian negara, maka pelebagaan Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam perumusan kebijakan hukum pidana terhadap kondisi korupsi yang bersifat serius. Kebijakan ini mencerminkan adanya keterputusan antara pembentuk undang-undang dengan realitas sosiologis masyarakat yang terdampak oleh praktik korupsi. Alih-alih menghasilkan hukum yang responsif dan progresif, perumusan Pasal 603 justru cenderung bersifat kompromistis, sehingga berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana dalam memberikan perlindungan

efektif terhadap kepentingan publik dari praktik korupsi yang dilakukan oleh aktor birokrasi maupun kekuatan ekonomi.

Problem fundamental dalam pelembagaan Pasal 603 KUHP Nasional juga merambah pada dimensi yuridis-normatif yang signifikan. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dan mengkhawatirkan apabila dianalisis melalui ketentuan peralihan dan penutup dalam KUHP Nasional. Celah hukum yang menganga nyatanya tidak hanya berasal dari rumusan sanksi di dalam tubuh Pasal 603 secara mandiri, melainkan diperparah oleh hadirnya sebuah ketentuan yang mengikat, yakni Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana. Secara tegas tertulis, pasal tersebut menggariskan sebuah aturan main baru yang berbunyi: <sup>108</sup>

*"Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603".*

Pasal ini mungkin terdengar seperti sekadar penyesuaian administratif atau ganti nomor pasal belaka. Namun, bagi praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, pasal ini sesungguhnya adalah sebuah "kunci" yang secara resmi menutup rapat

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Hukum Pidana.

pintu pemberlakuan sanksi tegas dari undang-undang pemberantasan korupsi yang lama.

Pemahaman terhadap implikasi ketentuan pengacuan tersebut bagi ekosistem pemberantasan korupsi memerlukan analisis berdasarkan asas-asas fundamental hukum pidana yang disajikan secara sederhana dan jelas. Menurut pakar hukum pidana Eddy O.S. Hiariej, setiap pergeseran norma atau peralihan aturan pidana harus senantiasa memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, bukan sekadar mengejar sinkronisasi buku undang-undang semata.<sup>109</sup> Kehadiran Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana ini pada dasarnya merupakan sebuah mandat imperatif (perintah yang memaksa) bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga majelis hakim di pengadilan tindak pidana korupsi. Pasal ini secara harfiah memaksa penegak hukum untuk melepaskan pedoman lama yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan mewajibkan mereka beralih sepenuhnya menggunakan Pasal 603 KUHP Nasional. Artinya, setiap kali ada kasus korupsi yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, sanksi pidana minimum yang harus

---

<sup>109</sup> Rizqi Febrian Adityatama, “Pergeseran Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 2 (2025): 67–83, <https://doi.org/10.55551/jip.v6i2.620>.

dijadikan dasar dakwaan bukan lagi empat tahun penjara, melainkan merosot drastis menjadi hanya dua tahun penjara.

Kondisi ini menjadi sebuah kemunduran yang sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan skema penegakan hukum pada masa-masa sebelumnya. Sebelum adanya ketentuan pengacuan yang bersifat memaksa dari KUHP Nasional ini, penegak hukum yang menangani kejahatan luar biasa memiliki pedoman asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) yang menjadi pelindung utama. Dalam kerangka hukum yang lama, atau bahkan di masa transisi perundang-undangan, aparat penegak hukum masih memiliki ruang diskresi atau keleluasaan dan diberi kesempatan untuk berdebat secara akademis di ruang sidang serta memilih untuk menggunakan instrumen hukum yang paling menjamin terciptanya rasa keadilan, yang dalam hal ini adalah menggunakan pasal di UU Tipikor yang mana sanksinya lebih berat. Kehadiran Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana secara sistematis membatasi ruang diskresi penegak hukum dalam menentukan sanksi yang sepadan dengan tingkat dampak korupsi. Ketentuan tersebut tidak lagi memberikan keleluasaan untuk menilai proporsionalitas pidana, karena secara normatif mewajibkan penerapan Pasal 603 KUHP Nasional dengan ancaman pidana yang relatif lebih ringan dan cenderung menguntungkan pelaku.

Secara akademis, pembentuk undang-undang kerap mendasarkan kebijakan ini pada argumentasi bahwa perubahan rujukan merupakan langkah yang wajar untuk menciptakan kepastian hukum serta menghindari tumpang tindih pengaturan. Meskipun demikian, konstruksi kepastian hukum yang demikian justru menimbulkan persoalan ketika berimplikasi pada terabaikannya rasa keadilan, khususnya karena dampak korupsi dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pandangan Andi Hamzah menegaskan bahwa perumusan sanksi pidana terhadap kejahatan kerah putih seharusnya berorientasi pada fungsi pencegahan serta pemberian penderitaan yang proporsional.<sup>110</sup> Dalam konteks ini, kepastian hukum yang dihasilkan melalui ketentuan tersebut cenderung mengarah pada kepastian yang lebih menguntungkan pelaku. Hilangnya alternatif bagi penegak hukum untuk menuntut dengan ancaman pidana minimum empat tahun memperluas ruang terjadinya celah hukum, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku korupsi dalam menyiasati sistem peradilan. Hilangnya diskresi penegak hukum tersebut berimplikasi pada melemahnya efek jera (*deterrence effect*) yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama pembedaan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa sanksi pidana tidak akan memiliki makna maupun daya cegah apabila tidak didukung oleh tingkat penderitaan yang proporsional (*proportional suffering*).<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

Perubahan ancaman pidana dari yang lebih berat menjadi lebih ringan, tanpa menyediakan ruang bagi hakim untuk melakukan penyesuaian, berpotensi menghilangkan rasa takut terhadap hukum pidana. Dalam kondisi demikian, hukum pidana tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang memberikan efek penjeraan, melainkan sekadar regulasi yang risikonya dapat diperhitungkan. Penetapan sanksi pidana minimum yang relatif rendah terhadap tindak pidana korupsi yang berdampak besar terhadap keuangan negara pada akhirnya berpotensi mereduksi wibawa hukum pidana serta melemahkan fungsinya sebagai sarana perlindungan kepentingan publik.

Pergeseran norma tersebut juga berimplikasi pada melemahnya kinerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Jaksa penuntut umum pada lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menghadapi keterbatasan yuridis dalam mengajukan tuntutan yang sepadan dengan tingkat kerugian negara dan derajat kesalahan pelaku. Meskipun didukung oleh alat bukti yang kuat, termasuk terkait besarnya kerugian negara dan intensitas kesengajaan (*mens rea*), tuntutan tetap harus menyesuaikan dengan batas minimum yang ditentukan dalam Pasal 603 KUHP Nasional sebagai konsekuensi dari pengaturan Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana.<sup>112</sup>

Kondisi tersebut turut memengaruhi independensi majelis hakim, yang pada dasarnya terikat pada rentang ancaman pidana sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Apabila standar pemidanaan yang ditetapkan dalam norma hukum cenderung rendah, maka putusan pengadilan secara sistematis akan mengikuti batasan tersebut, sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan daya jangkau pemidanaan dalam merespons tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian yuridis dan teoretis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan pengacuan pasal ini tidak dapat dipandang sebagai langkah teknis legislatif yang netral. Dalam perspektif politik hukum, kebijakan tersebut mencerminkan bentuk kompromi regulasi yang berpotensi merugikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembatasan ruang gerak penegak hukum dalam menggunakan instrumen pemidanaan yang lebih tegas, yang diiringi dengan penetapan sanksi yang relatif lebih ringan, menunjukkan adanya kecenderungan pelanggaran sistemik terhadap penanganan kejahatan korupsi.

Konstruksi yuridis yang terbentuk melalui relasi antara Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana Undang-Undang

---

<sup>112</sup> Muhammad Yusril Irza et al., "Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sektor Swasta Dan Korporasi," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 829–39, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1552>.

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana merefleksikan pergeseran paradigma dalam kebijakan hukum pidana. Orientasi yang sebelumnya menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa cenderung mengalami pelemahan, sehingga berimplikasi pada berkurangnya penekanan terhadap aspek keadilan substantif bagi masyarakat.

Penelaahan terhadap landasan filosofis dan politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara cita-cita kodifikasi dan realitas penegakan hukum. Analisis terhadap implikasi praktis serta potensi celah hukum akibat penurunan sanksi mengarah pada kebutuhan untuk mengkaji ratio legis yang mendasari pembentukan norma tersebut.

Pendekatan yang komprehensif menuntut agar Pasal 603 KUHP Nasional tidak dipahami secara terpisah, melainkan dianalisis dalam keterkaitannya dengan Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana sebagai satu kesatuan kebijakan hukum. Relasi antara kedua ketentuan tersebut merupakan bagian dari desain politik hukum yang disusun secara sistematis, dengan tujuan mendukung agenda dekolonisasi serta unifikasi hukum pidana nasional.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Ikra Ayu et al., “Potensi Implikasi Sanksi Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 345–54, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18920>.

Berdasarkan penelusuran terhadap Naskah Akademik (NA) RUU KUHP, terdapat sebuah argumen sentral yang mendasari penarikan tindak pidana korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politik hukum yang dianut oleh pemerintah dan DPR dalam penyusunan KUHP Nasional merupakan politik hukum kodifikasi dan unifikasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Naskah Akademik RUU KUHP, hukum pidana Indonesia selama berpuluh-puluh tahun mengalami fragmentasi atau keterpecahan. Banyak tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP, yang pada gilirannya menciptakan dualisme sistem hukum dan ketidakpastian dalam penerapan asas-asas umum hukum pidana. Dengan memasukkan delik korupsi melalui Pasal 603 KUHP Nasional, negara ingin menegaskan bahwa asas-asas umum (*General Rules*) yang terdapat pada Buku I KUHP Nasional, seperti asas pemaaf, asas kebenaran materiil, dan tujuan pemidanaan yang baru dan juga harus berlaku secara mutlak bagi pelaku tindak pidana korupsi.<sup>114</sup>

Kerangka hukum tersebut menempatkan Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana sebagai instrumen yang memiliki peran sentral sebagai penghubung dalam sistem hukum.<sup>115</sup> Ketentuan ini merepresentasikan mekanisme sinkronisasi yang bersifat imperatif, yang dirancang untuk

---

<sup>114</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Hukum Pidana.

memastikan keterpaduan antara rezim hukum lama dan rezim hukum yang baru. Kehadirannya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta konflik norma (*antinomy of norms*) dalam praktik penegakan hukum.

Konteks politik hukum legislasi menunjukkan bahwa ketika suatu aturan umum baru berupa KUHP Nasional mengambil alih materi yang sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, diperlukan ketentuan transisional yang secara sistematis mengalihkan rujukan dari norma lama ke norma baru. Tanpa pengaturan tersebut, potensi tumpang tindih antara Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP Nasional akan tetap berlangsung dalam praktik peradilan, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.<sup>116</sup>

Penelaahan terhadap Risalah Rapat Paripurna serta risalah pembahasan antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah pada periode 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa perumusan Pasal 603 KUHP Nasional beserta Pasal 622 dilandasi oleh upaya melakukan penataan ulang sanksi agar lebih proporsional. Dalam proses pembahasan tersebut, tim perumus menyatakan bahwa ancaman pidana minimum empat tahun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinilai terlalu kaku dan dalam praktiknya berpotensi menimbulkan

---

<sup>116</sup> Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Muhammadiyah University Press, 2017).

ketidakadilan, khususnya terhadap pelaku dengan tingkat kerugian negara yang relatif kecil.

Kebijakan hukum yang diambil adalah menurunkan batas minimum pidana menjadi dua tahun dalam Pasal 603 KUHP Nasional, dengan tujuan memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih proporsional secara individual.<sup>117</sup> Pasal 622 berfungsi sebagai ketentuan yang memastikan bahwa kebijakan tersebut berlaku secara mengikat serta menggantikan ketentuan sebelumnya yang dipandang terlalu represif.

Korelasi antara Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju orientasi keadilan substantif yang menekankan aspek rehabilitasi dan proporsionalitas. Risalah Rapat Paripurna pengesahan KUHP mencatat bahwa kodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum pidana Indonesia dengan standar internasional, khususnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Anugerah Rizki Akbari et al., “Memaknai dan Mengukur Disparitas,” Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia-USAID, 2017.

<sup>118</sup> Anita Zulfiani et al., “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4303–24, <https://doi.org/10.31933/unessrev.v5i4.741>.

Kebijakan hukum yang dirumuskan menempatkan sanksi pidana tidak semata-mata berdasarkan berat atau ringannya ancaman hukuman, melainkan pada ketepatan sanksi dalam mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pembinaan pelaku dan pencegahan tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana berfungsi sebagai ketentuan operasional yang memastikan implementasi paradigma baru tersebut, sehingga tidak terhambat oleh karakter pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya cenderung bersifat kaku.

Analisis kritis menunjukkan bahwa kebijakan politik hukum berupa penyatuan pengaturan tersebut membawa konsekuensi serius terhadap penempatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Penekanan pada unifikasi sistem melalui Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana berpotensi mengabaikan karakteristik khusus tindak pidana korupsi yang berbeda secara mendasar dari tindak pidana umum, seperti pencurian atau penipuan dalam KUHP.

Dalam perspektif teoretis politik hukum, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli legislasi, undang-undang seharusnya merefleksikan kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*).<sup>119</sup> Apabila korupsi

---

<sup>119</sup> Fiska Maulidian Nugroho, "Karakteristik Jiwa Kehidupan Masyarakat (Volkgeist) Indonesia Terhadap Omnibus Law," *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 2 (2021): 17–37, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2445>.

dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas dan serius sehingga memerlukan penanganan yang tegas, maka kebijakan unifikasi yang berimplikasi pada penurunan sanksi melalui Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan aspirasi publik.

Risalah pembahasan RUU KUHP menunjukkan adanya kekhawatiran dari pihak pemerintah terkait tingginya disparitas pembedaan di Indonesia.<sup>120</sup> Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana dirumuskan sebagai solusi yuridis untuk menyatukan standar rujukan bagi hakim. Melalui pengalihan pengacuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke Pasal 603 KUHP Nasional, pembentuk undang-undang berupaya menghilangkan dualitas standar sanksi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>121</sup>

Kebijakan tersebut mencerminkan orientasi politik hukum yang menempatkan ketertiban sistem hukum sebagai prioritas utama. Para perumus beranggapan bahwa melalui sistem kodifikasi yang terstruktur, penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berlangsung secara lebih terukur dan konsisten, serta tidak bergantung pada pendekatan yang

---

<sup>120</sup> DPR RI, "Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI ke-10," Risalah Resmi, Jakarta, 2012.

<sup>121</sup> Jessyca H. Picauly et al., "Menelaah Sanksi Pidana Penjara terhadap Bentuk Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional," *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law* (Tangerang Selatan) 1, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.2179>.

bersifat reaktif, melainkan berlandaskan pada prinsip hukum yang sistematis.

Arah kebijakan dan politik hukum penyusunan sanksi dalam Pasal 603 yang didampingi oleh Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana merupakan sebuah proyek besar dekonstruksi dan rekonstruksi hukum pidana. Pendampingan Pasal 603 KUHP Nasional oleh Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana menunjukkan bahwa Pasal 622 berfungsi sebagai legitimasi peralihan yang menjamin keberlakuan paradigma baru dalam pemidanaan korupsi, sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh ketentuan sebelumnya. Kebijakan ini mencerminkan upaya legislator untuk mengintegrasikan delik korupsi ke dalam sistem hukum pidana umum guna mencapai harmonisasi pengaturan.

Konstruksi tersebut sekaligus memperlihatkan orientasi politik hukum yang lebih menitikberatkan pada keteraturan sistem dan proporsionalitas pemidanaan, dibandingkan dengan penguatan daya cegah terhadap tindak pidana korupsi. Relasi yuridis antara kedua pasal ini menunjukkan adanya pergeseran arah kebijakan hukum pidana di Indonesia, dari pendekatan yang menekankan penanganan luar biasa terhadap korupsi menuju pendekatan unifikasi yang lebih moderat, meskipun situasi korupsi masih menjadi persoalan yang serius.

Diskursus mengenai arah kebijakan dan politik hukum penyusunan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional beserta ketentuan pengacuannya tidak akan paripurna tanpa meletakkannya di atas meja bedah para begawan hukum. Ketika pembentuk undang-undang berlindung di balik argumen harmonisasi, unifikasi, dan kodifikasi melalui Naskah Akademik, para tokoh hukum, akademisi, dan pengamat politik hukum justru melihat konstruksi ini dari kacamata yang jauh lebih kritis. Bagi kalangan akademisi, produk perundang-undangan bukanlah sekadar deretan pasal yang lahir dari ruang hampa, melainkan sebuah kristalisasi dari kehendak politik (*political will*) penguasa pada masanya.<sup>122</sup> Oleh karena itu, pelemahan sanksi pidana minimum dalam Pasal 603 KUHP Nasional yang secara paksa diikat oleh Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana KUHP Nasional ini memicu perdebatan teoretis yang sangat tajam, terutama jika dibedah menggunakan pisau analisis teori politik hukum.

Upaya mengurai rasionalisasi tersebut dapat dilakukan dengan merujuk pada pemikiran Moh. Mahfud MD. Dalam kerangka teori politik hukum yang dikembangkannya, Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai arah atau garis kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka

---

<sup>122</sup> Liky Faizal, "Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum," *Asas Journal* (Lampung) 9, no. 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1216>.

mencapai tujuan negara. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarbelakangi pembentukannya.<sup>123</sup>

Konfigurasi politik yang demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populis, yaitu hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, konfigurasi politik yang bersifat elitis atau otoritarian akan melahirkan produk hukum yang berkarakter ortodoks atau konservatif, yang cenderung bersifat sentralistik, *top-down*, serta lebih merepresentasikan kepentingan penguasa.

Penerapan politik hukum dalam konteks penyusunan Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana jo. Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan bahwa kedua ketentuan tersebut cenderung merefleksikan karakter hukum yang ortodoks dan elitis. Dalam realitas sosiologis, korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak luas, sehingga masyarakat secara konsisten menghendaki penerapan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku. Namun demikian, kebijakan yang diambil justru mengarah pada penurunan ancaman pidana minimum menjadi dua tahun, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan aspirasi publik. Karakter ortodoks tersebut semakin terlihat melalui penggunaan

---

<sup>123</sup> Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2020).

Pasal 622 ayat (4) huruf a sebagai ketentuan yang bersifat imperatif, sehingga membatasi ruang penegak hukum untuk menerapkan ketentuan yang lebih berat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam perspektif politik hukum yang kritis, pengaturan ini dapat dipahami sebagai bentuk kompromi pada tingkat kebijakan yang berpotensi mengedepankan kepentingan tertentu dengan dalih penataan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan tinjauan kritis terhadap karakteristik kebijakan legislasi yang terkandung dalam Pasal 603 KUHP Nasional, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut belum memenuhi kriteria sebagai produk hukum yang responsif. Sejalan dengan pemikiran pemikiran Mahfud MD, Adapun teori yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick mengenai hukum responsif (*responsive law*) yang merupakan hukum yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian hukum formal serta memiliki kepekaan terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.<sup>124</sup>

Perumusan Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan kecenderungan ke arah hukum yang bersifat konservatif atau ortodoks, di mana proses pembentukannya lebih mencerminkan dominasi perspektif pembentuk undang-undang dibandingkan dengan aspirasi publik yang menghendaki penguatan instrumen pemberantasan korupsi secara tegas. Ketidaksesuaian tersebut semakin tampak ketika kebijakan penurunan

---

<sup>124</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law & Society in Transition* (Harper Torch Books, 2001).

sanksi pidana minimum dilakukan dalam situasi korupsi yang secara sosiologis berdampak luas terhadap rasa keadilan masyarakat.

Konsep hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap kekayaan negara serta penciptaan efek jera yang efektif. Sebaliknya, penurunan ancaman pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional cenderung merefleksikan karakter hukum otonom yang lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, seperti kodifikasi dan sinkronisasi administratif. Implikasinya, ketentuan ini belum optimal berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang progresif, karena belum mampu memberikan respons yang memadai terhadap problematika korupsi yang bersifat sistemik.<sup>125</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan disorientasi dalam politik hukum, di mana orientasi pada kepastian prosedural lebih dominan dibandingkan dengan kemanfaatan sosial. Penurunan standar pidana dalam konteks masih tingginya persepsi korupsi mengindikasikan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap keresahan publik. Dalam perspektif sosiologi hukum, ketidaksesuaian antara norma hukum dan rasa keadilan masyarakat berpotensi menjadikan hukum sebagai instrumen yang bersifat konservatif. Keadaan ini pada akhirnya memperlebar jarak antara hukum yang

---

<sup>125</sup> Muhammad Alwan Nazhif and Tajul Arifin, "Korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739," *Jejak Digital* 1, no. 4 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/tfwrh632>.

diharapkan masyarakat dengan hukum yang diberlakukan, sehingga upaya mewujudkan penegakan hukum korupsi yang responsif dan berkeadilan substantif masih menjadi tantangan dalam sistem hukum pidana nasional.

Transisi pengaturan tindak pidana korupsi dari rezim *lex specialis* ke dalam kodifikasi KUHP Nasional melalui Pasal 603 KUHP Nasional membawa implikasi fundamental terhadap arah politik hukum pidana di Indonesia. Secara doktrinal, langkah ini merupakan bentuk unifikasi sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam kerangka peradilan pidana nasional. Namun, pergeseran paradigma dari delik formil ke delik materiil dalam konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional tidak hanya merupakan masalah teknis-yuridis, melainkan pilihan kebijakan yang sarat akan pertimbangan politis dan sosiologis. Transformasi ini mengharuskan adanya pembuktian kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*) sebagai elemen objektif delik, yang dalam praktiknya memberikan tantangan pembuktian yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pola pengaturan dalam UU Tipikor sebelumnya.<sup>126</sup>

Pilihan kebijakan legislatif tersebut berpijak pada urgensi untuk mengatasi problematika disparitas pemidanaan yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam praktik peradilan. Selama ini, hakim sering kali

---

<sup>126</sup> Irza et al., “Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sektor Swasta Dan Korporasi.”

terjebak pada ketentuan ancaman pidana minimum yang kaku, sehingga sering kali terjadi ketidakproporsionalan antara bobot kesalahan pelaku dengan sanksi yang dijatuhkan. Dengan memperkenalkan ancaman pidana yang lebih fleksibel, pembentuk undang-undang berupaya memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Namun, di sisi lain, kebijakan penurunan batas minimum pidana ini menuai kritik tajam karena dinilai berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen pencegah (*deterrent effect*) terhadap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Secara teoritis, Pasal 603 KUHP Nasional ini lahir dari irisan tiga pertimbangan strategis. Pertama, kebutuhan mendesak untuk rekodifikasi guna menertibkan dualisme sistem hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian norma. Kedua, kewajiban untuk menyelaraskan substansi hukum nasional dengan standar internasional, khususnya konvensi UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketiga, koreksi struktural atas ketidakefektifan ketentuan pidana minimum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang sering kali dianggap tidak memberikan ruang bagi penerapan asas proporsionalitas. Ketiga pertimbangan tersebut secara akademis dapat dipertanggungjawabkan sebagai langkah modernisasi hukum pidana Indonesia.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Namun, keberhasilan efektivitas Pasal 603 KUHP Nasional sangat bergantung pada bagaimana interpretasi hakim dalam memandang unsur "kerugian keuangan negara" serta bagaimana penegak hukum mengelola beban pembuktian materiil tersebut. Apabila penegakan hukum terhadap Pasal 603 KUHP Nasional ini nantinya terjebak pada formalitas administratif, maka dikhawatirkan orientasi kodifikasi untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif justru akan kehilangan maknanya. Keberhasilan Pasal 603 KUHP Nasional sebagai instrumen hukum yang responsif tidak hanya diukur dari kerapian struktur kodifikasinya, melainkan sejauh mana pasal tersebut mampu menjaga integritas keuangan negara dari perilaku koruptif tanpa harus mengorbankan ketajaman sanksi pidana.<sup>128</sup>

Dengan demikian, konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional harus dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, dan efektivitas perlindungan harta publik. Kebijakan ini menuntut kejelian aparat penegak hukum dalam membedakan antara kebutuhan akan ketepatan pembuktian dengan kebutuhan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Pada akhirnya, transisi kebijakan ini merupakan tantangan bagi sistem hukum nasional untuk membuktikan bahwa integrasi korupsi ke dalam hukum pidana umum tetap mampu mempertahankan semangat pemberantasan korupsi

---

<sup>128</sup> "Pasal 603 KUHP Baru Sebagai *Delicta Commune*, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor," [www.dandapala.com](http://www.dandapala.com), December 10, 2025, <https://dandapala.com/article>.

yang masif, sistemik, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Substansi ini menjadi pijakan penting untuk memahami arah kebijakan pemidanaan ke depan sebelum melangkah pada analisis yang lebih mendalam mengenai implikasi normatif yang ditimbulkannya.

Pada tahap proses penyusunan Pasal 603 KUHP Nasional, muncul argumen bahwa penurunan batas minimal pidana salah satunya didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku tindak pidana.<sup>129</sup> Argumen ini mendalilkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menghormati martabat kemanusiaan pelaku. Namun, penggunaan narasi hak asasi manusia sebagai pembenaran untuk menurunkan ancaman sanksi dalam delik korupsi merupakan sebuah kekeliruan fundamental dalam penempatan dan interpretasi norma.

Secara konstitusional, Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945 memang mengamanatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, dalam konteks hukum pidana, posisi hak asasi manusia seharusnya ditempatkan sebagai koridor bagi proses penegakan hukum (*due process of law*), bukan sebagai instrumen untuk mendegradasi sanksi bagi kejahatan yang merusak hak asasi orang banyak. Hak asasi manusia dalam ranah pidana berfungsi untuk

---

<sup>129</sup> Hakim, “Problematisasi perubahan sanksi pidana minimum dalam tindak pidana korupsi pascaditerbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (Perspektif Teori Utilitarianisme).”

memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat pelaku selama proses penyelidikan hingga eksekusi pidana.

Hak asasi manusia adalah pagar pembatas bagi kekuasaan negara untuk mencegah *abuse of power* oleh aparat, bukan merupakan alasan substantif untuk memberikan keringanan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang secara sistemik merampas hak asasi rakyat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ketika negara lebih mengedepankan hak asasi pelaku korupsi melalui penurunan ancaman pidana daripada hak asasi masyarakat yang menjadi korban, maka terjadi ketidakseimbangan prinsip dalam politik hukum pidana nasional.<sup>130</sup>

Pemahaman yang responsif terhadap hak asasi manusia dalam pemberantasan korupsi seharusnya menekankan pada prinsip "keadilan bagi korban". Hak asasi manusia bagi masyarakat korban korupsi menuntut adanya pemidanaan yang berat dan memberikan efek jera yang nyata agar tindak pidana tersebut tidak berulang. Penempatan argumen HAM dalam Naskah Akademik RKUHP yang cenderung digunakan untuk membenarkan penurunan sanksi pidana menunjukkan adanya pergeseran makna yang fatal. Jika hak asasi manusia

---

<sup>130</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

disalahgunakan untuk melindungi pelaku dari sanksi yang setimpal, maka fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan publik telah kehilangan relevansinya.

Secara normatif, Pasal 603 KUHP Nasional seharusnya tetap mempertahankan ketegasan sanksi sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Penggunaan konsep HAM dalam perumusan pasal ini sepatutnya diarahkan pada penguatan mekanisme peradilan yang jujur, transparan, dan bebas dari intimidasi, tanpa harus melakukan kompromi terhadap beratnya hukuman bagi pelaku korupsi. Dengan demikian, sinkronisasi antara penegakan hukum yang berorientasi pada HAM dan pemberantasan korupsi yang tegas dapat berjalan beriringan tanpa harus saling menegasikan.<sup>131</sup>

Pembentuk undang-undang perlu membedakan secara tajam antara perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat prosedural dalam penegakan hukum dengan pertimbangan sanksi sebagai substansi kebijakan pidana. Penurunan pembedaan dengan alasan HAM bagi koruptor adalah bentuk penyalahgunaan doktrin yang justru mencederai semangat keadilan konstitusional. Hukum yang responsif tidak akan mengorbankan kepentingan publik demi memberikan "ruang nyaman" bagi pelaku kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penerapan Pasal 603

---

<sup>131</sup> SH Amanda Dea Pritasari, "Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Jinayah" (masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67623/>.

KUHP Nasional ke depan harus senantiasa didasarkan pada premis bahwa HAM bagi pelaku adalah hak untuk diadili secara adil, sementara HAM bagi rakyat adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara melalui sanksi yang tegas dan tidak kompromistis terhadap segala bentuk perilaku koruptif. Meskipun demikian, pengakuan terhadap hak asasi manusia tetap penting dalam menjamin proses peradilan yang adil.

Pendekatan hukum yang tertuang dalam Pasal 603 KUHP Nasional ini secara nyata mengabaikan dimensi korban korupsi yang sifatnya massal dan tidak langsung, yakni seluruh rakyat Indonesia yang hak sosial dan ekonominya terampas akibat kebocoran anggaran negara. Hak publik atas perlindungan dari kejahatan kerah putih pada akhirnya harus dikorbankan demi mengakomodasi hak pelaku untuk mendapatkan hukuman yang dianggap lebih proporsional menurut standar kodifikasi KUHP Nasional. Implikasi paling destruktif dari pemaksaan pergeseran paradigma ini adalah melumpuhkan efek jera (*deterrence effect*) yang selama ini menjadi roh dan nyawa utama dari sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>132</sup>

Dalam kajian kriminologi dan kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, instrumen hukum pidana diamanatkan untuk menjalankan fungsi preventif atau pencegahan

---

<sup>132</sup> [www.dandapala.com](http://www.dandapala.com), “Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.”

umum yang tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada ketegasan ancaman sanksi yang dimuat di dalam undang-undang. Bagi pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang memiliki tingkat rasionalitas, kalkulasi ekonomi, dan akses kekuasaan yang tinggi, hukum pidana selalu diposisikan sebagai variabel risiko operasional semata.<sup>133</sup> Ketika negara secara resmi mengadopsi keadilan substantif dengan memperingan ancaman sanksi minimal di dalam Pasal 603 KUHP Nasional, rasa takut secara psikologis di kalangan calon koruptor akan terkikis habis. Efek jera kehilangan daya ikatnya secara mutlak karena ancaman hukuman penjara minimal dua tahun dipandang sebagai sebuah risiko yang sangat rendah dan sangat sepadan jika ditukar dengan perolehan finansial tidak sah yang jumlahnya fantastis. Pelonggaran sanksi hukum ini secara otomatis akan memicu perluasan niat jahat (*mens rea*) di kalangan masyarakat maupun pemegang kekuasaan, mengingat hukum pidana korupsi tidak lagi memancarkan wibawa dan daya kejut yang menakutkan.

Menyintesisakan seluruh diskursus mengenai arah kebijakan dan politik hukum penyusunan sanksi Pasal 603 KUHP Nasional beserta pengacuannya pada Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana, terlihat adanya kontradiksi yang sangat tajam antara tujuan ideal unifikasi hukum

---

<sup>133</sup> Syamsul Bahri, "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat," *Ameena Journal* 2, no. 4 (2024): 425–36, <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>.

dengan realitas kebutuhan penegakan hukum di lapangan. Keputusan strategis untuk mengganti paradigma keadilan korektif menjadi keadilan substantif telah mengorbankan senjata paling tajam yang dimiliki oleh negara dalam memerangi kejahatan korupsi. Politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya konstruksi pasal ini membuktikan secara nyata bahwa prioritas legislator lebih dititikberatkan pada pencapaian estetika sistem hukum, harmonisasi antar-buku pidana, dan keringanan bagi pelaku, ketimbang pada upaya perlindungan masyarakat yang riil dari bahaya kejahatan korporasi dan birokrasi. Kondisi paradoksal ini pada akhirnya menempatkan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pada posisi yang sangat mengkhawatirkan, mengingat instrumen hukum pidana yang seharusnya berdiri tegak sebagai benteng terakhir perlindungan keuangan negara justru dilucuti ketajamannya atas nama pembaruan hukum dan proporsionalitas semu.

## **2. Perumusan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional Berdasarkan**

### **Teori Legislasi**

Pembahasan mengenai arah kebijakan dan politik hukum pada sub-bab sebelumnya telah memberikan gambaran filosofis dan sosiologis terkait latar belakang lahirnya suatu norma pembedaan. Selanjutnya, konstruksi norma tersebut harus diuji melalui instrumen yang lebih presisi dan teknis, yakni menggunakan parameter teori perundang-undangan atau ilmu legislasi. Pengujian ini bersifat krusial untuk mengukur keabsahan formil dan materiil dari suatu produk hukum

secara objektif. Dalam tata hukum nasional, landasan fundamental yang menjadi pedoman utama bagi setiap perumusan regulasi adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Melalui instrumen undang-undang ini, perumusan sanksi pidana tidak lagi dipandang sekadar sebagai penjabaran angka hukuman, melainkan sebuah proses ketatanegaraan yang ketat dan harus tunduk pada asas-asas pembentukan yang baku.<sup>134</sup>

Secara konseptual, perumusan sanksi pidana merupakan manifestasi dari kewenangan negara dalam mencabut atau membatasi hak asasi manusia, seperti hak atas kemerdekaan melalui pidana penjara atau hak atas harta benda melalui pidana denda. Mengingat sifat sanksi pidana yang selalu membawa penderitaan bagi pelanggarnya, proses formulasinya tidak diizinkan untuk dilakukan secara sewenang-wenang atau sekadar mengikuti kehendak pragmatis pembentuk undang-undang. Perumusan sanksi pidana harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan legislasi yang rasional dan terencana dengan matang.<sup>135</sup> Rasionalitas tersebut diwujudkan melalui kepatuhan mutlak terhadap pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pedoman ini berfungsi sebagai pagar pembatas konstitusional agar

---

<sup>134</sup> Nelvitia Purba et al., *Teori Peraturan Perundang-Undangan*.

<sup>135</sup> Suhariyono AR, "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Perspektif* (Surabaya) 17, no. 1 (2012), <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.

sanksi yang dihasilkan tidak bersifat opresif, melainkan tetap proporsional, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai perlindungan masyarakat.

Terkait dengan ruang lingkup pemidanaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan batasan yuridis yang sangat rigid. Ketentuan mengenai sanksi pidana hanya diperkenankan untuk dimuat dalam jenis peraturan perundang-undangan pada hierarki Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Pembatasan ruang lingkup ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip demokrasi dan negara hukum. Konsep ini menegaskan bahwa setiap perampasan kemerdekaan warga negara melalui mekanisme hukum pidana harus mendapatkan persetujuan langsung dari rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dibentuk melalui instrumen Undang-Undang, maka produk hukum ini memikul beban pertanggungjawaban yang paling berat. Perumusan sanksi di dalam KUHP Nasional dituntut untuk senantiasa mencerminkan asas keadilan yang substansial sejak fase penyusunannya.<sup>136</sup>

Setiap undang-undang yang memuat ketentuan pidana harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan secara rinci dalam Pasal 5 Undang-Undang

---

<sup>136</sup> Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

Nomor 12 Tahun 2011. Asas pembentukan yang pertama adalah kejelasan tujuan. Setiap sanksi pidana yang dirumuskan ke dalam pasal harus memiliki sasaran yang konkret dan terukur, baik untuk kepentingan pencegahan umum, pencegahan khusus, maupun tujuan rehabilitasi sosial pelaku. Tanpa adanya kejelasan tujuan, sebuah norma sanksi pidana akan kehilangan fungsi pembinaannya dan berpotensi menjadi instrumen pembalasan semata. Asas selanjutnya adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas ini menjamin bahwa sanksi pidana dirumuskan secara sah oleh lembaga legislatif yang memiliki kewenangan konstitusional, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat dan tidak mengalami cacat wewenang yang dapat membatalkan keberlakuannya.<sup>137</sup>

Pengujian keabsahan suatu norma hukum mutlak memerlukan parameter yang presisi dan sistematis melalui instrumen teori perundang-undangan. Dalam konteks tata hukum nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan pagar pembatas yang sangat tegas melalui pembagian asas formil (prosedural) dan asas materiil (substansial). Seluruh rangkaian asas ini berfungsi sebagai salah satu alat utama untuk mengevaluasi formulasi sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional, guna memastikan bahwa produk hukum tersebut tidak sekadar sah secara administratif, tetapi juga memiliki kedalaman

---

<sup>137</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

filosofis dan sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Adapun penjabaran analitis dari beberapa asas perundang-undangan terhadap perumusan sanksi pidana Pasal 603 KUHP Nasional sebagai berikut<sup>138</sup>:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Perumusan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional perlu diuji melalui asas kejelasan tujuan sebagai parameter formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembentukannya diarahkan pada kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional serta dekolonisasi sistem hukum peninggalan Hindia Belanda. Penurunan batas minimal pidana menjadi dua tahun dimaksudkan untuk mewujudkan proporsionalitas pemidanaan dan harmonisasi dengan standar *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.<sup>139</sup> Pembentuk undang-undang juga menghendaki penerapan asas-asas umum pemidanaan secara lebih konsisten melalui integrasi delik korupsi ke dalam KUHP. Realitas sosiologis menunjukkan bahwa tujuan teknis tersebut berpotensi mengaburkan orientasi utama pemberantasan korupsi, yaitu menciptakan efek jera yang optimal bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Asas Dapat Dilaksanakan (Implementability)

---

<sup>138</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>139</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

Asas dapat dilaksanakan menuntut agar suatu norma dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Perumusan Pasal 603 KUHP Nasional menimbulkan konsekuensi berupa perubahan konstruksi tindak pidana korupsi menjadi delik materiil yang mensyaratkan pembuktian kerugian keuangan negara secara nyata. Proses pembuktian tersebut meningkatkan ketergantungan pada hasil audit investigatif lembaga negara sehingga berpotensi menghambat tahapan penyidikan dan penuntutan. Fleksibilitas pidana minimum dua tahun memang memberi ruang yang lebih luas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kompleksitas pembuktian kerugian negara menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif aturan dan realitas implementasinya dalam sistem peradilan pidana.<sup>140</sup>

c. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menghendaki agar hukum mampu memberikan solusi efektif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.<sup>141</sup> Analisis terhadap Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan adanya tantangan

---

<sup>140</sup> Adtila Prawoko et al., “Analisis Yuridis Pasal Perzinaan Dalam KUHP Baru Dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 4 (2025): 196–208, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1367>.

<sup>141</sup> Achmad Muhammad Natasian et al., “Tantangan Pemenuhan Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tambaui,” *Lex Harmonia: Journal of Legal* 1, no. 1 (2026): 22–37, <https://doi.org/10.33506/lhjl.v1i1.5265>.

dalam mewujudkan tujuan pemberantasan korupsi secara optimal. Penurunan batas minimal pidana dari empat tahun menjadi dua tahun berpotensi mengurangi daya cegah dan daya kejut hukum pidana terhadap pelaku korupsi.<sup>142</sup> Pertimbangan rasional pelaku dalam menimbang risiko dan keuntungan dapat menyebabkan sanksi tersebut dipandang kurang memberikan efek pencegahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pasal 603 lebih berorientasi pada penataan sistem hukum pidana daripada peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi.

d. Asas Keterbukaan (Transparansi)

Asas keterbukaan menuntut adanya partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>143</sup> Pembahasan Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan terjadinya perdebatan antara pemerintah dan masyarakat sipil terkait penurunan ancaman pidana korupsi. Kritik dari akademisi dan aktivis antikorupsi mencerminkan upaya publik untuk memengaruhi arah kebijakan legislasi. Keputusan legislator yang tetap mempertahankan batas minimal pidana dua tahun mengindikasikan bahwa keterbukaan lebih

---

<sup>142</sup> Amanda Dea Pritasari, “Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Jinayah.”

<sup>143</sup> Iwan Sulistiyo and Widayati Widayati, *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal* | Sulistiyo | *Jurnal Daulat Hukum*, March 28, 2018, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633>.

diwujudkan secara prosedural formal daripada secara substantif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.<sup>144</sup>

e. Asas Keadilan

Konstruksi sanksi pidana wajib menjadi cerminan dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Pengujian Pasal 603 KUHP Nasional melalui asas keadilan memunculkan perdebatan filosofis yang paling krusial. Publik memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merampas hak sosial-ekonomi rakyat, sehingga keadilan bagi masyarakat hanya dapat tercapai melalui penjatuhan penderitaan pidana yang sangat berat bagi pelakunya. Kebijakan menurunkan sanksi minimal dalam pasal ini secara diametral bertentangan dengan rasa keadilan komunal tersebut. Pembentuk undang-undang merancang keadilan ini dari kacamata pelaku (*offender-oriented*) dengan dalih proporsionalitas bagi koruptor kelas teri. Akibatnya, nilai keadilan yang ditawarkan oleh produk legislasi ini menjadi sangat elitis dan gagal menyentuh rasa keadilan substantif dari jutaan rakyat miskin yang menjadi korban tidak langsung dari kebocoran anggaran negara.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Muhammad Alwan Nazhif and Tajul Arifin, “Korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739.”

<sup>145</sup> Izzatu Shulhiya, “Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan.”

f. Asas Kepastian Hukum

Setiap regulasi dituntut untuk menciptakan kepastian yang menjamin konsistensi penegakan hukum dalam jangka panjang.<sup>146</sup> Pasal 603 KUHP Nasional, yang diikat oleh ketentuan peralihan wajib dalam Pasal 622 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana, diciptakan dengan ambisi besar untuk melahirkan kepastian hukum absolut di ruang sidang. Mekanisme pengacuan imperatif ini memastikan tidak ada lagi perdebatan mengenai undang-undang mana yang harus dipakai oleh hakim untuk mengadili perkara korupsi di masa depan.<sup>147</sup> Aturan ini secara sistematis menutup celah dualisme hukum. Kepastian yang dihasilkan adalah kepastian yang bersifat normatif dan kaku, di mana penegak hukum dipaksa untuk tunduk pada sanksi yang lebih ringan tanpa diberikan ruang diskresi sedikit pun untuk meminjam instrumen hukuman berat dari rezim hukum korupsi sebelumnya demi kepentingan perlindungan negara.

g. Asas Kemanusiaan

---

<sup>146</sup> Gunawan Widjaja, “Ketidakpastian Hukum Dan Regulasi Tumpang Tindih: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia,” *Jurnal Salome : Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 4 (2025): 592–602.

<sup>147</sup> “Memahami Jenis Korupsi pasca-Penyesuaian KUHP Terbaru - ACLC KPK,” Pusat Edukasi Antikorupsi, accessed June 11, 2026, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20260409-memahami-jenis-korupsi-pasca-penyesuaian-kuhp-terbaru>.

Pemidanaan modern mewajibkan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan menolak segala bentuk pembalasan yang menyiksa secara berlebihan.<sup>148</sup> Legislator menggunakan asas kemanusiaan ini sebagai tameng argumentasi utama untuk menjustifikasi penurunan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional. Batasan sanksi yang lebih rendah diklaim sebagai wujud pemidanaan yang lebih humanis dan rasional bagi pelaku kejahatan. Penerapan asas kemanusiaan secara sepihak ini melupakan fakta bahwa tindakan korupsi secara fundamental adalah sebuah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia masyarakat luas. Perlindungan hak asasi koruptor melalui keringanan sanksi justru mencederai nilai kemanusiaan korban korupsi yang harus menderita akibat minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur akibat perampokan uang negara.<sup>149</sup>

h. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Pemenuhan asas kesamaan di hadapan hukum mensyaratkan tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam penjatuhan sanksi pidana. Di dalam Naskah Akademik KUHP Nasional, para perumus berdalil bahwa Pasal 603 KUHP Nasional dirancang

---

<sup>148</sup> Iwan Rasiwan, *Hukum Penitensier*, Cet. 1 (Dra Cipta Kreasi, 2026).

<sup>149</sup> Vayen Lanawaang et al., “Batasan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* (Jakarta) 11, no. 1 (2025): 131–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.442>.

justru untuk menegakkan asas ini.<sup>150</sup> Batasan sanksi minimal empat tahun pada rezim sebelumnya dianggap melanggar *equality before the law* karena menyamaratakan hukuman bagi koruptor besar pemegang kebijakan dengan koruptor kecil di tingkat operasional.<sup>151</sup> Melalui penurunan sanksi minimal menjadi dua tahun, hakim diberikan keleluasaan untuk menimbang derajat kesalahan setiap individu secara lebih adil dan proporsional. Mekanisme ini diharapkan mampu menghapus ketimpangan hukuman dan memastikan bahwa penderitaan pidana yang dijatuhkan benar-benar terkalibrasi sesuai dengan kapasitas, peran, dan kerugian riil yang diakibatkan oleh masing-masing pelaku tindak pidana.<sup>152</sup>

Melalui pemahaman mendalam terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, proses perumusan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional dapat ditelusuri sebagai sebuah rangkaian kebijakan legislatif yang berkesinambungan. Tahap awal dari proses legislasi ini dimulai dari fase perencanaan yang menempatkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>150</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

<sup>151</sup> M. Wahyu Ramadhan et al., “Telaah Normatif Asas Persamaan Hukum (Equality Before The Law) Perkara Korupsi Dalam Pemberian Remisi,” *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 91–98.

<sup>152</sup> Muhammad Ansori Lubis et al., *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet.1 (Media Penerbit Indonesia, 2026).

Pidana (RUU KUHP) sebagai prioritas utama dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama beberapa dekade. Sebagaimana tercatat dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 19 November 2012, pembentukan KUHP Nasional dipandang sebagai kebutuhan hukum yang mendesak bagi bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada argumen dekolonisasi untuk mengganti *Wetboek van Strafrecht* peninggalan zaman Hindia Belanda dengan sistem hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Hal tersebut ditegaskan bahwa fungsi legislasi merupakan tanggung jawab bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, yang diwujudkan melalui pengajuan RUU oleh Presiden sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.<sup>153</sup>

Proses perumusan Pasal 603 KUHP Nasional sebagai bagian dari delik korupsi di dalam KUHP Nasional tidak lahir secara instan, melainkan melalui perdebatan panjang terkait konsep unifikasi dan kodifikasi. Berdasarkan mekanisme Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahap penyusunan RUU harus didahului dengan pembuatan Naskah Akademik yang berfungsi sebagai landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam Naskah Akademik RKUHP, perumusan Pasal 603 KUHP Nasional dirancang untuk menarik delik tindak pidana korupsi yang sebelumnya bersifat khusus di luar KUHP menjadi bagian

---

<sup>153</sup> DPR RI, “Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI ke-10.”

dari hukum pidana umum atau delik inti (*core crimes*).<sup>154</sup> Penempatan ini merupakan strategi politik hukum untuk menciptakan kesatuan sistem hukum pidana. Meskipun pada periode Prolegnas 2009-2014 pembahasan sempat mengalami keterbatasan waktu, dorongan politik melalui Surat Perintah Presiden (Surpres) menjadi katalisator penting bagi kelanjutan pembahasan substansi pasal-pasal krusial, termasuk sanksi pidana korupsi yang kemudian termanifestasi dalam Pasal 603.<sup>155</sup>

Secara teknis legislasi, penyusunan norma sanksi dalam Pasal 603 KUHP Nasional harus mematuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Rumusan Pasal 603 KUHP Nasional yang memuat unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, disusun untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat universal. Fokus perumusan KUHP diarahkan pada sinkronisasi sanksi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral. Namun, terdapat dinamika politik hukum yang cukup kuat ketika pembentuk undang-undang memutuskan untuk menentukan batas minimal sanksi pidana yang berbeda dari regulasi korupsi sebelumnya. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi kodifikasi yang mengutamakan harmonisasi sanksi antardelik di dalam satu kitab undang-undang.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup> Eddy O.S. Hiariej and Topo Susanto, *Anotasi KUHP Nasional*.

<sup>155</sup> DPR RI, "Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI ke-10."

<sup>156</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

Tahap pembahasan RUU KUHP yang intensif terjadi pada rentang tahun 2015 hingga puncaknya pada tahun 2022. Dalam fase ini, keterlibatan tim ahli hukum pidana dan panitia kerja (Panja) DPR RI menjadi sangat sentral untuk memastikan bahwa setiap sanksi yang dirumuskan, termasuk dalam Pasal 603 KUHP Nasional, telah memenuhi asas dapat dilaksanakan. Pembahasan mengenai sanksi pidana korupsi seringkali berbenturan dengan aspirasi publik yang menginginkan ketegasan maksimal. Akan tetapi, dari sudut pandang legislasi, pembentuk undang-undang menitikberatkan pada aspek rasionalitas pemidanaan. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pembahasan tingkat I di komisi dan pembahasan tingkat II di rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengesahan KUHP Nasional pada tanggal 6 Desember 2022 menandai berakhirnya proses formulasi normatif, yang kemudian secara resmi diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.<sup>157</sup>

Keberadaan Pasal 603 KUHP Nasional dalam KUHP Nasional juga harus dilihat dalam hubungannya dengan upaya sinkronisasi hukum nasional secara lebih luas. Hal ini dipertegas dengan munculnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Berdasarkan dokumen Naskah Akademik tersebut, tujuan dari

---

<sup>157</sup> DPR RI, “Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI ke 11 Masa Persidangan II,” Risalah Resmi, DPR RI, 2022.

penyesuaian ini adalah untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian norma hukum serta menghindari penerapan hukum yang bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian. Dalam konteks Pasal 603 KUHP Nasional, perumusan sanksinya harus dipastikan koheren dengan parameter-parameter baru yang ditetapkan dalam KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen teknis-yuridis untuk memastikan bahwa pengacuan delik korupsi dalam berbagai undang-undang sektoral maupun peraturan daerah beralih secara sistematis kepada Pasal 603 KUHP Nasional. Hal ini merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam teori perundang-undangan.<sup>158</sup>

Apabila dianalisis menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perumusan Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur formal pembentukan undang-undang, namun menyisakan perdebatan pada aspek materi muatan terkait asas keadilan. Dari sisi prosedur, setiap tahapan mulai dari perencanaan dalam Prolegnas, penyusunan Naskah Akademik, hingga persetujuan bersama telah dilalui sesuai koridor hukum. Namun, kebijakan politik hukum untuk menurunkan batas minimal sanksi dalam Pasal 603 KUHP Nasional jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, seringkali dianggap tidak sejalan dengan asas materi muatan yang

---

<sup>158</sup> Agung Iswanto, “Rambu-Rambu Implementasi KUHP Nasional Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Pengadilan Tinggi Jakarta, Jakarta, accessed May 6, 2026, <https://www.pt-jakarta.go.id/berita/artikel/2-features/4109-rambu-rambu-implementasi-kuhp-nasional-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi.html>.

mengedepankan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan. Meskipun pembentuk undang-undang berargumen bahwa hal ini dilakukan demi proporsionalitas, namun dari perspektif legislasi yang responsif, perumusan sanksi seharusnya juga mempertimbangkan dampak sosiologis dari tingkat kejahatan korupsi yang masih tinggi di Indonesia.<sup>159</sup>

Proses legislasi Pasal 603 KUHP Nasional juga mencerminkan tantangan dalam mewujudkan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Sejak tahun 2012 hingga pengesahannya di tahun 2022, perumusan sanksi korupsi di dalam KUHP Nasional terus menjadi sorotan publik. Kritik yang muncul dari masyarakat sipil terhadap penurunan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional merupakan wujud dari dinamika demokrasi dalam proses pembentukan hukum. Meskipun demikian, dalam sistem legislasi Indonesia, keputusan akhir mengenai besaran sanksi pidana tetap berada pada otoritas bersama antara DPR dan Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Penyesuaian-penyesuaian substansi yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memperlihatkan bahwa proses legislasi merupakan proses yang dinamis dan terus memerlukan penyempurnaan

---

<sup>159</sup> Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*.

teknis untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam penerapan norma di lapangan.<sup>160</sup>

Pasal 603 KUHP Nasional merupakan hasil dari negosiasi politik hukum yang panjang dengan landasan teori perundang-undangan yang sangat formal. Pemilihan diksi dan penentuan angka minimal-maksimal pidana dalam pasal tersebut telah melewati berbagai filter pembahasan di tingkat legislatif. Penggunaan instrumen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pendamping untuk melakukan penyesuaian sanksi membuktikan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini adalah melakukan unifikasi total. Secara akademis, perumusan Pasal 603 KUHP Nasional telah memenuhi syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, namun efektivitas materi muatannya dalam memberikan perlindungan terhadap kerugian negara akan sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum dalam masa transisi tiga tahun sebelum KUHP Nasional berlaku secara efektif secara menyeluruh.<sup>161</sup>

Teori perundang-undangan di Indonesia menuntut pengkajian yang mendalam terhadap pemikiran Abdul Hamid S. Attamimi, sosok

---

<sup>160</sup> “Pemerintah Dan DPR Tegaskan Penjelasan Pasal 603 KUHP Tidak Bertentangan Dengan Kewenangan Konstitusional BPK Dalam Sidang MK Perkara Nomor 107/PUU-XXIV/2026,” accessed June 11, 2026, <https://djpp.kemenkum.go.id/publikasi/indeks-berita/pemerintah-dan-dpr-tegaskan-penjelasan-pasal-603-kuhp-tidak-bertentangan-dengan-kewenangan-konstitusional-bpk-dalam-sidang-mk-perkara-nomor-107-puu-xxiv-2026>.

<sup>161</sup> “MK Tidak Dapat Terima Uji Materi KUHP soal Frasa ‘Merugikan Keuangan Negara,’” Mahkamah Konstitusi RI, accessed May 6, 2026, <https://mkri.id/berita/mk-tidak-dapat-terima-uji-materi-kuhp-soal-frasa-“merugikan-keuangan-negara”-24694>.

cendekiawan yang diakui sebagai peletak dasar ilmu perundang-undangan nasional. Pemikiran Attamimi secara ekstensif mengadaptasi dan mengembangkan doktrin *Gesetzgebungswissenschaft* (ilmu perundang-undangan) yang awalnya dirumuskan oleh para ahli hukum Jerman seperti Burkhardt Kreams dan Peter Noll, untuk kemudian diselaraskan dengan iklim ketatanegaraan Indonesia. Melalui pendekatan ini, ditegaskan bahwa pembentukan undang-undang bukanlah sekadar seni merangkai kata hukum atau sekadar produk keputusan politik yang pragmatis, melainkan sebuah disiplin ilmu yang memiliki metode, teori, dan landasan filosofis yang sangat ketat. Dalam pandangannya, ilmu perundang-undangan harus diposisikan sebagai pedoman objektif untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam memproduksi regulasi. Oleh karena itu, sebuah produk legislasi hanya dapat diakui keabsahannya apabila ia lahir dari proses perumusan yang tunduk pada kerangka teoretis yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun konstitusional.<sup>162</sup>

Inti sari dari teori legislasi yang dibangun oleh Attamimi bertumpu secara kuat pada konsep Cita Hukum atau *Rechtsidee*. Konsep ini memegang peranan sebagai nilai absolut yang tidak boleh diabaikan dalam setiap fase perumusan norma hukum. Bagi tata hukum nasional, Attamimi secara tegas memosisikan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai bintang pemandu atau

---

<sup>162</sup> Nelvitia Purba et al., *Teori Peraturan Perundang-Undangan*.

*Leitstern*. Hal ini berfungsi untuk memberikan arah, tujuan, serta batasan moral bagi para legislator di parlemen. Setiap norma hukum yang dilahirkan memiliki kewajiban mutlak untuk memancarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Cita hukum ini berfungsi ganda, yakni sebagai asas regulatif yang menguji apakah sebuah hukum positif adil atau tidak di mata masyarakat, serta sebagai asas konstitutif yang menentukan bahwa suatu peraturan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila ia sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa tersebut.<sup>163</sup>

Analisis terhadap formulasi Pasal 603 KUHP Nasional menggunakan parameter teori perundang-undangan Abdul Hamid S. Attamimi merupakan langkah krusial untuk menguji validitas materiil sebuah norma. Attamimi menekankan bahwa pembentukan peraturan yang patut harus bersumber pada cita hukum dan landasan konstitusional yang kokoh.

Tinjauan mendalam terhadap dimensi teori perundang-undangan Abdul Hamid S. Attamimi menempatkan asas cita hukum Indonesia (*Recht Idee*) sebagai parameter tertinggi yang bersifat mutlak. Cita hukum ini bukan sekadar landasan formal, melainkan ruh yang harus menjiwai setiap pasal dalam undang-undang agar selaras dengan pandangan hidup bangsa.<sup>164</sup> Dalam konteks perumusan Pasal 603

---

<sup>163</sup> Absori, *Cita Hukum Pancasila*, Cet.1 (Pustaka Iltizam, 2016).

<sup>164</sup> Badan Pengkajian MPR RI, "Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," MPR RI, 2017.

KUHP Nasional, pengujian melalui asas ini mengungkapkan adanya diskoneksi fundamental antara teks hukum dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>165</sup> Pasal 603 yang memuat sanksi pidana korupsi pada hakikatnya bukan merupakan suatu rumusan hukum yang bersifat kumulatif dalam arti menyatukan seluruh aspek perlindungan kepentingan publik secara utuh. Sebaliknya, perumusan tersebut justru memperlihatkan kontradiksi yang nyata terhadap cita hukum bangsa karena lebih mengedepankan aspek prosedural kodifikasi daripada perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Penelusuran terhadap aspek cita hukum yang seharusnya terwujud dalam perundang-undangan menuntut adanya konsistensi antara norma dengan Sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengamanatkan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan pemidanaan, wajib diarahkan untuk melindungi kepentingan kolektif dan menjamin kesejahteraan umum. Namun, formulasi Pasal 603 yang mereduksi ancaman sanksi pidana minimal bagi pelaku korupsi justru bertolak belakang dengan semangat tersebut. Penurunan batas minimal hukuman di tengah realitas korupsi yang masif mengindikasikan bahwa negara tidak lagi memandang korupsi sebagai ancaman langsung terhadap keadilan sosial. Hal ini membuktikan bahwa Pasal 603 tidak mencerminkan cita hukum

---

<sup>165</sup> Nelvitia Purba et al., *Teori Peraturan Perundang-Undangan*.

Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif bagi rakyat sebagai korban sistemik dari praktik rasuah.

Konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional yang cenderung moderat menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan telah bergeser menjauh dari landasan filosofis negara hukum Pancasila. Cita hukum Indonesia menghendaki agar setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dibalas dengan sanksi yang mencerminkan ketegasan moral negara. Dengan merumuskan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan rezim hukum korupsi sebelumnya, pembentuk undang-undang telah gagal menerjemahkan cita hukum ke dalam norma positif yang protektif. Kebijakan ini memperlihatkan adanya cacat logika politik hukum, di mana hukum yang seharusnya menjadi tameng bagi kekayaan negara justru dirancang dengan konstruksi yang kurang berpihak pada rasa keadilan publik. Oleh karena itu, Pasal 603 tidak dapat dipandang sebagai pengejawantahan yang sempurna dari cita hukum Indonesia karena gagal memanifestasikan semangat sila kelima dalam menjaga marwah pembangunan dan kesejahteraan nasional dari kerusakan sistemik korupsi.<sup>166</sup>

Pasal 603 KUHP Nasional kehilangan pijakan legitimasinya jika diukur menggunakan parameter cita hukum yang patut. Perumusan norma yang tidak kumulatif dalam melindungi kepentingan rakyat ini

---

<sup>166</sup> “Pemikiran Hukum Pidana Islam Mohammad Hashim Kamali Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia - Walisongo Repository,” accessed June 11, 2026, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16757/>.

menjadi bukti bahwa sinkronisasi hukum nasional saat ini lebih mementingkan harmoni administratif daripada harmoni nilai-nilai Pancasila. Pengabaian terhadap esensi keadilan sosial dalam perumusan pasal ini berdampak pada lemahnya marwah hukum pidana di hadapan kejahatan luar biasa. Dengan demikian, evaluasi terhadap Pasal 603 wajib diletakkan pada upaya untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai pelindung cita-cita proklamasi, yakni menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada kompromi hukum terhadap para perampok kekayaan negara.

Maka tinjauan komprehensif terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut menurut Abdul Hamid S. Attamimi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional mengalami ketimpangan antara keabsahan formil dan legitimasi materiil. Secara prosedural dan kelembagaan, pembentukan pasal ini telah memenuhi keabsahan karena dirumuskan oleh organ negara yang berwenang sesuai dengan hierarki dan sistem konstitusi.<sup>167</sup>

Namun, pada tataran substansial, Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan defisit kesesuaian yang tajam terhadap asas Cita Hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, dan asas keadilan publik. Penurunan batas sanksi minimal serta penerapan konstruksi delik materiil cenderung mereduksi daya cegah instrumen hukum pidana

---

<sup>167</sup> Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, Cet.1 (Penerbit Widina, 2022).

terhadap kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa. Kebijakan legislasi tersebut memperlihatkan kecenderungan legislator yang lebih mengedepankan proporsionalitas individual bagi pelaku ketimbang penegakan keadilan substantif dan jaminan perlindungan bagi keuangan negara.<sup>168</sup> Dengan demikian, kualitas perumusan Pasal 603 KUHP Nasional secara akademis masih menyisakan kelemahan filosofis dan sosiologis, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan produk hukum yang berorientasi pada kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat secara utuh.

Attamimi juga mengintegrasikan teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk memperkuat mekanisme pembentukan perundang-undangan secara struktural. Ia menempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensi logis dari penjabaran doktrin ini adalah bahwa proses perumusan undang-undang harus selalu memperhatikan linearitas vertikal secara disiplin. Sebuah produk perundang-undangan tidak diperkenankan mengandung materi muatan yang secara filosofis maupun yuridis menyimpang dari konstitusi dasar dan norma fundamental negara.<sup>169</sup> Melalui kerangka arsitektur hukum ini, teori legislasi memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak hanya

---

<sup>168</sup> Suhariyono AR, "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Perspektif* (Surabaya) 17, no. 1 (2012), <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.

<sup>169</sup> Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.

memiliki legalitas formal karena disahkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat di mata rakyat yang harus mematuhi.

Perumusan perundang-undangan merupakan aktivitas metodologis yang kompleks dan berkesinambungan. Proses ini menuntut pembentuk undang-undang untuk melakukan analisis komprehensif yang bertumpu pada tiga landasan utama, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis mewajibkan setiap norma untuk selaras dengan pandangan hidup bangsa secara hakiki. Landasan sosiologis mengharuskan aturan hukum tersebut mencerminkan realitas empiris, kebutuhan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah dinamika masyarakat, sehingga hukum tidak menjadi instrumen elitis yang terasing dari lingkungan sosialnya. Sementara itu, landasan yuridis mengharuskan penyusunan norma memperhatikan harmonisasi dengan peraturan lain yang sudah eksis agar tidak terjadi tumpang tindih tata aturan yang memicu kebingungan institusional. Ketiga landasan ini wajib diramu secara sistematis dalam sebuah naskah akademik sebelum gagasan tersebut dituangkan ke dalam draf rumusan pasal-pasal.<sup>170</sup>

Penempatan Pasal 603 ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai fase baru dalam sejarah legislasi pidana Indonesia, di mana tindak pidana korupsi kini secara resmi dikategorikan sebagai kejahatan inti (*core crime*). Secara teknis

---

<sup>170</sup> Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan*.

legislasi, Pasal 603 KUHP Nasional merupakan adopsi dan modifikasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun, dalam proses kodifikasinya, terdapat perubahan konstruksi yuridis yang sangat fundamental. Konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional sengaja dirancang untuk mensinkronkan delik korupsi dengan asas-asas umum hukum pidana nasional yang baru, yang mana hal ini membawa implikasi pada tata cara pembuktian dan derajat pemidanaan.<sup>171</sup> Membedah konstruksi ini menuntut pemahaman mendalam terhadap perbedaan prinsipil antara norma yang lama dengan norma yang baru, terutama terkait dengan sifat delik dan filosofi di balik penetapan angka ancaman pidananya.

Perbedaan prinsipil pertama terletak pada pergeseran sifat delik dari delik formil menjadi delik materiil. Dalam rezim UU Tipikor, Pasal 2 ayat (1) dikonstruksikan sebagai delik formil, yang berarti tindak pidana dianggap telah terjadi cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang "dapat" merugikan keuangan negara. Penggunaan frasa "dapat" tersebut mengindikasikan bahwa potensi kerugian saja sudah cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana. Akan tetapi, Pasal 603 KUHP Nasional secara tegas mengadopsi konstruksi delik materiil. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata "dapat"

---

<sup>171</sup> Eddy O.S. Hiariej and Topo Susanto, *Anotasi KUHP Nasional*.

dalam pasal terkait korupsi.<sup>172</sup> Dalam teori legislasi, perubahan menjadi delik materiil ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang lebih tinggi, di mana sanksi pidana hanya boleh dijatuhkan apabila akibat yang dilarang, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, benar-benar secara nyata telah terjadi (*actual loss*). Konstruksi ini mengharuskan adanya hasil audit atau perhitungan kerugian yang pasti sebagai syarat mutlak pembedaan.<sup>173</sup>

Konstruksi delik materiil ini mencerminkan ketaatan pembentuk undang-undang terhadap prinsip kebenaran materiil yang menjadi ruh dari hukum pidana. Dengan mewajibkan adanya akibat berupa kerugian nyata, Pasal 603 KUHP Nasional berupaya melindungi warga negara dari kriminalisasi yang bersifat spekulatif atau didasarkan pada asumsi administratif semata. Dari perspektif ilmu perundang-undangan, kejelasan rumusan dalam delik materiil ini memberikan batasan yang lebih presisi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan. Namun, di sisi lain, konstruksi ini juga menuntut kapasitas pembuktian yang jauh lebih kompleks dan teknis. Penekanan pada akibat nyata ini secara filosofis menggeser titik berat pembedaan korupsi dari sekadar menghukum perbuatan melawan hukum secara abstrak menjadi menghukum perbuatan yang secara faktual telah merugikan kekayaan negara. Hal ini merupakan bagian dari politik hukum yang berorientasi

---

<sup>172</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (2016).

<sup>173</sup> Rio Rinaldi Silalahi, "Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016," *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2019): 304–20, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art4>.

pada pemulihan aset (*asset recovery*) dan perlindungan terhadap keuangan negara secara lebih terukur.<sup>174</sup>

Perbedaan prinsipil kedua yang menjadi sorotan utama dalam konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional adalah mengenai besaran ancaman pidana minimum. Secara tekstual, Pasal 603 KUHP Nasional menetapkan sanksi pidana penjara paling singkat dua tahun, yang mana angka ini lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana minimal empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Penurunan sanksi minimal ini bukan merupakan sebuah kebetulan legislatif, melainkan didasarkan pada hasil modifikasi sistem *Delphi* yang dilakukan oleh tim perumus.<sup>175</sup> Sistem *Delphi* merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan konsensus para pakar untuk menentukan peringkat berat-ringannya suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai sosiologis dan filosofis yang berkembang.<sup>176</sup> Dalam sistem ini, pembentuk undang-undang berusaha menciptakan hierarki pemidanaan yang lebih rasional di seluruh isi KUHP Nasional agar tidak terjadi disparitas yang ekstrem antar-jenis tindak pidana.

Rasionalisasi di balik penurunan sanksi minimal tersebut juga dikaitkan dengan klasifikasi *addressat* atau subjek hukum dari pasal ini.

---

<sup>174</sup> Nur Aripkiah et al., “Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus,” *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (2026): 41–62, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6187>.

<sup>175</sup> Eddy O.S. Hiariej and Topo Susanto, *Anotasi KUHP Nasional*.

<sup>176</sup> Teguh Trianung Djoko Susanto et al., “Analisis Penggunaan Teknik Delphi dalam Pengambilan Keputusan di Sektor Pendidikan: Studi Literatur | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Nusa Tenggara Barat) 8, no. 5 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8250>.

Pasal 603 KUHP Nasional diarahkan untuk menjangkau setiap orang (*delicta commune*), yang dalam praktiknya mencakup spektrum pelaku yang sangat luas, mulai dari pejabat tinggi hingga masyarakat umum atau korporasi yang terlibat dalam kerugian negara. Pembentuk undang-undang berargumen bahwa dengan sanksi minimal yang lebih fleksibel, yakni dua tahun, hakim memiliki ruang diskresi yang lebih memadai untuk menjatuhkan putusan yang proporsional sesuai dengan derajat kesalahan dan peran masing-masing pelaku.<sup>177</sup> Konstruksi ini didesain untuk menjawab problem sosiologis di masa lalu, di mana pelaku korupsi skala kecil dengan nilai kerugian negara yang minimal seringkali harus dijatuhi hukuman berat hanya karena batasan minimal undang-undang yang sangat kaku. Dengan demikian, Pasal 603 berupaya mewujudkan keadilan yang lebih substantif melalui penyesuaian angka ancaman pidana tersebut.

Lebih lanjut, konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional juga mengedepankan kemudahan dalam proses pembuktian melalui penyederhanaan unsur-unsur delik. Dibandingkan dengan rezim UU Tipikor yang seringkali terjebak dalam perdebatan administratif yang rumit, Pasal 603 KUHP Nasional disusun dengan bahasa hukum yang lebih lugas untuk menjerat perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Penekanan pada pembuktian yang

---

<sup>177</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

"lebih mudah" ini dimaksudkan agar proses peradilan dapat berjalan lebih efektif tanpa menghilangkan esensi dari perlindungan hak asasi manusia. Teori legislasi yang digunakan dalam penyusunan pasal ini menghendaki adanya keseimbangan antara ketajaman hukum dalam menjerat pelaku dengan kemudahan operasional hukum tersebut di tangan aparat penegak hukum. Sinkronisasi sanksi dengan pola pemidanaan yang seragam dalam KUHP Nasional diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini muncul akibat adanya dualisme aturan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Puncak dari seluruh penelusuran akademis mengenai formulasi pemidanaan tindak pidana korupsi bermuara pada pengujian komprehensif terhadap kesesuaian Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan teori ilmu perundang-undangan. Pengujian ini menggunakan kerangka teori legislasi sebagai pisau analisis utama. Sebuah produk perundang-undangan tidak dapat dinilai sekadar dari kepatuhannya terhadap prosedur formal ketatanegaraan di ruang parlemen. Validitas sebuah norma hukum harus diukur dari sejauh mana substansi materi muatannya merepresentasikan cita hukum (*Rechtsidee*) bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang bertindak sebagai bintang pemandu (*Leitstern*).<sup>178</sup> Evaluasi terhadap perumusan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional menuntut

---

<sup>178</sup> Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023."

pembuktian analitis mengenai sinkronisasi antara teks hukum positif tersebut dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pilar eksistensi negara hukum.

Apabila dikaji melalui dimensi landasan filosofis, perumusan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional menunjukkan adanya benturan konseptual dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam sila kelima Pancasila. Cita hukum Indonesia mengamanatkan bahwa setiap produk legislasi harus bermuara pada upaya perlindungan hak-hak masyarakat luas dan perwujudan kesejahteraan umum. Konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional yang menurunkan batas minimal ancaman pidana penjara menjadi dua tahun, dengan dalih memberikan ruang proporsionalitas bagi pelaku, pada hakikatnya mencerminkan cara pandang hukum yang sangat individualistis (*offender-oriented*).<sup>179</sup> Pendekatan ini mengutamakan hak asasi dan masa depan pelaku korupsi, namun di saat yang bersamaan mereduksi nilai kerugian dan penderitaan kolektif yang dialami oleh jutaan rakyat miskin akibat hilangnya anggaran negara. Pembentuk undang-undang terjebak pada pemahaman keadilan proporsional yang sempit, sehingga melupakan mandat filosofis bahwa hukum pidana korupsi sejatinya adalah instrumen perlindungan hak asasi manusia secara komunal. Hal ini mengindikasikan bahwa Pasal 603 KUHP

---

<sup>179</sup> Amanda Dea Pritasari, “Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Jinayah.”

Nasional mengalami defisit keadilan substantif apabila dikalibrasi dengan cita hukum Pancasila.

Perspektif landasan sosiologis, pemikiran A. Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa undang-undang harus selaras dengan realitas empiris serta mencerminkan jiwa zaman masyarakat (*volksgeist*). Hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons kegelisahan publik dan memberikan solusi yang memiliki daya ikat. Realitas sosiologis bangsa Indonesia saat ini menempatkan kejahatan korupsi sebagai patologi sosial yang paling destruktif dan menjadi musuh bersama seluruh elemen masyarakat. Tuntutan sosiologis yang hidup di tengah publik adalah kehendak untuk menghukum para koruptor dengan sanksi yang seberat-beratnya guna memulihkan keseimbangan tatanan sosial yang rusak.<sup>180</sup> Penurunan sanksi minimal dalam Pasal 603 KUHP Nasional menciptakan disonansi yang sangat tajam dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Formulasi norma yang lebih lunak ini memperlihatkan adanya keterputusan relasi antara kehendak sosiologis rakyat dengan kehendak politik pembentuk undang-undang. Alih-alih merumuskan instrumen perlindungan sosial yang responsif, kebijakan legislasi ini justru menghasilkan produk hukum yang elitis dan terasing dari akar kebutuhan empiris masyarakat yang menuntut ketegasan tanpa kompromi terhadap kejahatan kerah putih.

---

<sup>180</sup> Nelvitia Purba et al., *Teori Peraturan Perundang-Undangan*.

Pada dimensi landasan yuridis, analisis terhadap Pasal 603 KUHP Nasional memunculkan sebuah paradoks antara pencapaian tertib hukum formal dengan kemunduran materiil. Teori legislasi mensyaratkan adanya harmonisasi tata aturan agar sebuah sistem hukum dapat beroperasi secara koheren tanpa menimbulkan konflik norma. Penarikan delik korupsi ke dalam KUHP Nasional memang memenuhi landasan yuridis dalam konteks kodifikasi dan unifikasi. Keberadaan pasal ini berhasil merapikan bangunan sistem peradilan pidana dengan menundukkan tindak pidana khusus pada asas-asas umum pidana yang terpusat. Namun demikian, harmonisasi yuridis ini harus dibayar mahal dengan mengorbankan ketajaman daya ikat hukum pidana itu sendiri. Sinkronisasi sanksi yang diwujudkan melalui sistem *Delphi* telah memaksa delik korupsi untuk disejajarkan dengan delik umum lainnya (*delicta commune*). Konsekuensi logis dari penyejajaran yuridis ini adalah terdegradasinya status korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pembentuk undang-undang telah menempatkan estetika kodifikasi dan keseragaman struktur pasal di atas urgensi pemberantasan korupsi, yang mana hal ini secara fundamental melemahkan rezim hukum antikorupsi yang telah dibangun secara khusus melalui instrumen undang-undang sektoral sebelumnya.<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup> [www.dandapala.com](http://www.dandapala.com), “Pasal 603 KUHP Baru Sebagai *Delicta Commune*, Delik Materiil, Modifikasi Sistem *Delphi*, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.”

Kesesuaian konstruksi perumusan Pasal 603 KUHP Nasional juga harus dievaluasi berdasarkan kepatuhannya terhadap Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). Cita hukum bangsa tidak memberikan ruang toleransi bagi produk perundang-undangan yang berpotensi merugikan hajat hidup orang banyak.<sup>182</sup> Konsep pergeseran dari delik formil menjadi delik materiil dalam Pasal 603 KUHP Nasional memberikan beban pembuktian kerugian nyata yang sangat berat bagi aparat penegak hukum. Meskipun secara doktrinal perubahan ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, implementasinya di lapangan justru membuka ruang bagi para pelaku kejahatan korporasi untuk melakukan manuver penghindaran hukum selama proses audit kerugian negara berlangsung. Kebijakan legislasi yang menciptakan kerentanan pada sistem penegakan hukum ini secara esensial bertentangan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Produk hukum yang secara sistemik menyulitkan negara dalam menyelamatkan kekayaannya sendiri adalah produk hukum yang kehilangan arah orientasi dari bintang pemandu konstitusionalnya.

Evaluasi atas perumusan sanksi pidana Pasal 603 KUHP Nasional memperlihatkan adanya kepincangan dalam pemenuhan kriteria teori legislasi. Secara formal dan prosedural, kehadiran pasal ini merupakan produk tata kelola legislasi yang sah, di mana seluruh tahap perumusan,

---

<sup>182</sup> Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan*.

mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pengesahan oleh DPR RI dan Pemerintah, telah dilaksanakan sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Konstruksi pasalnya juga berhasil memenuhi ambisi integrasi sistem hukum pidana secara rasional. Namun, keabsahan formal tersebut tidak berjalan lurus dengan legitimasi substansialnya. Ketika norma pembedaan ini dibenturkan dengan parameter cita hukum Pancasila, terlihat jelas bahwa Pasal 603 KUHP Nasional gagal mewujudkan landasan filosofis dan sosiologis secara paripurna. Formulasi sanksi yang lebih ringan serta pergeseran konstruksi delik yang dianut oleh pasal ini lebih merepresentasikan kompromi politik hukum yang pragmatis ketimbang manifestasi dari tekad bangsa untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Kesesuaian Pasal 603 KUHP Nasional terhadap teori perundang-undangan meninggalkan sebuah preseden kritis bagi sejarah hukum nasional. Produk legislasi ini membuktikan bahwa terpenuhinya syarat-syarat teknis penyusunan undang-undang belum tentu berbanding lurus dengan terciptanya keadilan substantif yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Arah kebijakan dan politik hukum yang dikandung di dalam norma ini mengharuskan aparat penegak hukum dan institusi peradilan untuk bekerja jauh lebih ekstra dalam menggali keadilan materiil.<sup>183</sup> Hal ini mutlak diperlukan agar hukum pidana tetap mampu

---

<sup>183</sup> Meidiantama and Charinda, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional."

menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, meskipun instrumen undang-undang yang dipegangnya tidak lagi memiliki ketajaman yang maksimal.

## **B. Penyusunan Sanksi Pidana Pasal 603 KUHP Nasional Berdasarkan**

### **Perspektif Siyasah Tasyri'iyah**

Analisis terhadap arah kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya ditinjau dari kacamata politik hukum nasional dan teori legislasi positif semata. Mengingat kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber nilai dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Siyasah tasyri'iyah* merupakan salah satu pilar utama dalam disiplin *Siyasah Syar'iyah* yang secara khusus mengkaji mengenai wewenang dan tata cara otoritas pemegang kekuasaan (*ulil amri*) dalam membentuk serta merumuskan peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan publik.<sup>184</sup>

Secara konseptual, *siyasah tasyri'iyah* menitikberatkan pada otoritas negara untuk melakukan ijtihad legislatif dalam wilayah-wilayah hukum yang tidak diatur secara rinci dan tekstual oleh Al-Quran maupun Hadis. Wilayah ini dikenal sebagai wilayah *mu'amalah* atau urusan kemasyarakatan, di mana syariat Islam hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang bersifat universal.<sup>185</sup> Di sinilah teori legislasi yang dikemukakan oleh Abdurrahman Taj menjadi sangat fundamental sebagai pisau analisis. Abdurrahman Taj, dalam pemikirannya mengenai As-

---

<sup>184</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.

<sup>185</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Dar al-Fikr, 2001).

*Siyasah asy-Syar'iiyyah*, menekankan bahwa pembentukan hukum oleh penguasa harus senantiasa berpijak pada prinsip *al-mashlahah al-mursalah*. *Maslahah* atau kepentingan umum merupakan nyawa dari setiap kebijakan legislasi. Abdurrahman Taj memandang bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis yang memungkinkan penguasa untuk merumuskan regulasi baru yang responsif terhadap perubahan zaman, asalkan regulasi tersebut bertujuan untuk mendatangkan manfaat (*jalb al-manafi'*) dan menjauhkan kerusakan (*dar' al-mafasid*) di tengah masyarakat.<sup>186</sup>

Penggunaan teori Abdurrahman Taj dipandang lebih tepat dalam mengkaji Pasal 603 KUHP Nasional dibandingkan dengan pemikiran tokoh lain seperti Muhammad Iqbal. Hal ini dikarenakan Abdurrahman Taj memberikan kerangka kerja yang lebih teknis dan sistematis terkait bagaimana sebuah otoritas negara merumuskan aturan hukum positif (*tasyri' al-wad'i*) agar tetap bernapaskan nilai-nilai *syariat*. Abdurrahman Taj secara tegas membedakan antara hukum yang bersifat statis (*tsabit*) dan hukum yang bersifat dinamis (*mutaghayyir*). Tindak pidana korupsi beserta rincian sanksinya termasuk dalam kategori hukum yang dinamis, di mana negara diberikan kewenangan penuh untuk menentukan berat atau ringannya hukuman berdasarkan tingkat bahaya kejahatan tersebut terhadap stabilitas negara. Teori ini memberikan legitimasi bagi *ijtihad* penguasa untuk menetapkan sanksi-sanksi yang bersifat *ta'zir*, yaitu hukuman yang

---

<sup>186</sup> Andri Kurniawan, *Sistem Politik & Ketatanegaraan Islam : Menapaktilasi Pemikiran dan Perjuangan* (Penerbit Adab, n.d.).

jenis dan kadarnya ditentukan oleh negara demi menjaga ketertiban umum.<sup>187</sup>

Ruang lingkup *siyasah tasyri'iyah* dalam perumusan perundang-undangan mencakup seluruh aktivitas legislasi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah. Dalam perspektif ini, perumusan sanksi pidana dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan hukum Islam. Salah satu pilar *maqashid syariah* yang paling relevan dengan tindak pidana korupsi adalah *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta). Korupsi secara langsung merupakan serangan terhadap harta milik publik yang dikelola oleh negara. Oleh karena itu, *siyasah tasyri'iyah* menuntut agar setiap pasal yang dirumuskan oleh legislator harus memiliki ketajaman yang cukup untuk memproteksi kekayaan negara. Sebuah produk legislasi dianggap kehilangan legitimasi religius-moralnya apabila sanksi yang dirumuskan justru memberikan celah bagi terjadinya kerusakan harta publik secara lebih masif.<sup>188</sup>

Prinsip utama yang menjadi landasan dalam *siyasah tasyri'iyah* adalah prinsip keadilan (*'adalah*). Keadilan dalam pandangan hukum Islam bukan hanya sekadar proporsionalitas bagi pelaku, melainkan juga keadilan bagi masyarakat luas sebagai korban kejahatan. Perumusan sanksi pidana dalam

---

<sup>187</sup> Endrik Safudin et al., *Memahami Teori Hukum : Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab* (Q-Media, 2022).

<sup>188</sup> Siska Siska et al., "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 454–71, <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v2i2.22751>.

undang-undang harus mencerminkan keseimbangan yang tepat antara beratnya perbuatan dengan penderitaan yang dijatuhkan. Prinsip keadilan ini mewajibkan pembentuk undang-undang untuk bertindak objektif dan tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks legislasi modern, prinsip '*adalah* mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan draf hukum, agar norma yang dihasilkan tidak bersifat diskriminatif dan benar-benar mampu menegakkan martabat hukum itu sendiri di mata rakyat.<sup>189</sup>

Selain prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) merupakan indikator paling krusial dalam mengevaluasi produk perundang-undangan. *Maslahah* yang dimaksud dalam *siyasah tasyri'iyah* adalah *maslahah* yang bersifat umum (*al-mashlahah al-'ammah*), bukan kepentingan individu pelaku kejahatan. Abdurrahman Taj menegaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus didahulukan.<sup>190</sup> Hal ini membawa implikasi bahwa dalam merumuskan sanksi pidana korupsi, legislator tidak boleh hanya terpaku pada alasan kemanusiaan terhadap pelaku korupsi jika hal tersebut justru mengorbankan kemaslahatan bangsa yang lebih besar. Sanksi pidana yang lemah secara sistemik akan dipandang sebagai pengabaian terhadap prinsip *maslahah*, karena kegagalan hukum dalam

---

<sup>189</sup> S. H. Junmawalidin, "Penal Policy Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Tasyri'iyah" (masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51085/>.

<sup>190</sup> Abdul et al., "The Flexibility of Ta'zir Punishment in the Islamic Penal System," *Jurnal Sahabat ISNU SU 3*, no. 1 (2026): 94–97, <https://doi.org/10.70826/jsisnu.v3i1.1254>.

memberikan efek jera akan memicu kerusakan (*mafsadah*) yang lebih luas bagi perekonomian dan kesejahteraan negara.

Prinsip selanjutnya dalam *siyasah tasyri'iyah* adalah prinsip *syura* atau konsultasi. Meskipun penguasa memiliki otoritas untuk membentuk hukum, proses tersebut tidak boleh dilakukan secara otoriter. Prinsip *syura* menuntut adanya pelibatan para ahli dan elemen masyarakat dalam merumuskan pasal-pasal undang-undang. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar matang secara akademis dan sosiologis. Dalam perumusan sanksi pidana, prinsip *syura* berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kebijakan legislasi tidak terjebak pada kepentingan politik pragmatis sesaat. Hasil dari proses *syura* yang benar akan melahirkan undang-undang yang memiliki daya ikat moral yang kuat karena didasarkan pada kesepakatan kolektif demi kepentingan bersama, bukan sekadar hasil transaksi kekuasaan di tingkat elit.<sup>191</sup>

Seluruh prinsip dan konsep umum dalam *siyasah tasyri'iyah* ini memberikan kerangka etis yang sangat kuat bagi setiap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hukum Islam melalui instrumen *siyasah tasyri'iyah* tidak hanya melihat undang-undang sebagai teks pengaturan teknis, melainkan sebagai wujud tanggung jawab kepemimpinan di hadapan Tuhan dan rakyat. Perumusan sanksi pidana dipandang sebagai amanah besar untuk menjaga ketenteraman masyarakat dan mencegah kezaliman. Melalui pemikiran Abdurrahman Taj, dapat ditegaskan bahwa kedaulatan

---

<sup>191</sup> Siska et al., “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasah Syar’iyyah.”

negara dalam membentuk hukum harus senantiasa tunduk pada orientasi keadilan dan kemaslahatan publik yang abadi.<sup>192</sup> Penjabaran mengenai konsep, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip ini menjadi fondasi yang sangat penting sebelum melakukan analisis lebih tajam terhadap materi muatan sanksi dalam Pasal 603 KUHP Nasional.

Perspektif *siyasah tasyri'iyah* menawarkan standar evaluasi yang melampaui formalitas hukum positif. Sebuah pasal dalam undang-undang mungkin saja sah secara prosedur legislasi negara, namun dalam timbangan *siyasah tasyri'iyah*, keabsahan tersebut akan diuji kembali berdasarkan kemampuannya dalam melindungi harta publik dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat.<sup>193</sup> Pemahaman teoretis ini menjadi jembatan untuk menilai mengenai pergeseran paradigma sanksi korupsi dalam kodifikasi hukum pidana nasional saat ini sudah berjalan searah dengan cita-cita kemaslahatan umat atau justru menunjukkan tanda-tanda disorientasi yang mengancam stabilitas tatanan kehidupan bernegara.

Analisis terhadap konstruksi yuridis Pasal 603 KUHP Nasional dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah* menuntut pengkajian yang mendalam mengenai bagaimana sebuah norma hukum diformulasikan untuk mencapai kemaslahatan publik. Dalam kerangka pemikiran Abdurrahman Taj, setiap produk legislasi yang dihasilkan oleh penguasa atau *tasyri' al-wad'i* harus

---

<sup>192</sup> Fudholi Sandra, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 16–23.

<sup>193</sup> Ecep Nurjamal et al., "Politik Hukum Dan Siyasah Syar'iyah: Tafsir Al-Qur'an Sebagai Landasan Reformasi KUHP Menuju Keadilan Hukum Di Indonesia," *Vivendum: Vision of Islamic Values Dynamics Journal* 1, no. 1 (2025): 33–50.

dipandang sebagai sebuah *ijtihad* politik yang bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat.<sup>194</sup> Konstruksi Pasal 603, yang memposisikan tindak pidana korupsi sebagai delik materiil dengan ancaman sanksi minimal dua tahun, merupakan manifestasi dari pilihan kebijakan legislatif yang harus diuji validitasnya menggunakan parameter *maqashid syariah*. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah perubahan struktur delik dan penurunan sanksi tersebut benar-benar mendatangkan manfaat (*jalb al-manafi'*) atau justru membuka pintu bagi munculnya kerusakan (*mafsadah*) yang lebih luas di tengah masyarakat.

Konstruksi pertama yang perlu dibedah adalah transformasi Pasal 603 menjadi delik materiil, yang mengharuskan adanya pembuktian kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*). Dalam perspektif *siyash tasyri'iyah*, perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*) merupakan salah satu pilar utama yang harus dijaga oleh negara. Perubahan sifat delik dari formil menjadi materiil membawa implikasi serius terhadap efektivitas perlindungan harta publik tersebut. Menurut teori Abdurrahman Taj, sebuah undang-undang harus memiliki daya guna yang nyata dalam mencegah terjadinya kezaliman.<sup>195</sup> Dengan mewajibkan adanya akibat nyata berupa kerugian negara sebelum sanksi dapat dijatuhkan, negara secara tidak langsung telah mempersempit ruang gerak pencegahan dini terhadap praktik korupsi. Dalam timbangan hukum Islam, tindakan yang berpotensi merusak

---

<sup>194</sup> Indah Dian Sari, "Pengaturan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Politik Hukum Islam." (Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2017), [https://doi.org/10/Bab\\_II.pdf](https://doi.org/10/Bab_II.pdf).

<sup>195</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash*.

harta publik seharusnya sudah dapat dijatuhi sanksi guna mencegah kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, konstruksi delik materiil dalam Pasal 603 KUHP Nasional ini berisiko melemahkan fungsi *hifzh al-mal* karena beban pembuktian yang berat dapat menghambat kecepatan negara dalam menindak pelaku korupsi sebelum kerugian yang lebih masif terjadi.

Konstruksi mengenai penurunan batas minimal sanksi pidana menjadi dua tahun dalam Pasal 603 KUHP Nasional harus ditinjau melalui konsep *ta'zir* dan prinsip kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*). Dalam hukum Islam, tindak pidana korupsi masuk ke dalam rumpun *ta'zir*, di mana jenis dan kadar hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada *ijtihad* penguasa berdasarkan tingkat bahaya kejahatan tersebut. Abdurrahman Taj menekankan bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir*, penguasa wajib mempertimbangkan kemaslahatan yang paling luas.<sup>196</sup> Penurunan sanksi minimal dengan alasan memberikan keadilan proporsional bagi pelaku skala kecil merupakan sebuah pilihan *ijtihad* legislatif yang bersifat *offender-oriented*. Namun, dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*, kemaslahatan kolektif masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan individu pelaku. Jika penurunan sanksi ini justru berakibat pada hilangnya efek jera, maka kebijakan tersebut telah menyimpang dari prinsip kemaslahatan yang substantif. Sanksi yang terlalu ringan untuk kejahatan yang luar biasa destruktif tidak selaras dengan semangat syariat yang

---

<sup>196</sup> Abdul et al., "The Flexibility of Ta'zir Punishment in the Islamic Penal System."

menghendaki adanya perlindungan total terhadap integritas keuangan negara.

Prinsip keadilan (*'adalah*) dalam *siyasah tasyri'iyah* juga memberikan kacamata kritis terhadap rumusan Pasal 603 KUHP Nasional. Keadilan dalam legislasi Islam menuntut adanya keseimbangan yang presisi antara tingkat kejahatan dengan penderitaan hukuman yang diberikan. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang berdampak pada kesengsaraan rakyat banyak. Apabila konstruksi sanksi dalam Pasal 603 KUHP Nasional dirancang lebih lunak daripada aturan sebelumnya, maka nilai keadilan yang dihasilkan menjadi pincang. Abdurrahman Taj berpendapat bahwa keadilan harus ditegakkan untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang terampas.<sup>197</sup> Kebijakan menurunkan standar hukuman di tengah tingginya angka korupsi mengindikasikan bahwa legislator lebih memprioritaskan "keadilan teknis" bagi pelaku ketimbang "keadilan substansial" bagi masyarakat sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan keserasian materi muatan hukum yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip *siyasah tasyri'iyah*.

Implikasi yuridis dari Pasal 603 KUHP Nasional yang menjadikan korupsi sebagai kejahatan umum (*delicta commune*) juga perlu dikaji berdasarkan otoritas penguasa dalam melakukan penataan hukum

---

<sup>197</sup> La Ode Wahidin et al., *Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis dan Praktis* (CV. Gita Lentera, 2025).

(unifikasi). Abdurrahman Taj mengakui kewenangan penguasa untuk melakukan kodifikasi hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian.<sup>198</sup> Namun, unifikasi tersebut tidak boleh menghilangkan karakteristik khusus dari sebuah kejahatan yang bersifat luar biasa. Penempatan korupsi dalam ranah pidana umum menunjukkan adanya upaya normalisasi kejahatan yang seharusnya tetap diperlakukan secara khusus. Dari sudut pandang *siyasah tasyri'iyah*, korupsi tetaplah sebuah *jarimah* (tindak pidana) yang memiliki dampak kerusakan sistemik, sehingga meskipun dikodifikasi ke dalam KUHP, ketajaman sanksinya tidak boleh tumpul. Penurunan martabat korupsi menjadi kejahatan biasa melalui konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional merupakan sebuah ijtihad legislatif yang kurang tepat karena mengabaikan hakikat korupsi sebagai musuh utama dalam perlindungan harta umat dan stabilitas negara.

Prinsip kemanfaatan dalam teori legislasi, Abdurrahman Taj menuntut agar setiap undang-undang mampu mendatangkan manfaat nyata dan berkelanjutan.<sup>199</sup> Konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional yang lebih moderat diklaim oleh pembentuk undang-undang sebagai upaya untuk mengurangi disparitas pemidanaan. Namun, manfaat berupa kepastian teknis bagi hakim ini tidak sebanding dengan kemudaran yang muncul akibat melemahnya daya cegah hukum pidana secara keseluruhan. Dalam kaidah fikih *siyasah*, menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*) harus lebih diprioritaskan daripada

---

<sup>198</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*.

<sup>199</sup> Sandra, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah."

mengambil manfaat yang bersifat parsial (*jalb al-mashalih*).<sup>200</sup> Kerusakan berupa potensi menjamurnya korupsi akibat sanksi yang ringan merupakan ancaman nyata yang seharusnya dihindari melalui perumusan sanksi yang rigid. Dengan demikian, konstruksi sanksi minimal dua tahun tersebut secara akademis dinilai masih menyisakan celah kemudaratannya yang besar bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan.

Penajaman analisis terhadap kelemahan konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah* memerlukan legitimasi teologis yang bersumber langsung dari *nas syariat*. Dalil-dalil fundamental dari Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai parameter mutlak untuk menguji apakah arah kebijakan kodifikasi delik korupsi tersebut selaras dengan kehendak syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Pembentuk undang-undang, dalam kapasitasnya sebagai *ulil amri*, memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menerjemahkan nilai-nilai *ilahiah* ini ke dalam rumusan pasal yang ketat dan tidak kompromistis terhadap kejahatan kerah putih.<sup>201</sup> Ketiadaan sikap tegas yang tercermin dari penurunan batas minimal sanksi pidana menjadi dua tahun pada Pasal 603 KUHP Nasional justru memperlihatkan adanya pergeseran orientasi yang

---

<sup>200</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2014); M. Nur Hadi, "Tinjauan Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Pembentukan Pergub DIY No 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka."

<sup>201</sup> "Hukum Korupsi Dalam Islam Dan Dalilnya," accessed June 11, 2026, <https://tazkia.ac.id/berita/populer/982-hukum-korupsi-dalam-islam-dan-dalilnya>.

menjauh dari prinsip-prinsip dasar perlindungan harta publik (*hifzh al-mal*) yang digariskan oleh wahyu.

Argumentasi pertama bermuara pada konsepsi korupsi sebagai perbuatan *ghulul* atau pengkhianatan terhadap amanah publik. Dalam terminologi hukum Islam, mengambil atau menyalahgunakan harta milik negara merupakan bentuk *ghulul* yang diancam dengan pertanggungjawaban yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>202</sup> Ketentuan mengenai larangan keras terhadap praktik *ghulul* secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 161.<sup>203</sup>

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Ayat tersebut memberikan peringatan yang sangat tegas bahwa setiap bentuk penyalahgunaan aset publik tidak akan luput dari perhitungan. Dalam konteks *siyasah tasyri'iyah*, ancaman eskatologis dari Surah Ali 'Imran ini mengamanatkan kepada penguasa untuk merumuskan sanksi

---

<sup>202</sup> Mukhlis Akbar Ramadhani et al., "Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Fiqih Jinayah," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 5 (2025): 90–105, <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5478>.

<sup>203</sup> "Terjemahan dan Tafsir Quran surah Ali 'Imran ayat 161 dalam Bahasa Indonesia," accessed June 11, 2026, <https://quranweb.id/3/161/>.

*ta'zir* yang seberat-beratnya di dunia.<sup>204</sup> Konstruksi Pasal 603 KUHP Nasional yang mereduksi sanksi minimal dari empat tahun menjadi dua tahun secara filosofis gagal menangkap kedahsyatan ancaman ayat ini. Penurunan hukuman bagi pelaku *ghulul* modern (koruptor) justru membuka celah bagi para pemegang amanah untuk menyepelekan integritas keuangan negara, mengingat sanksi positif yang disiapkan oleh negara terlampau ringan dan tidak mencerminkan kebencian syariat terhadap kejahatan tersebut.

Argumentasi kedua berkaitan dengan larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil (*akl al-mal bi al-batil*). Korupsi pada hakikatnya adalah kejahatan perampasan harta rakyat secara sistemik dan manipulatif.<sup>205</sup> Syariat Islam memberikan pagar pelindungan yang sangat rigid terhadap hak kepemilikan harta, yang secara universal diabadikan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188.<sup>206</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

<sup>204</sup> Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukum Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.

<sup>205</sup> Desy Rahmawati Anwar et al., "Korupsi Dalam QS An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2024): 836–48, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1327>.

<sup>206</sup> "Surah Al-Baqarah - 188-200 - Quran.Com," accessed June 11, 2026, <https://quran.com/id/sapi-betina/188-200>.

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Relevansi ayat ini terhadap evaluasi Pasal 603 KUHP Nasional sangatlah fundamental. Ayat ini melarang penggunaan instrumen kekuasaan untuk melegalkan perampasan harta. Transformasi delik korupsi menjadi delik materiil dalam Pasal 603 KUHP Nasional memberikan beban pembuktian kerugian nyata yang sangat rumit, yang pada akhirnya sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk berlindung di balik celah hukum dan prosedur administrasi. Perumusan pasal yang justru memberikan kemudahan prosedural dan keringanan sanksi bagi pelaku kejahatan kerah putih ini merupakan bentuk pelemahan terhadap upaya negara dalam memblokir praktik *akl al-mal bi al-batil*.<sup>207</sup> Kebijakan legislasi tersebut bertentangan dengan konsep *siyasah tasyri'iyah* yang mewajibkan penutupan segala pintu kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).<sup>208</sup>

Tinjauan terhadap Pasal 603 KUHP Nasional juga menemukan resistensi yang kuat dari preseden penegakan hukum yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Hukum Islam sangat antipati terhadap keistimewaan atau keringanan hukum yang diberikan kepada kaum elit.<sup>209</sup> Hal ini terekam jelas dalam sebuah hadis sahih riwayat

---

<sup>207</sup> Ivan Prawita et al., "Pengaturan Dan Penegakkan Hukum Bagi Tindak PIDAN White Collar Crime," *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 154–64, <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i1.3074>.

<sup>208</sup> Irma Istiariani et al., "Creative Accounting from an Islamic Perspective: Viewed from Sadd al Dzari'ah Concept," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 6, no. 1 (2024): 81–106, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2024.6.1.19963>.

<sup>209</sup> Abdulahanaa, *Hukum Islam Dinamis*, Cet.1 (Trust Media, 2015).

Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai ketegasan hukum tanpa pandang bulu.<sup>210</sup> ,

Formulasi Pasal 603 KUHP Nasional yang mereduksi sanksi pidana minimum dan mengubah delik korupsi menjadi materiil terbukti bertentangan dengan prinsip dasar siyasah tasyri'iyah. Kebijakan legislasi tersebut gagal mewujudkan perlindungan harta publik (*hifzh al-mal*) karena lebih mengutamakan proporsionalitas bagi pelaku kejahatan dibandingkan kemaslahatan masyarakat luas (*al-mashlahah al-'ammah*). Pelemahan ancaman hukuman ini justru membuka celah kemudharatan baru yang mencederai hakikat pemberantasan korupsi sebagai upaya menindak pengkhianatan amanah publik (*ghulul*). Penguasa mutlak perlu mengembalikan orientasi pembentukan hukum pidana pada penjatuhan sanksi yang tegas tanpa kompromi guna menjamin keadilan substantif dan memulihkan hak masyarakat yang terampas.

---

<sup>210</sup> "Hadits Bukhari No. 3475 | Bab," accessed June 11, 2026, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/3475>.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai politik hukum penyusunan sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP Nasional, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum penyusunan sanksi pidana dalam Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tentang pidana korupsi menunjukkan terdapat adanya pergeseran paradigma dari keadilan korektif yang retributif-tegas menuju keadilan proporsional yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). Realitas politik hukum ini dibuktikan melalui transformasi karakter delik korupsi dari delik formil dalam UU Tipikor menjadi delik materiil, serta adanya penurunan batas minimal sanksi pidana penjara dari empat tahun menjadi dua tahun. Penempatan norma baru ini di bawah payung Pasal 622 ayat (4) huruf a KUHP Nasional secara imperatif menuntut penegak hukum untuk menundukkan kejahatan luar biasa pada standar pembedaan yang lebih moderat. Pilihan kebijakan legislatif tersebut pada akhirnya dinilai cenderung bersifat konservatif dan elitis, sebab lebih mengedepankan keteraturan administratif dan sinkronisasi formal sistem kodifikasi daripada mempertahankan efek jera (*deterrence effect*) yang progresif untuk

melindungi hak ekonomi dan sosial rakyat. Adapun kesesuaian penyusunan sanksi pidana Pasal 603 KUHP Nasional jika ditinjau dari teori perundang-undangan Abdul Hamid S. Attamimi membuktikan bahwa formulasi pasal tersebut telah memenuhi keabsahan prosedural-formal namun mengalami defisit legitimasi materiil yang signifikan. Dari dimensi pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perumusan Pasal 603 terbukti tidak selaras dengan Cita Hukum (*Recht Idee*) Indonesia, khususnya manifestasi keadilan sosial dalam Sila kelima Pancasila. Konstruksi delik materiil yang mensyaratkan pembuktian kerugian negara secara nyata (*actual loss*) beserta keringanan sanksi minimalnya justru memicu lahirnya celah hukum yang merugikan kemaslahatan publik. Parameter Attamimi menegaskan bahwa hukum yang patut harus memancarkan nilai-nilai fundamental perlindungan rakyat, sehingga sanksi Pasal 603 dinilai gagal mewujudkan karakter hukum yang responsif karena substansinya tampil lebih protektif terhadap pemenuhan hak individu pelaku dibandingkan dengan penegakan keadilan kolektif masyarakat luas.

2. Perumusan sanksi pidana pada Pasal 603 KUHP Nasional tentang tindak pidana korupsi berdasarkan pespektif *siyasah tasyri'iyah* menegaskan bahwa formulasi sanksi tersebut belum sejalan dengan prinsip universal hukum Islam, terutama jika dikalibrasi dengan

pemikiran Abdurrahman Taj mengenai ijihad legislatif (*tasyri' al-wad'i*). Kebijakan pembedaan yang dimuat dalam Pasal 603 dinilai tidak memenuhi asas kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) dan tujuan utama syariat dalam aspek perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*). Korupsi sebagai bentuk jarimah ghulul (pengkhianatan terhadap amanah publik) seharusnya ditanggulangi dengan sanksi *ta'zir* yang rigid untuk mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Penurunan standar hukuman minimal dan penyempitan sifat delik menjadi materiil menunjukkan kegagalan dalam mengimplementasikan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*, karena otoritas legislasi penguasa justru melahirkan risiko kemudharatan berupa reduksi daya paksa hukum dalam mengamankan kekayaan milik umat dari kezaliman sistemik korupsi.

## **B. Saran**

Sebagai langkah penyempurnaan kebijakan hukum pidana di masa mendatang, pemerintah dan lembaga legislatif perlu melakukan peninjauan kembali (*legislative review*) terhadap formulasi ancaman sanksi pidana minimal dalam Pasal 603 KUHP Nasional. Penentuan sanksi bagi tindak pidana korupsi harus dikembalikan pada filosofi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut penegakan hukum secara tegas dan berorientasi pada efek jera maksimal. Selain itu, paradigma perlindungan hak asasi manusia dalam pertimbangan legislasi tidak boleh disalahgunakan

sebagai dalih untuk meringankan hukuman bagi koruptor, melainkan harus ditegakkan sebagai jaminan *due process of law* agar terhindar dari kesewenang-wenangan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau pembentukan regulasi penyerta yang mampu menutup celah keringanan sanksi, sehingga kewajiban negara dalam melindungi kemaslahatan publik dan kekayaan nasional tetap menjadi prioritas utama.

Selanjutnya, bagi kalangan akademisi dan peneliti di bidang hukum, direkomendasikan untuk melaksanakan penelitian empiris dan sosio-legal secara lebih mendalam setelah masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional secara penuh. Kajian lanjutan tersebut sangat krusial untuk memotret dan mengevaluasi efektivitas penerapan konstruksi delik materiil yang mensyaratkan pembuktian kerugian negara secara nyata (*actual loss*) beserta dampak dari sanksi pidana minimal dua tahun pada ruang peradilan yang sesungguhnya. Hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi parameter akademis yang komprehensif untuk menguji apakah pergeseran politik hukum ini mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat, atau justru berimplikasi negatif terhadap tren pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulahanaa. Hukum Islam Dinamis. Cet.1. Trust Media, 2015.
- Absori. Cita Hukum Pancasila. Cet.1. Pustaka Iltizam, 2016.
- Amad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, and Willy Arafah, SH. MH. Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis. Diva Pustaka, 2025.
- Ancel, Marc. Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems. Psychology Press, 1998.
- Andri Kurniawan. Sistem Politik & Ketatanegaraan Islam : Menapaktifikasi Pemikiran dan Perjuangan. Penerbit Adab, n.d.
- Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, and Andreas Nathaniel Marbun. “Memaknai dan Mengukur Disparitas.” Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia-USAID, 2017.
- Anugerah Rizki Akbari, Arsil, Miko Susanto Ginting, Putri Kusuma Amanda, and M. Tanzil Aziezi. Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP. 1st ed. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2019.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media, 2016.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada Media, 2018.
- Barda Nawawi Arief. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Eddy O.S. Hiariej and Topo Susanto. Anotasi KUHP Nasional. Rajawali Pers, 2025.

- Eka Nam Sihombing. Politik Hukum. Enam Media, 2020.
- Endrik Safudin, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, et al. Memahami Teori Hukum : Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab. Q-Media, 2022.
- Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Fuqoha, et al. Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Fatmawati. Fikih Siyasah. Pustaka Almaida, 2015.
- Gunardi. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Damara Press, 2022.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2017.
- Hanafi Amrani. Politik Pembaruan Hukum Pidana. UII Press, 2019.
- Hotma Pardomuan Sibuea. Politik Hukum. Krakatau Book, 2010.
- I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media, 2016.
- Isharyanto. Politik Hukum. CV Kekata Group, 2016.
- Iwan Rasiwan. Hukum Penitensier. Cet. 1. Dra Cipta Kreasi, 2026.
- J. Suyuthi Pulungan. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran. Raja Grafiindo Persada, 2002.
- Jeremy Pope. Confronting Corruption : The Elements of A National Integrity System. Transparency International, 2000.
- Jimly Asshiddiqie and M. Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- John Kenedi. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar, 2017.
- Juniadi Suwartojo. Korupsi : Pola Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya. Restu Agung, 1997.
- Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi. Yayasan Obor Indonesia, 1998.

- Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Deepublish Publisher, 2020.
- Maroni. Pengantar Politik Hukum Pidana. CV Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Mochtar, Zainal Arifin. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Buku Mojok, 2022.
- Moh. Mahfud M.D. Politik Hukum Di Indonesia. Rajawali Pers, 2020.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ansori Lubis, Danial Syah, Cut Nurita, and Syawal Amry Siregar. Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Cet.1. Media Penerbit Indonesia, 2026.
- Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana, 2014.
- Muhammad Nasir. Politik Hukum. Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2025.
- Muhammad Ramadhan. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah. Cet. 1. Nasya Expanding Management, 2019.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, 1984.
- Nelvitia Purba, Mukidi, and Sri Rizky Hayaty. Teori Peraturan Perundang-Undangan. CV. AA RIZKY, 2022.
- Philippe Nonet and Philip Selznick. Law & Society in Transition. Harper Torch Books, 2001.
- Priyono, B. Herry. Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, et al. Metodologi Penelitian Hukum. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

- Romli Atmasasmita. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional. Mandar Maju, 2004.
- Sihombing, Eka N. A. M. Politik Hukum. Penerbit EnamMedia, 2020.
- Sudaryono and Natangsa Surbakti. Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Syed Hussein Alatas. Korupsi: Sifat, Sebab Dan Fungsi. LP3ES, 1987.
- Utang Rosidin. Hukum Tata Negara. Cet.1. Penerbit Widina, 2022.
- Wahbah Al-Zuhaili. Ushul Fiqh Al-Islami. Dar al-Fikr, 2001.
- Wahidin, La Ode, Hani Sholihah, Masyhuri Rifa'i, et al. Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teologis dan Praktis. CV. Gita Lentera, 2025.
- Wiwik Sri Widiarty. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media, 2024.
- Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2nd ed. Sinar Grafika, 2008.

#### **Artikel Jurnal Penelitian**

- A.Barlian, Aristo Evandy, and Barda Nawawi Arief. Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. n.d. Accessed May 5, 2026. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>.
- Abdul, Ali Yanda Safaruddin, Masdalena Harahap, Jia Novita Damanik, and M. Syaifullah Fatwa. "The Flexibility of Ta'zir Punishment in the Islamic Penal System." Jurnal Sahabat ISNU SU 3, no. 1 (2026): 94–97. <https://doi.org/10.70826/jsisnu.v3i1.1254>.
- Adityatama, Rizqi Febrian. "Pergeseran Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana." Jurnal Hukum Ius Publicum 6, no. 2 (2025): 67–83. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i2.620>.
- Agustina, Diana, and Musliati Musliati. "Kronologis White Collar Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi." Komprehensif 1, no. 2 (2023): 382–89.

- Alkostar, Artidjo. "Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Penegak Hukum." *Unisia*, 2005, 44–47. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss55.art4>.
- Anwar, Desy Rahmawati, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfudz. "Korupsi Dalam QS An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2024): 836–48. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1327>.
- Arafat, Muhammad. "Paradigma Pidana Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Aripkha, Nur, M. Ramzi Maulana, and I. Kadek Sudiarsana. "Implikasi Yuridis Pedoman Pidana KUHP Nasional Terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus." *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (2026): 41–62. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6187>.
- Atmasasmita, Romli. Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Atmasasmita | PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW). August 25, 2016. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9329>.
- Ayu, Ikra, Sunardi Purwanda, Suardi Suardi, Auliah Ambarwati, and Bakhtiar Tijjang. "Potensi Implikasi Sanksi Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 345–54. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18920>.
- Bahri, Syamsul. "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat." *Ameena Journal* 2, no. 4 (2024): 425–36. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>
- I Komang Bayu Pramana Putra and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Studi Komparatif Sanksi Delik Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Jurnal Kertha Wicara (Bali)* 15, no. 10 (2025): 588–98. <https://doi.org/KW.2025.v15.i10.p4>.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukum Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.
- Ilham, Muhammad Zawil, Liza Agnesta Krisna, and Andi Rachmad. "Analisis Perbandingan Perubahan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

- 2001.” Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa 6, no. 1 (2024): 48–61.  
<https://doi.org/10.33059/majim.v6i1.10894>.
- Irza, Muhammad Yusril, Aniek Periani, and Ikama Dewi Setia Triana. “Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sektor Swasta Dan Korporasi.” Journal Evidence Of Law 4, no. 2 (2025): 829–39.  
<https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1552>.
- Ismayawati, Any. “Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia.” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 8, no. 1 (2018): 53–74. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>.
- Istiariani, Irma, Andi Sri Wahyuni, and Farah Amalia. “Creative Accounting from an Islamic Perspective: Viewed from Sadd al Dzari’ah Concept.” Journal of Islamic Accounting and Finance Research 6, no. 1 (2024): 81–106.  
<https://doi.org/10.21580/jiafr.2024.6.1.19963>.
- Jessyca H. Picauly, Adolof Seleky, and Imanuel J. Lawalatta. “Menelaah Sanksi Pidana Penjara terhadap Bentuk Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional.” Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law (Tangerang Selatan) 1, no. 3 (2026).  
<https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.2179>.
- Liky Faizal. “Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum.” Asas Journal (Lampung) 9, no. 1 (2017).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1216>.
- Lubis, Elvi Zahara. “Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) 7, no. 2 (2017): 107–16. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1332>.
- Meidiantama, Refi, and Donna Exsanti Charinda. “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan KUHP Nasional.” Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan 3, no. 1 (2025): 15–24.  
<https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>.
- Muhammad Alwan Nazhif and Tajul Arifin. “Korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739.” Jejak Digital 1, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/tfwrh632>.
- Natasian, Achmad Muhammad, Hadi Tuasikal, and Muhammad Akhdharisa. “Tantangan Pemenuhan Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tambrau.” Lex Harmonia: Journal of Legal 1, no. 1 (2026): 22–37.  
<https://doi.org/10.33506/lhjl.v1i1.5265>.

- Nazhif, Muhammad Alwan, and Tajul Arifin. "Korupsi Dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 Dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1520–31. <https://doi.org/10.63822/tfwrh632>.
- Nugroho, Fiska Maulidian. "Karakteristik Jiwa Kehidupan Masyarakat (Volksgeist) Indonesia Terhadap Omnibus Law." *Jurnal Justiciabelen* 3, no. 2 (2021): 17–37. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2445>.
- Nurjamal, Ecep, Opik Hidayat, and Asep Ahmad Arsyul Munir. "Politik Hukum Dan Siyasah Syar'iyah: Tafsir Al-Qur'an Sebagai Landasan Reformasi KUHP Menuju Keadilan Hukum Di Indonesia." *Vivendum: Vision of Islamic Values Dynamics Journal* 1, no. 1 (2025): 33–50.
- Prawita, Ivan, Hilmi Safitri, and Sahlan Sahlan. "Pengaturan Dan Penegakkan Hukum Bagi Tindak PIDAN White Collar Crime." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 154–64. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i1.3074>.
- Prawoko, Adtila, Ab'dan Syukur, Nadia Putri Kustiono, Anita Nur Amaliyah, and Kuswan Hadji. "Analisis Yuridis Pasal Perzinaan Dalam KUHP Baru Dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 4 (2025): 196–208. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1367>.
- Ramadhan, M. Wahyu, Adi Irawan, Asrarrudin, M. Tri Wahyudi, and Era Marta Sari. "Telaah Normatif Asas Persamaan Hukum (Equality Before The Law) Perkara Korupsi Dalam Pemberian Remisi." *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2024): 91–98.
- Ramadhani, Mukhlis Akbar, M. Arif Fadhilah, Rizky Zaidan Ketaren, Adinda Putri Hutabarat, and Yardah Annisi Ahdy. "Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Fiqih Jinayah." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 5 (2025): 90–105. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5478>.
- Romli Atmasasmita. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum Prioris (Jakarta)* 3, no. 1 (2012).
- Sandra, Fudholi. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 16–23.
- Sangadji, Sulastri, Ami Cintia Melinda, Najib Satria, and Ni Made Regina Febrianti. "Politik Hukum Dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 1 (2025): 51–66. <https://doi.org/10.54629/jli.v22i1.1301>.

- Santoso, Budi, Joni Emirzon, and Muhammad Yahya Selma. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Pelaku Kejahatan Di Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin." *Doctrinal* 7, no. 1 (2022): 1–24.
- Sariyono, Eko Budi. "Polri Untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat." *Proceedings of Police Academy* 1, no. 1 (2025): 132–49.
- Setyawan, Vincentius Patria. "Prospek Pelaksanaan Illicit Enrichment Terkait Hak Asasi Manusia." *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 10–19.
- Silalahi, Rio Rinaldi. "Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2019): 304–20. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art4>.
- Siska, Siska, Hisbullah Hisbullah, and Kusnadi Umar. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 454–71. <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v2i2.22751>.
- Suhariyono AR. "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Perspektif (Surabaya)* 17, no. 1 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.
- Sulistiani, Dwi. "Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)." *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 8, no. 1 (2017): 1–15. <https://doi.org/10.18860/em.v8i1.4954>.
- Sulistiyo, Iwan, and Widayati Widayati. Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal | Sulistiyo | *Jurnal Daulat Hukum*. March 28, 2018. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633>.
- Teguh Trianung Djoko Susanto, Syabba Usaima Yamtaz, Teresia Antini Senda, and Muhammad YusufMustaqim. "Analisis Penggunaan Teknik Delphi dalam Pengambilan Keputusan di Sektor Pendidikan: Studi Literatur | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (Nusa Tenggara Barat)* 8, no. 5 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8250>.
- Vayen Lanawaang, Diana Darmayanti Putong, and Janeman Jehezkiel Lanawaang. "Batasan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk*

- Mengatur dan Melindungi Masyarakat (Jakarta) 11, no. 1 (2025): 131–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.442>.
- Wibiyono, Ary Fahli. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti-Korupsi, 2003.” *LEX PRIVATUM* 5, no. 10 (2017).
- Widjaja, Gunawan. “Ketidakpastian Hukum Dan Regulasi Tumpang Tindih: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia.” *Jurnal Salome : Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 4 (2025): 592–602.
- Yulis, Sari. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>.
- Zainal Abidin, Anggara, Muhammad Eka Ari Pramuditya, Erasmus A.T. Napitupulu, and Maidina Rahmawati. “Rekomendasi Arah Kebijakan Pidana 2019-2024.” *Kertas Kerja. Institute for Criminal Justice Reform*, 2019.
- Zulfiani, Anita, Agung Nur Probohudono, and Khresna Bayu Sangka. “Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4303–24. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.741>.

## **Dokumen**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Naskah Akademik. Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2015.
- Badan Pengkajian MPR RI. “Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *MPR RI*, 2017.
- Bryan A. Garner. “Black’s Law Dictionary.” In *Law Dictionary*, 12th ed. Thomson Reuters, 2024.
- DPR RI. “Risalah Rapat Paripurna DPR RI.” *Risalah. DPR RI*, 2022.
- DPR RI. “Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI ke 11 Masa Persidangan II.” *Risalah Resmi. DPR RI*, 2022.
- “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” n.d. Accessed April 23, 2026. [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).

UN Convention against Corruption – UNCAC. UNCAC Coalition, n.d. Accessed January 28, 2026. <https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/>.

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan, and Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2021.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Amanda Dea Pritasari, SH. “Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Jinayah.” Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67623/>.

Asy Syifa Hanina Fajri. “Kebijakan Formulasi dan Penegakan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018.

Hakim, Haikal Rizky. “Problematisa perubahan sanksi pidana minuman dalam tindak pidana korupsi pascaditerbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (Perspektif Teori Utilitarianisme).” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Iswahyunisa, Fathinah Afifah. “Konsep Zawajir Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Izzatu Shulhiya. “Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan.” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Joyo Supeno, Bambang. “Konstruksi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2020. <https://repository.untagsmg.ac.id/2914/>.

Junmawalidin, S. H. “Penal Policy Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Tasyri’iyah.” Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51085/>.

M. Nur Hadi, NIM :. 19103070089. “Tinjauan Siyasah Tasyri’iyah Terhadap Pembentukan Pergub DIY No 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian

Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.” Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68246/>.

Muslim, Abdul Aziz. “Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <https://repository.radenintan.ac.id/3169/>.

Nufusiah, Elhafidza. “Independensi komisi pemberantasan korupsi Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Studi terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali).” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Patricia, Dhea. “Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyash Tasyri’iyyah.” Undergraduate, IAIN Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8456/>.

“Pemikiran Hukum Pidana Islam Mohammad Hashim Kamali Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia - Walisongo Repository.” Accessed June 11, 2026. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16757/>.

pibrezia, pibrezia, Taufik Yahya, Erwin Erwin, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, and HAFRIDA HAFRIDA. “Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.” Masters, Universitas Jambi, 2025. <https://repository.unja.ac.id/90048/>.

## Website

Agung Iswanto. “Rambu-Rambu Implementasi KUHP Nasional Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Pengadilan Tinggi Jakarta, Jakarta. Accessed May 6, 2026. <https://www.pt-jakarta.go.id/berita/artikel/2-features/4109-rambu-rambu-implementasi-kuhp-nasional-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi.html>.

“Arti Kata Korupsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed April 22, 2026. <https://kbbi.web.id/korupsi>.

“Arti Kata Sanksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed January 26, 2026. <https://kbbi.web.id/sanksi>.

Faisal Javier. “Kronologi Demonstrasi Mahasiswa Di DPR Yang Menolak RUU KUHP | Tempo.Co.” Tempo, 2019. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/kronologi-demonstrasi-mahasiswa-di-dpr-yang-menolak-ruu-kuhp-792>.

“Hadits Bukhari No. 3475 | Bab.” Accessed June 11, 2026. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/3475>.

“Hukum Korupsi Dalam Islam Dan Dalilnya.” Accessed June 11, 2026. <https://tazkia.ac.id/berita/populer/982-hukum-korupsi-dalam-islam-dan-dalilnya>.

Mahkamah Konstitusi RI. “MK Tidak Dapat Terima Uji Materi KUHP soal Frasa ‘Merugikan Keuangan Negara.’” Accessed May 6, 2026. <https://mkri.id/berita/mk-tidak-dapat-terima-uji-materi-kuhp-soal-frasa-merugikan-keuangan-negara-24694>.

“Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.” December 10, 2025. <https://dandapala.com/article>.

“Pemerintah Dan DPR Tegaskan Penjelasan Pasal 603 KUHP Tidak Bertentangan Dengan Kewenangan Konstitusional BPK Dalam Sidang MK Perkara Nomor 107/PUU-XXIV/2026.” Accessed June 11, 2026. <https://djpp.kemenkum.go.id/publikasi/indeks-berita/pemerintah-dan-dpr-tegaskan-penjelasan-pasal-603-kuhp-tidak-bertentangan-dengan-kewenangan-konstitusional-bpk-dalam-sidang-mk-perkara-nomor-107-puu-xxiv-2026>.

Pusat Edukasi Antikorupsi. “Memahami Jenis Korupsi pasca-Penyesuaian KUHP Terbaru - ACLC KPK.” Accessed June 11, 2026. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20260409-memahami-jenis-korupsi-pasca-penyesuaian-kuhp-terbaru>.

Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023.”

“Surah Al-Baqarah - 188-200 - Quran.Com.” Accessed June 11, 2026. <https://quran.com/id/sapi-betina/188-200>.

“Terjemahan dan Tafsir Quran surah Ali 'Imran ayat 161 dalam Bahasa Indonesia.” Accessed June 11, 2026. <https://quranweb.id/3/161/>.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anavalis Narinda  
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 30 Oktober 2003  
Alamat : Jl. Mbotolan No. 94, Cakruk, Banjarnayar,  
Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur  
No. Hp : 085730090630  
Alamat Email : [anavalisn@gmail.com](mailto:anavalisn@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

| Pendidikan | Tahun     | Instansi                         |
|------------|-----------|----------------------------------|
| TK         | 2008-2010 | TK Miftahul Ulum                 |
| SD         | 2010-2016 | SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwih     |
| SMP        | 2016-2019 | MTsN 5 Kediri                    |
| SMA        | 2019-2022 | MAN 2 Kota Kediri                |
| S1         | 2022-2026 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

### RIWAYAT ORGANISASI

| Jabatan    | Tahun | Organisasi                                    |
|------------|-------|-----------------------------------------------|
| CO Kominfo | 2024  | Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas<br>Syariah |